

Editor: Wesley Liano Hutasoit



KEWARGANEGARAAN



**Yayat Suharyat
Christina Bagenda
Khairunnisah | Friendly Albertus
Iwan Henri Kusnadi | Sarikun | Wiwik Okta Susilawati
Dina Paramitha Hefni Putri
Johana Art Cindy Peny | Kamaluddin
Eka Yudhyani | Sumarni | Imron | Irman Syahriar**

BUNGA RAMPAI

KEWARGANEGARAAN

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEWARGANEGARAAN

Yayat Suharyat
Christina Bagenda
Khairunnisah
Frendly Albertus
Iwan Henri Kusnadi
Sarikun
Wiwik Okta Susilawati
Dina Paramitha Hefni Putri
Johana Art Cindy Peny
Kamaluddin
Eka Yudhyani
Sumarni
Imron
Irman Syahriar

Editor:
Wesley Liano Hutasoit

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

KEWARGANEGARAAN

Yayat Suharyat
Christina Bagenda
Khairunnisah
Frendly Albertus
Iwan Henri Kusnadi
Sarikun
Wiwik Okta Susilawati
Dina Paramitha Hefni Putri
Johana Art Cindy Peny
Kamaluddin | Eka Yudhyani
Sumarni
Imron
Irman Syahriar

Editor :

Wesley Liano Hutasoit

Tata Letak :

Linda Setia Kasih Zendrato

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 239

ISBN :

978-623-362-721-4

Terbit Pada :

Oktober 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Kewarganegaraan. Buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami.

Sistematika buku Kewarganegaraan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri dari 10 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya : Pendidikan Berkarakter Kebangsaan; Urgensi Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan; Kewarganegaraan Di Era Digital; Gagasan-gagasan Kewarganegaraan; Membentuk Moral Warga Negara; Hak-hak Warga Negara; Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak; Wawasan Nusantara; Hak Azasi Manusia; Ketahanan Nasional; Nasionalisme Warga Negara; Wawasan Nusantara; Keberagaman dan Konflik Sosial; Identitas Nasional Warga Negara; Integrasi Nasional.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu adalah milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 PENDIDIKAN BERKARAKTER KEBANGSAAN.....	1
Pendahuluan	1
Konsep Pendidikan Karakter Bangsa.....	2
Tujuan Pendidikan Karakter Kebangsaan.....	8
Faktor yang Mempengaruhi Karakter Bangsa	10
Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Globalisasi.....	12
Peran Pendidik dalam Membentuk Karakter Sumber Daya Manusia	15
2 URGENSI PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.....	23
Pendahuluan	23
Pengertian, Sejarah, & Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	24
Hakikat Dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan.....	28
3 KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL.....	39
Latar Belakang.....	39
Definisi Kerwarganegaraan Digital Menurut Ahli....	41
Elemen Kewarganegaraan Digital.....	42
Konsep Kewarganegaraan Digital	44
Warga Negara Digital	47
Pendidikan Kewarganegaraan era digital.....	51
4 GAGASAN-GAGASAN KEWARGANEGARAAN.....	57

	Gagasan Kewarganegaraan Dalam Konteks Filsafat	57
	Sejarah Munculnya Gagasan Kewarganegaraan	61
	Perspektif Teoritis Tentang Gagasan Kewarganegaraan.....	64
	Menumbuhkan Nasionalisme Melalui Kewarganegaraan.....	66
5	MEMBENTUK MORAL WARGA NEGARA.....	75
	Nilai dan Moral.....	75
	Hubungan antara Nilai, Moral dan Sikap.....	77
	Eksistensi Moral.....	78
	Mewujudkan Moral Warga Negara Indonesia	83
6	KEWAJIBAN WARGA NEGARA MEMBAYAR PAJAK	91
	Latar Belakang.....	91
	Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hal Kewajiban Negara Membayar Pajak.....	92
	Asas Pembenaan dan Teori Dalam Kewajiban Pemungutan Pajak.....	93
	Asas Dalam Pemungutan Pajak	97
	Hak dan Kewajiban Warganegara.....	98
	Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak Sebagai Cerminan Bela Negara.....	100
7	WAWASAN KEBANGSAAN WARGA NEGARA	107
	Konsepsi Geopolitik.....	107
	Sejarah Lahirnya Konsep Geopolitik di Dunia	108
	Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik.....	112
8	HAK AZAZI MANUSIA.....	127

	Konsepsi Hak Azasi Manusia (Ham)	127
	Sejarah Perkembangan Hak Azasi Manusia	129
	Sejarah Perkembangan Ham Di Indonesia.....	132
	Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.....	134
9	KETAHANAN NASIONAL.....	143
	Pendahuluan	143
	Perkembangan Teori Ketahanan Nasional.....	146
	Pembinaan Ketahanan Nasional.....	147
	Doktrin Baru Pertahanan Nasional	150
	Esensi Bela Negara Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional	151
	Komparasi Konsep Bela Negara Di Asia Dan Eropa : Urgensi Edukasi Generasi Milineal Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional	153
10	NASIOANALISME WARGA NEGARA	159
	Latar Belakang.....	159
	Teori-Teori Tentang Nasionalisme	160
	Sejarah Nasionalisme Bangsa Indonesia	162
	Nasionalisme Indonesia	165
	Nasioanalisme Kelangsungan Suatu Negara	165
	Nasionalisme Pada Generasi Milenial	167
	Nilai-Nilai Nasionalisme	169
11	WAWASAN NUSANTARA KEBANGSAAN	175
	Sejarah Wawasan Kebangsaan	175
	Wawasan Kebangsaan.....	176
	Makna Wawasan Kebangsaan.....	179

	Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan.....	180
	Aktualisasi Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar.....	180
	Kesimpulan	188
12	KEBERAGAMAN DAN KONFLIK SOSIAL	191
	Pendahuluan	191
	Defenisi Keberagaman.....	193
	Makna Kesetaraan Manusia.....	194
	Kemajukan Dalam Dinamika Sosial Budaya.....	195
	Sejumlah Kajian Terkait Keberagaman Sosial Budaya Di IKN Baru.....	195
	Potensi Konflik Atas Keberagaman Sosial Budaya.....	197
	Upaya Solutif Mengatasi Potensi Konflik	199
	Sinergi Dunia Pendidikan Formal/Informal Dengan Pemerintahan Masyarakat	201
13	IDENTITAS NASIONAL WARGA NEGARA	207
	Latar Belakang.....	207
	Identitas Nasional Menurut Ahli.....	208
	Faktor Pembentuk Identitas Nasional.....	210
	Unsur-Unsur Identitas Nasional.....	213
	Bentuk-Bentuk Identitas Nasional Indonesia	214
	Hakikat Identitas Nasional Warga Negara Indonesia.....	216
14	INTEGRASI NASIONAL.....	221
	Latar Belakang.....	221
	Definisi integrasi nasional.....	224
	Teori Integrasi.....	226

Jenis-Jenis Integrasi Nasional.....	228
Menggali Sumber Integrasi, Historis, Sosiologis Politik Tentang Integrasi Nasional	230
Tantangan Dalam Membangun Integrasi Nasional.....	234

PENDIDIKAN BERKARAKTER KEBANGSAAN

Dr. Yayat Suharyat
Universitas Islam “45” Bekasi

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan bangsa yang kaya akan keberagaman yang terdiri dari beragam suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan dalam kehidupan kebangsaan yang memiliki karakter yang khas kehidupan sebagai suatu bangsa yang dapat dipandang dan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Memiliki karakter kebangsaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa dalam mewujudkan masa depan bangsa dalam pencapaian kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memiliki karakter kebangsaan diharapkan dapat menghidupkan kembali kesadaran setiap individu masyarakat untuk menyadari perannya sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjaga budaya luhur sebuah bangsa.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang berupaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter (*character education*) sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu

secara terus menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik.

Pendidikan dan pembinaan karakter memiliki andil yang besar dalam upaya memajukan peradaban, agar Indonesia menjadi bangsa yang semakin terdepan dan memiliki daya saing global dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan dan berkarakter. Perbincangan mengenai pembentukan, pendidikan, dan pembinaan karakter bangsa mencakup wilayah yang sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter berperan pula sebagai kekuatan peneguh sehingga bangsa ini tidak akan terombang-ambing, oleh karena itu karakter harus dibangun dan dibentuk untuk menjadikan Indonesia bangsa yang terhormat.

Pembahasan mengenai pembinaan karakter bangsa kemudian mengerucut pada tiga tujuan besar, yaitu : a. Untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. b. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan c. Untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi bangsa yang bermartabat. Pembentukan, pendidikan dan pembinaan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara multikultural, rakyat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, ras, dan agama. Dalam kerangka berpikir Bhinneka Tunggal Ika ini, tentu diperlukan adanya pemahaman bersama dari setiap komponen bangsa yang harus dipelajari sejak dini.

Konsep Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang

mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun ruhani (Inanna, 2018). Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah “.. agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2017) karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Sedangkan Wynne (1991) mengungkapkan bahwa kata karakter berasal dari bahasa Yunani “karasso” yang berarti “to mark” yaitu menandai atau mengukir, yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur dan suka menolong, dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan *personality* (kepribadian) seseorang.

Pendidikan karakter adalah model pengembangan hakikat pendidikan dengan menggunakan pendekatan transformasi nilai-nilai kehidupan yang tumbuh-kembang dalam kepribadian siswa yang ditujukan agar menjadi darah daging dalam perilaku kehidupannya, secara

langsung pendidikan karakter adalah berupa penanaman nilai mulia yang dapat berupa akhlak, moral dan etika. (Aidah & Indonesia, 2020; Ratih, Utami, Fuadi, et al., 2020; Febblina Daryanes, Ema Zulaini, Indri Meisa Putri, et al., 2021).

Karakter adalah nilai-nilai yang menjadi ciri khas tiap individu dan diaplikasikan dalam nilai-nilai kebaikan yang tercermin baik dalam bentuk tindakan maupun tingkah laku. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah dari raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan Karakter Bangsa adalah upaya sistematis suatu negara berkebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan karakter bangsa dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara.

Kemendiknas (2011), telah mengidentifikasi 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik

yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional (Ria Yuni Lestari, 2022).

Kedelapan belas nilai tersebut adalah:

- a) Religius: sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain.
- b) Jujur: upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- c) Toleransi: menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- d) Disiplin: perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- e) Kerja Keras: upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- e) Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- f) Mandiri: sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain.
- g) Demokratis: cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- h) Rasa Ingin Tahu: sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- i) Semangat Kebangsaan: menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- j) Cinta Tanah Air: cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa.

- k) Menghargai Prestasi: mendorong dirinya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, menghormati keberhasilan orang lain.
- l) Bersahabat/Komunikatif: tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- m) Cinta Damai: sikap perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- n) Gemar Membaca: kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- o) Peduli Lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- p) Peduli Sosial: sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- q) Tanggungjawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun telah dirumuskan ada 18 nilai pembentuk karakter bangsa, disetiap satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya. Pemilihan nilai-nilai tersebut berpijak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Hal ini dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan (Supranoto, 2015).

Karakter Kebangsaan sangatlah penting merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain, setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda individu yang satu dengan individu yang lain. Karakter kebangsaan merupakan ciri khas bangsa dalam tingkah laku warga negaranya (Jamil, 2017). Artinya bahwa suatu bangsa tergantung pada individu yang berkembang pada komunitasnya dalam suatu negara. Pembentukan karakter kebangsaan ini tentunya melalui transformasi pendidikan, baik secara formal, informal, maupun pendidikan masyarakat. Bahkan, kenyataan di dalam kehidupan masyarakat terdapat sejumlah sub-sistem budaya yang dimiliki oleh komunitas yang berbeda-beda, misalnya sub-sistem budaya untuk komunitas ekonomi, komunitas regional, komunitas sosial, dan sebagainya (Suyitno, 2015, hal. 406).

Menurut Donie (2007: 25), pendidikan karakter terdiri dari beberapa unsur, diantaranya penanaman karakter dengan pemahaman pada peserta didik tentang struktur nilai dan keteladanan yang diberikan pengajar dan lingkungan Pendidikan Karakter Menurut Kertajaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu Kertajaya, dalam (Nency, 2013: 27).

Pendidikan karakter adalah pendidikan sepanjang hayat, sebagai proses kearah manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa. Periode yang paling sensitif dan menentukan adalah pendidikan dalam keluarga yang menjadi tanggungjawab orang tua (Kartadinata, 2009). Di sisi lain disebutkan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang harus didekati dari perkembangan manusia itu sendiri (Kartadinata, 2009).

Menurut Marzuki (2013), pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Pendidikan Karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jadi, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan Pendidikan Akhlak atau Pendidikan Moral.

Tujuan Pendidikan Karakter Kebangsaan

Adapun tujuan dari Pendidikan karakter bangsa adalah sebagai berikut::

- a. Untuk menanamkan dan membentuk sifat atau karakter yang diperoleh dari cobaan, pengorbanan, pengalaman hidup, serta nilai yang ditanamkan sehingga dapat membentuk nilai intrinsik yang akan menjadi sikap dan perilaku peserta didik.
- b. Nilai-nilai yang ditanamkan berupa sikap dan tingkah laku tersebut diberikan secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan tersebut akan menjadi karakter khusus bagi individu atau kelompok.
- c. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam perjalanan perilaku seseorang. Pendidikan yang menekankan pada karakter lah yang mampu menjadikan seseorang mempunyai karakter yang baik.
- d. Pendidikan tidak hanya sekedar menghasilkan manusia yang cerdas, namun juga manusia-manusia yang berkarakter baik.
- e. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk menjawab permasalahan bangsa saat ini. Karena pendidikan karakter mampu memajukan peradaban

bangsa agar bisa menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan SDM yang berilmu dan berkarakter.

Peran pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa sangat penting, untuk itu perlu ada pembimbingan dan pembinaan khusus bagi setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembinaan karakter bangsa adalah (Tania Intan, 2017):

1. Meningkatkan dan mengokohkan semangat religiositas bangsa.
2. Menambah kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjamin terlaksananya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Memantapkan wawasan, rasa dan semangat kebangsaan.
5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum.
6. Mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
7. Mengembangkan nilai dan kompetensi karakter pribadi dan bangsa.
8. Meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan hasil yang hendak dicapai dalam pembinaan karakter bangsa adalah terciptanya masyarakat yang bersikap dan bertingkah laku secara santun berdasar Pancasila. Diharapkan agar perilaku warga negara baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya mengacu pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara rinci dapat digambarkan bahwa pembinaan karakter bangsa tersebut untuk dapat menghasilkan warganegara yang memiliki (Tania Intan, 2017):

- 1) Keimanan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing,

dan dapat bersikap secara tepat dan baik dalam menghadapi pluralitas agama yang terdapat di Indonesia.

- 2) Sikap dan tingkah laku yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan mendudukkan hak asasi manusia secara proporsional sesuai dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
- 3) Semangat kebangsaan yang tinggi, sehingga selalu menjunjung tinggi existensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan pribadi dan golongan selalu diselaraskan dengan kepentingan negara-bangsa.
- 4) Pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menerapkan demokrasi yang bersendi pada prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- 5) Sikap, perilaku dan kemampuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 6) Kesadaran untuk mengembangkan nilai dan kompetensi universal karakter warganegara.

Faktor yang Mempengaruhi Karakter Bangsa

Ada beberapa factor yang dapat memengaruhi karakter suatu bangsa, yaitu

a. Lingkungan Global.

Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara yang disebabkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat menimbulkan dampak terhadap penyebarluasan pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam suatu bangsa

yang sulit dikendalikan. Pada gilirannya hal ini akan dapat mengancam jatidiri bangsa.

Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

b. Lingkungan Regional

Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak terhadap terkikisnya budaya lokal di zona negara-negara Asia Tenggara. Dampak tersebut berwujud adanya ekspansi budaya dari negaranegara maju yang menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan upaya pencegahan melalui program kerja sama kebudayaan, namun melalui teknologi infomasi yang dikembangkan, pengaruh negara lain dapat saja masuk. Perkembangan regional Asia atau lebih khusus ASEAN dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

c. Lingkungan Nasional

Perkembangan politik di dalam negeri dalam era reformasi telah menunjukkan arah terbentuknya demokrasi yang baik. Selain itu telah direalisasikan adanya kebijakan desentralisasi kewenangan melalui kebijakan otonomi daerah. Namun, sampai saat ini, pemahaman dan implementasi konsep demokrasi dan otonomi serta pentingnya peran pemimpin nasional

masih belum memadai. Sifat kedaerahan yang kental dapat mengganggu proses demokrasi dan bahkan mengganggu persatuan nasional. Harus diakui bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia sejak lebih dari enam puluh tahun merdeka. Pembangunan fisik dimulai dari zaman orde lama, orde baru, orde reformasi hingga pasca reformasi terasa sangat pesat, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung pembangunan yang mencapai tingkat kemajuan cukup berarti.

Kemajuan di bidang fisik harus diimbangi dengan pembangunan nonfisik, termasuk membina karakter dan jati diri bangsa agar menjadi bangsa yang kukuh dan memiliki pendirian yang teguh. Sejak zaman sebelum merdeka hingga zaman pasca reformasi saat ini perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan karakter terus mendapat perhatian tinggi. Pada awal kemerdekaan pembangunan pendidikan menekankan pentingnya jati diri bangsa sebagai salah satu tema pokok pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Lama, Nation and Character Building merupakan pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Baru, pembinaan karakter bangsa dilakukan melalui mekanisme penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada zaman Reformasi, sejumlah elemen kemasyarakatan menaruh perhatian terhadap pembinaan karakter bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Globalisasi

SDM merupakan aset paling penting untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Namun untuk mencapai itu, SDM yang kita miliki harus berkarakter. SDM yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang berbeda dengan orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kekuatan dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat unik lainnya yang melekat dalam dirinya.

Secara lebih rinci, beberapa konsep tentang manusia Indonesia yang berkarakter dan senantiasa melekat dengan kepribadian bangsa.

Mohammad Rindu Fajar Islamy (2022) kalangan masyarakat muslim cenderung memberikan kepercayaan pendidikan karakter kepada pondok pesantren, sehingga keberadaan pondok tidak hanya menanamkan ilmu namun juga adalah tempat pembinaan karakter bangsa. Aprily (2019), menyatakan bahwa pendidikan karakter mempunyai korelasi secara khusus dengan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren telah diteliti sebagai benteng akhlak ketika pada tahun 1965 Pondok Gontor menjadi monumen sejarah yang berhadap-hadapan langsung dengan Gerakan 30 September (G30S PKI). Korelasi yang kuat dengan institusi pesantren diyakini sebagai landasan formil dalam pembentukan karakter, sedangkan pada lembaga pendidikan umum nilai-nilai karakter biasanya ditanamkan melalui keteladanan, pembiasaan, kepribadian, kepemimpinan, dan kewibawaan.

Ciri-ciri karakter SDM yang kuat meliputi (1) religious, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian yang taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran; (2) moderat, yaitu memiliki sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan; (3) cerdas, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju; dan (4) mandiri, yaitu memiliki sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

Tidak dapat dipungkiri, arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan remaja. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda begitu kuat.

Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam cara berpakaian, selera makan. Yang lebih memprihatinkan adalah pergaulan bebas antar remaja. Pada Era globalisasi dewasa ini dekadensi moral tidak hanya terjadi di kalangan remaja saja, namun banyak terjadi pula dikalangan orang dewasa. Hal ini tidak bisa kita pungkiri lagi, ternyata di negeri tercinta yang berdasarkan Pancasila ini telah menodai nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Hal ini terbukti semakin maraknya korupsi oleh para pemimpin bangsa ini mulia dari level yang rendah sampai pada level yang tinggi. Oleh karena itu, satu hal yang perlu untuk dipahami bahwa karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Dalam hal ini para guru di sekolah dan orang tua harus saling mengisi untuk menumbuhkan karakter positif pada anak melalui pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama sehingga generasi mendatang bangsa kita menjadi bangsa yang beriman berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia.

Berbicara pembentukan kepribadian tidak lepas dengan bagaimana kita membentuk karakter SDM. Pembentukan karakter SDM menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global (Muchlas dalam Sairin, 2001). Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda kita tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tapi aspek afektif dan moralitas juga tersentuh. Untuk itu, pendidikan karakter diperlukan untuk mencapai manusia yang memiliki integritas nilai-nilai moral sehingga anak menjadi hormat sesama, jujur dan peduli dengan lingkungan.

Lickona (1992) menjelaskan beberapa alasan perlunya Pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu

fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik, dan (7) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi berbagai persoalan akibat pengaruh globalisasi yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain.

Peran Pendidik dalam Membentuk Karakter Sumber Daya Manusia

Taufik (2014), peran pendidik dalam membentuk karakter siswa serta tertanamnya nilai-nilai kemulyaan hidup dalam diri siswa dapat dilakukan dengan tiga cara; (1) menanamkan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai yang penting dimiliki dalam kehidupan, (2) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi melalui kegiatan pembiasaan terhadap nilai-nilai karakter kebaikan yang ingin dipahami siswa, dan (3) guru berperan menjadi uswah yang baik yang mampu menunjukkan teladan atas nilai-nilai yang diajarkannya, di samping tentunya, guru tidak boleh hanya pinter

memberikan asihat tetapi juga harus piawai dalam praktik nilai-nilai tersebut baik di sekolah maupun di masyarakat secara luas. Karakter adalah kebutuhan bangsa dan negara dan ini merupakan titik kulminasi peserta didik terhadap sikap, perilaku, motivasi, dan skill individu yang melekat pada dirinya secara otomatis (Battistich, 2008), melihat kenyataan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter merupakan solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan dan masalah bangsa dimanapun berada tidak terkecuali di Indonesia (Elmubarok, 2009). Pendidik itu bisa guru, orangtua atau siapa saja, yang penting ia memiliki kepentingan untuk membentuk pribadi peserta didik atau anak. Peran pendidik pada intinya adalah sebagai masyarakat yang belajar dan bermoral. (Lickona & Schaps, 2007) serta Azra (2006) menguraikan beberapa pemikiran tentang peran pendidik, di antaranya:

- a. Pendidik perlu terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan karakter
- b. Pendidik bertanggungjawab untuk menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya. Artinya pendidik di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi "*uswah hasanah*" yang hidup bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut.
- c. Pendidik perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan
- d. Pendidik perlu melakukan refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa siswa-siswanya mengalami perkembangan karakter.
- e. Pendidik perlu menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peran pendidik di setiap jenis lembaga pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Dalam pendidikan formal dan non formal, pendidik (1) harus terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran, (2) harus menjadi contoh tauladan kepada siswanya dalam berperilaku dan bercakap, (3) harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif, (4) harus mampu mendorong dan membuat perubahan sehingga kepribadian, kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya, (5) harus mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswa menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan lain, mengembangkan keindahan dan belajar soft skills yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya, dan (6) harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa sehingga guru dalam membimbing siswa yang sulit tidak mudah putus asa.

Sementara dalam pendidikan informal seperti keluarga dan lingkungan, pendidik atau orangtua/tokoh masyarakat (1) harus menunjukkan nilai-nilai moralitas bagi anaknya, (2) harus memiliki kedekatan emosional kepada anak dengan menunjukkan rasa kasih sayang, (3) harus memberikan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan karakter anak, dan (4) perlu mengajak anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, misalnya dengan beribadah secara rutin. Berangkat dari upaya-upaya yang pendidik lakukan, maka diharapkan akan tumbuh dan berkembang SDM yang berkarakter dan bermoral yang memiliki kemampuan unggul dalam menghadapi globalisasi.

Kesimpulan

Untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat ditengah perkembangan perekonomian global yang sangat pesat sangatlah tergantung pada faktor manusianya atau kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki

bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang terjadi baik persoalan politik, ekonomi, dan social, budaya serta masalah dekadensi moral khususnya dikalangan para pelajar, maka dibutuhkan penguatan karakter SDM yang kuat yang didasarkan pada karakter bangsa indonesia melalui berbagai jenis pendidikan (formal, informal dan non formal) serta pada berbagai jenjang pendidikan (mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perpendidikan tinggi). Nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Kedelapan belas nilai tersebut adalah: 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, 18) tanggungjawab.

Daftar Pustaka

- Aidah, S.N., & Indonesia, T.P.K. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bantul Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Aprily, N.M. (2019). Nidzomul ma'had dalam pendidikan akhlak di Pesantren Cipari Kabupaten Garut. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* 9(2), 141-159. DOI: 10.25273/pe.v9i2.4987
- Battistich, V. (2008). Character Education, Prevention, and Positive Youth Development. *Journal of Research in Character Education*, 6 (2): 81-90.
- Elmubarok, Z. (2009). *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta
- Febblina Daryanes, Ema Zulaini, Indri Meisa Putri. (2022). ANALISIS PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA PADA ERA MODERN DI DESA LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN RIAU. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun XII, Nomor 1, April 2022, 15-17
- Inanna. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 1, 27-33.
- Islamy, Mohammad Rindu Fajar.(2022). STUDI ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI PONDOK PESANTREN AL-INAYAH SARIJADI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun XII, Nomor 1, April, 1010-1012
- Kartadinata, S. (2009). *Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lickona, T., & Schaps, E. d. (2007). *Eleven Principles of Effective Character Education*. *Character Education Partnership*.

- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ria Yuni Lestari, S. (2022). PENANAMAN KARAKTER KEBANGSAAN TERHADAP MAHASISWA (Studi Deskriptif pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 1304-1322.
- Sari, N. (2013). *Pendidikan dan Pembinaan Karakter Bangsa*.
- Supranoto, H. (2015). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DALAM PEMBELAJARAN SMA. *JURNAL PROMOSI : Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 3, No. 1, 36-49.
- Tania Intan, V. T. (2017). PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS INTERKULTURAL DI MADRASAH ALYAH NEGERI MODEL BABAKAN CIWARINGIN MAJALENGKA CIREBON . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 5, 299 - 306.
- Taufik.(2014). PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH: PEMAHAMAN, METODE PENERAPAN, DAN PERANAN TIGA ELEMEN. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 20, Nomor 1, Juni, 59-65
- Kemdikbud.(2017. April 27). Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Retrieved September Friday, 2107. from www.kemdikbud.go.id:
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/banyumas-gemakan-penguatan-pendidikan-karakter.1>

Profil Penulis



Dr. Yayat Suharyat

Lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 1967 adalah anak pertama dari delapan putera-puteri Bapak Ahyar Kidjan (alm) dan Ibu Hadiyah (alm). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1980, SLTP pada tahun 1983, SLTA pada tahun 1986. Tahun 1988, melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi hingga tahun 1993. Mengajar di UNISMA Bekasi sejak tahun 1993 untuk bidang kajian Metodologi Penelitian, Teknik Analisis Data dan Bidang kajian Pendidikan Islam. Menyukai menulis dan meneliti pada bidang Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Alhamdulillah berkat keinginan untuk terus berkarya dalam meneliti dan menulis telah memiliki ID Sinta: 6029542, ID Scopus:57213833112, dan ID Orcid: 0000-0002-0082-7046, Pangkat/Gol. Ruang: Lektor Kepala IV/A. Pada tahun 1999 melanjutkan studi di Program Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Tahun 2000 mengikuti pendidikan S3 Program Pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pernah menjadi sekretaris jurusan PAI pada tahun 1996 dan ketua jurusan pada tahun 1998. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 2002 diangkat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi, sampai dengan 1 Juni 2006. Menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik, 2 periode (2014-2017, dan 2017-2021), Menjabat PLT Rektor UNISMA Bekasi (Juli 2021-September 2021). Selain itu aktif pula pada beberapa organisasi profesi, di antaranya menjadi Dewan Pembina Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kota Bekasi. Dari tahun 2006 tercatat sebagai anggota Dewan Asaatidz Majelis Dzikir As-Samawaat, Puri Kembangan, Kedoya Jakarta Barat di bawah bimbingan Syaikh Kyai Saadih Al Batawi, sampai dengan saat ini.

Email Penulis: yayat_suharyat@unismabekasi.ac.id

URGENSI PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Christina Bagenda, S.H.,M.H., C.P.C.L.E
Universitas Flores

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ubaedillah (2008: 1), beberapa nama yang dipakai untuk pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah: pelajaran *Civics*, Pendidikan Kewarganegaraan Negara Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, dan PPKN. Pada level Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan Pendidikan Kewiraan.

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Ubaedillah, 2008: 1). Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.

Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik (*smart and good citizenship*) untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara.

Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ubaedillah (2008: 4) mengungkapkan, pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di awal tahun 1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat menerapkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan kewarganegaraan model lama.

Pengertian, Sejarah, & Tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan

Somantri mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang bisa digambarkan dengan warga negara yang berjiwa patriotik, mempunyai rasa toleransi yang tinggi, setia terhadap

bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasila (Somantri, 2001: 279).

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) atau *Civics* memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian *Civics* dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan; (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna *Civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan *Civics* sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5)

Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (*Civics*) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (*Citizenship*). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa *Citizenship* sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, *citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan *Citizenship* dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara (*civic community*) yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008: 4).

Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negaranya. Mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan kampus merupakan agent of change yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik. Oleh karena itu, harus adanya usaha yang harus dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak berada

dalam masa penjajahan seperti dulu yaitu dengan memberikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun *Citizenship Conscience* kepada mahasiswa (Fibriana, 2018:5-6).

Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (*Global Society*) (Ubaedillah, 2008: 6).

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*Character Building*) bangsa Indonesia yang antara lain:

- a. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
- c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan *transfer of learning* (proses pembelajaran), *transfer of values* (proses

pengejawantahan nilai-nilai) dan *transfer of principles* (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).

Selanjutnya, Tujuan pendidikan Pancasila sering dirunut pada tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. tujuan pendidikan pancasila adalah agar peserta didik memiliki nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, sehingga akhlak itu sering diwujudkan dalam gaya hidup (UU No. 2 Tahun 1989). Perilaku moral adalah perilaku beragama dan takwa selama bermasyarakat yang terdiri dari beragam agama, perilaku manusia yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dalam pendidikan adalah agar anak kuliah:

1. Dapat memahami dan siap melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia.
2. Menguasai pengetahuan tentang berbagai masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus diatasi dengan menerapkan pemikiran yang berbasis pemikiran. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila, agar siap menjawab perubahan yang terjadi dalam rangka pembauran ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan.
3. Membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan menerapkan strategi heuristik pada nilai-nilai Pancasila.

Tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian adalah untuk mengarahkan akhlak yang diharapkan terwujud dalam pola hidup, yaitu perilaku yang memancarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu masyarakat yang terdiri dari beragam golongan agama, budaya dan berbagai kepentingan untuk memperkuat jiwa siswa. berkepribadian agar senantiasa siap mewujudkan nilai-nilai hakiki Pancasila, jalan kebangsaan dan cinta tanah

air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan cara bertanggung jawab dan berakhlak mulia (Tegar Adi Prasetyo dkk, 2021: 8640).

Lebih lanjut menurut Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa alasan berikut diantaranya: pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara; kedua, meningkatnya political apathism (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses- proses politik. Jika demokrasi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar - tawar atau dimundurkan (point of no return) bagi Bangsa Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban. Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (Civil Society).

Hakikat Dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas. Sehingga dengan hak dan kewajiban yang sama setiap warga Indonesia tanpa harus dikomando atau diperintah harus ikut berperan aktif dalam melaksanakan

bela negara. Implementasi PKn di perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran bela negara mahasiswa”. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam aktivitas pembelajaran yang sangat penting sebagai ramburambu dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Diperlukan analisis yang mendalam untuk merancang perencanaan pembelajaran. Sehingga diperoleh perencanaan pembelajaran yang mengakomodir ketiga kompetensi yang diharapkan yaitu aspek *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* (Sulkipani, 2017: 52).

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban sebagai dharma utama, khususnya menyelesaikan persekolahan untuk mempersiapkan, menyusun dan menghasilkan SDM yang berkualitas, maka pada saat itulah penyelenggaraan pendidikan lanjutan pertama-tama merencanakan peserta didik untuk menjadi individu dari daerah setempat yang memiliki kapasitas keilmuan atau kemahiran yang dapat melamar. membuat atau meningkatkan koleksi ilmu pengetahuan, inovasi serta ekspresi seni. Kedua, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, inovasi dan kerajinan serta mencari pemanfaatannya untuk bekerja pada harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari dan meningkatkan budaya masyarakat (Tegar Adi Prasetyo, 2021: 8640).

Oleh karena itu, sebagai negara yang berwawasan Pancasila tentang kehidupan, maka keilmuan hasil pendidikan lanjutan berusaha untuk mengakui aset keilmuan yang bersifat moral, surgawi dan manusiawi. Faktanya perguruan tinggi harus menciptakan peneliti, ilmuwan, biokrat, ahli dan berbagai ahli yang memiliki etika ketuhanan yang mengabdikan kepada umat manusia sehingga pengaturan atau pilihan yang diambil terutama oleh otoritas publik tidak lari dari nilai-nilai Pancasila, seperti halnya dalam undang-undang. Karena diyakini bahwa pemberlakuan dalam jangka waktu tertentu jika

pelaksanaannya mantap akan mengubah individu Indonesia (Tegar Adi Prasetyo, 2021: 8641).

Pendidikan Kewarganegaraan pada sejatinya merupakan pendidikan yang menuntun warga negara berwatak *good and smart citizen*. Sebagaimana Wahab dan Sapriya (Rohani, 2015: 223) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia bertujuan untuk membekali dan membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*), yaitu warga negara yang selain memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual; juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic participation*) supaya tumbuh jiwa nasionalisme. Sementara Supriyadi, dkk., (Jasrudin, dkk., 2020: 43) mengartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk melestarikan (*preserve*) dan mengembangkan nilai budi pekerti atau moral yang berbasis budaya bangsa Indonesia sehingga dapat diaktualisasikan dalam bentuk perilaku/ sikap sehari-hari sebagai individu dan anggota masyarakat dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan politik atau moral dalam ranah persekolahan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pelestarian nilai-nilai kebangsaan (Sutiyono & Suharno, 2017: 13).

Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki tujuan bukan hanya untuk mengubah kecerdasan dan kompetensi saja, namun juga harus mengubah karakter dan moralitas sehingga dapat menghargai keragaman yang ada serta saling menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan kondisi warga negara Indonesia sebagaimana yang telah di gambarkan dalam berbagai fenomena, maka ilmu pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu hal yang urgen untuk memperkuat nasionalisme dan dapat memajukan negara Indonesia.

Nasionalisme menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga

sebagai bangsa Indonesia dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan demi persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme harus bersumber dari Pancasila. Menurut Soegito (2016: 76-79) bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Hal yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu pengakuan hak asasi manusia.
3. Nilai persatuan Indonesia merupakan usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Nilai Persatuan Indonesia yang demikian itu merupakan suatu proses untuk terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam terwujudnya gotong royong dan kebersamaan.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan. Putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.
5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanaannya bahwa setiap warga

negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Dalam dimensi tindakan sila ketiga memiliki lima kode perilaku sebagai pancaran nilai intrinsik yaitu, menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air serta bersedia melindungi segenap bangsa Indonesia (manusianya) dan seluruh tumpah darah Indonesia (alam semesta); mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsabangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya; serta memajukan semangat gotong royong dan pergaulan lintas budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika (Latif, 2020: 117).

Dengan memahami wawasan dasar Pancasila khususnya sila ketiga melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam rangka usaha pembudayaan Pancasila, diharapkan dapat membantu menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi pada warga Negara Indonesia, sehingga dapat memperkuat nasionalisme bangsa Indonesia. Jika nasionalisme bangsa kuat, maka konflik-konflik yang dipicu adanya sikap *primordialisme* (kedaerahan) yang berlebihan, *fanatisme* yang berlebihan terhadap kelompoknya, dan *ethnosentrisme* tidak akan terjadi. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia dapat memfokuskan pada usaha kemajuan negara. Indonesia termasuk negara yang bersifat plural dan heterogen yang ditandai dengan adanya keberagaman suku bangsa, agama, ras, bahasa, budaya, dan lain sebagainya yang menjadi kekayaan bangsa. Keberagaman tersebut jika dipupuk dengan persatuan dan kesatuan, kemajuan negara Indonesia dapat diwujudkan.

Penguatan karakter nasionalisme terhadap peserta didik atau masyarakat dapat melalui pembiasaan dan keteladanan (Keraf & Komalasari, 2019: 227). Pembiasaan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya; membeli produk dalam negeri, antusias dalam menyambut hari

kemerdekaan Republik Indonesia, menerima atas segala perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan politik, gotong royong dalam menyelesaikan aktivitas bersama di lingkungan masyarakat, toleransi atas perbedaan keyakinan atau agama seseorang, dll.

Selanjutnya, keteladanan dapat dilakukan oleh orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat publik, publik figur, dan *influencer* di media sosial untuk melakukan hal yang bisa memberikan contoh dalam merajuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, guru atau orang tua juga perlu memberikan motivasi dan memfasilitasi anak-anak dalam memaknai nilai-nilai nasionalisme (Rois, 2017: 96).

Pemberian fasilitas bisa dilakukan dengan cara membelikan buku, komik, atau memberikan informasi tentang sejarah perjuangan bangsa, mengenalkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa, dan berdiskusi terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan isu perpecahan dan solusi pemecahannya sehingga anak mampu berpikir secara jernih terkait alasan harus mencintai tanah air dengan segala perbedaan di masyarakat. Cara-cara tersebut dilakukan tentu disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak.

Penutup

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sentral dalam membangun kesatuan memiliki peran dalam membentuk generasi muda sebagai mana pendapat Kerr (1999: 17) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ditafsirkan secara luas mencakup persiapan peran dan tanggung jawab pemuda sebagai warga negara melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran. Pengertian tersebut menggambarkan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membina warga negara Indonesia

agar menjadi masyarakat yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika, untuk itu PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (*global society*) di era modern saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting diajarkan di Perguruan Tinggi karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena selama ini dikalangan mahasiswa dirasakan adanya penurunan nasionalisme yang terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan kebangsaan dan persatuan Indonesia. Adanya sikap-sikap kekerasan, kerusuhan, tawuran merupakan salah satu bentuk akibatnya. Selanjutnya, telah terjadi penurunan wawasan terhadap Pancasila yang timbul karena kurangnya Pendidikan Kewarganegaraan, yang sebenarnya bisa dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila tetapi juga dengan kegiatan lain seperti diskusi, seminar, atau penataran. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dinilai memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding mata kuliah lain, karena dipandang sebagai dasar pedoman hidup. Sebagian besar mahasiswa memandang bahwa pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan di Perguruan Tinggi, karena

sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan mata kuliah lainnya.

Daftar Pustaka

- Fibriana, Rosania Mega. (2018). *Pendidikan nKewarganegaraan Sebagai Wahana Pembelajaran Bela Negara Pada Mahasiswa Universitas Kahuripan Kediri*: Jurnal Penelitian pendidikan, Vol. 13, No. 1
- Jasrudin dkk. (2020). *Membangun Karakter Peserta Didik Melalui Penguatan Kompetensi PKN dan Penerapan Alternatif Pendekatan Pembelajaran*: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10, Nomor 2
- Keraf. F.P.M. (2019). *Habitulasi Untuk Memperkuat Karakter Nasionalisme Peserta Didik Wilayah Perbatasan Pada Abad 21*: Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 9 No. 2
- Latif. Y. (2020). *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*, Jakarta: penerbit Mizan Anggota IKAPI
- Rois. N. (2017). *Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme Dalam Pendidikan Pondok PesantrenMiftaul Umum Ungaran Timur Kabupaten Semarang* . Jurnal Sosio Dialektika Ilmu Sosial HUMANIORA, Vol. 2 No. 1
- Rohani. (2015). *Urgensi Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Community Cicics*: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol.2, No. 2
- Soegito. (2016). *Pendidikan Pancasila*: Semarang, UPT MKU Unes
- Sutiono & Suharno. (2017). *Reformulasi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Untuk Memperkuat Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan, Citizenship* Jurnal Pancasila & Kewarganegaraan
- Sulkipani. (2017). *Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Untuk Menegembangkan KESadaran Bela Negara Mahasiswa*, Jurnal Civics, Vol. 14, No. 1
- Somantri. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Tegar Adi Prasetyo dkk. (2021). *Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Mahasiswa di PT*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3

Ubaedillah, A. & Abdul R. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Jakarta: Kencana Prenada Media

Profil Penulis



Christina Bagenda, S.H.,M.H., C.P.C.L.E

Penulis lulus S1 pada Program Studi Keperdataan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan kemudian menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2008. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Flores Ende Flores NTT sejak Tahun 2003 sampai dengan sekarang. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Acara Perdata, Latihan Praktek Perdata dan Hukum Perikatan, serta mengajar Hukum Bisnis dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi pada Program Studi Akuntasni dan Manajemen di Universitas yang sama Universitas Flores. Selain mengajar penulis aktif juga di Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ende; Adapun sertifikasi yang pernah diikuti adalah Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores. Melakukan Penelitian (Penelitian kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Hypno teraphys ; serta mengikuti pertemuan akbar APPTHI se Indonesia di Semarang 10-12 Juni 2022. Penulis juga aktif menulis Book Chapter di Berbagai Penerbit dan menulis buku Referensi serta jurnal terakreditasi Nasional.

Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL

Khairunnisah, SH.,MH

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Latar Belakang

Kemajuan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Selanjutnya akan disingkat dengan TIK,) merupakan salah satu karya monumental dari umat manusia, dimana manusia menjadi terhubung satu sama lain dengan berbagai media informasi dan komunikasi. Kemajuan TIK telah melahirkan kemudahan bagi manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Jarak bukan lagi menjadi permasalahan untuk menjalin komunikasi. Sehingga manusia dapat berinteraksi dengan manusia yang lain kapanpun dan dimanapun. Pada akhirnya komunikasi antar warga negara yang berbeda bangsa dan negara menjadi hal yang biasa terjadi di era kemajuan TIK (era digital). Kemajuan bidang TIK telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. TIK mengubah bagaimana manusia mendapatkan, mengelola dan membagi informasi serta merubah pola komunikasi manusia satu sama lain. Oleh sebab itu, teknologi telah mempengaruhi budaya manusia. Kemajuan TIK menjadikan manusia terhubung satu sama lain, melalui alat-alat komunikasi yang ada digenggaman mereka. Oleh karena itu kemajuan TIK telah membawa perubahan dalam pola kehidupan manusia. Kemajuan bidang TIK, diawali dengan kemajuan bidang komputer, dilanjutkan dengan perkembangan jaringan internet yang menjadikan

komputerkomputer tersebut terhubung satu sama lain. Jaringan internet merupakan rahim yang melahirkan era digital.

Kemajuan bidang komputer dan jaringan internet telah membentuk masyarakat dalam jaringan (*On Line Community*). Masyarakat dalam jaringan merupakan konsekuensi dari terhubungnya manusia dengan manusia lain dalam jaringan internet melalui alat-alat elektronik yang ada digenggaman mereka. Sehingga, saat ini manusia hidup dalam dua dunia masyarakat, yaitu masyarakat nyata (*Real Community*) dan masyarakat dunia maya atau masyarakat dalam jaringan (*Online Community*). Lahirnya era digital didasari oleh kemajuan dalam bidang komputer. Selanjutnya, ukuran computer semakin hari semakin kecil. Bahkan saat ini komputer sudah dalam genggaman manusia. Internet merupakan karya monumental dari umat manusia yang mampu menghubungkan manusia dengan manusia lainnya melalui perangkat komputer yang terhubung. Internet telah merubah bagaimana manusia berkomunikasi dan membagi serta mendapatkan informasi. Pada akhirnya internet mempengaruhi budaya manusia.

Dari kemajuan bidang TIK khususnya internet telah memindah beberapa aktivitas kewarganegaraan. Partisipasi warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang dulunya dilakukan secara analog saat ini dapat dilakukan melalui teknologi digital dengan mengirim surat elektronik (*E-mail*) sosial media dan berbagai sarana yang tersedia akibat kemajuan TIK. Kemajuan TIK akan memudahkan warga negara dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Perkembangan selanjutnya ialah munculnya sosial media sebagai salah satu sarana komunikasi bagi warga negara. warga negara dapat menjalin komunikasi antar warga negara dalam satu negara maupun beda negara, warga negara dengan pemerintah, warga negara dengan organisasi internasional bahkan warga negara suatu negara dapat saja menyampaikan aspirasinya kepada negara lain.

Definisi Kerwarganegaraan Digital Menurut Ahli

1. Mossberger

Kewarganegaraan digital disebut juga dengan *digital citizenship*. Menurut Mossberger (2008), konsep dari kewarganegaraan digital adalah mereka yang sering menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi tugas sipil mereka, dan yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk keuntungan ekonomi.

Digital citizens are those who use technology frequently, who use technology for political information to fulfill their civic duty, and who use technology at work for economic gain.

2. Rible

Sementara Rible (2013) mengartikan kewarganegaraan digital adalah sarana yang dapat membantu guru, orangtua atau siapapun itu dalam penggunaan teknologi untuk kepentingan sehari-hari dan digunakan secara sewajarnya saja. Jika tidak dilakukan secara wajar, maka dapat menimbulkan ketergantungan

3. Mike Ribble

Mike Ribble mengartikan pentingnya kewarganegaraan digital dikalangan pelajar di tengah arus pesat pertumbuhan teknologi.

Maka kewarganegaraan digital perlu diperkenalkan agar mereka menguasai kompetensi digital dalam konteks demokrasi partisipatori. Agar mereka menjadi pengguna yang cerdas dan tidak latah dengan informasi yang belum tentu kebenarannya.

4. Amman

Menurut Amman, kewarganegaraan digital memiliki lima indikator penting yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu sikap positif-kritis siswa, motivasi belajar, kinerja pendidik selama di kelas, sarana pembelajaran dan suasana.

Jika dari beberapa indikator di atas tidak terkontrol, maka penggunaan digital citizenship justru bisa mempengaruhi output peserta didik.

5. Ribble dan Bayley

Menurut Ribble dan Bayley mengartikan kewarganegaraan digital sebagai norma perilaku sesuai dengan pedoman warga negara yang digunakan di abad digital seperti sekarang ini.

6. Collier

Sementara Collier 2019 mendefinisikan cara berpikir kritis dan pilihan-pilihan etis tentang konten yang dipublikasikan lewat media digital, termasuk melihat, menulis sesuatu yang dipublikasikan secara digital. Itulah beberapa pendapat tentang kewarganegaraan digital menurut para ahli. Semoga sedikit ulasan di atas memberikan manfaat.

Elemen Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital memiliki sembilan elemen kewarganegaraan digital yang tidak kalah penting untuk kita pahami. Berikut elemen kewarganegaraan digital yang perlu diperhatikan.

1) *Digital Access*

Keterbukaan dan kesempatan yang diberikan kepada warga negara yang lebih terbuka di dunia digitalisasi. Dimana teknologi menawarkan efisiensi yang lebih efektif dan efisien.

2) *Digital Commerce*

Digital Commerce adalah sekarang tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan dengan teman-teman lama, dan menjadikan satu orang yang tidak kenal menjadi kenal. Tetapi *digital Commerce* pun dapat digunakan untuk menjalankan bisnis dan ekonomi. Termasuk dalam hal transaksi, jual beli juga dapat dilakukan secara digital secara efektif dan efisien.

Masalah pembayaran, tentu bisa dilakukan dengan bertatap muka, atau yang kita kenal dengan COD, bisa lewat transfer antar rekening, atau bisa juga melalui rekber atau rekening bersama untuk menjaga tentang penipuan.

3) *Digital Communication*

Sementara yang dimaksud dengan digital communication adalah pertukaran informasi secara digital. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Berbicara tentang media sosial, sebenarnya ada banyak jenis pilihannya, ada Instagram, Facebook, WA, dan masih banyak lagi pilihan alternatif lainnya.

4) *Digital Literacy*

Digital literacy adalah interaksi secara digital yang memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Adapun tujuan dari digital literacy, yaitu penggunaan lebih tepat sasaran, dan penyebaran yang lebih luas.

5) *Digital Etiquette*

Unsur kewarganegaraan digital yang selanjutnya memperhatikan digital etiquette, yaitu standar atau aturan yang diterapkan untuk dunia digital yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan tidak menimbulkan konflik ataupun kekacauan di dalam masyarakat luas.

Padahal, kenyataannya kita tahu sekarang banyak komentar dari netizen yang tidak tahu aturan dan asal bunyi.

6) *Digital Law*

Istilah digital law bentuk pertanggungjawaban dari apa yang sudah dilakukan dalam media digital. Dimana setiap pengguna media sosial harusnya sudah mengetahui dan memahami perundang-undangan. Diharapkan setelah tahu aturan maka pengguna digital tahu batasi, aksi dan gerak gerik langkah mereka pun menjadi lebih berhati-hati lagi.

7) Digital Rights And Responsibilities

Memang setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan membuka peluang dan kesempatan besar untuk mengembangkan jaringan mereka secara digital, poin digital rights and responsibilities ini menekankan pada ruang untuk mengekspresikan diri dengan nyaman, asal tidak sampai mengancam hak-hak orang lain dan jangan sampai merendahkan hak orang lain.

8) *Digital Health And Wellness*

Kehadiran dunia digital tidak hanya sekedar digunakan untuk memperluas jaringan saja. Tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong hidup lebih sehat. Kehadiran digital yang ada, kita bisa melihat banyak informasi tentang kesehatan dan mendorong kita untuk tetap hidup sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani.

9) *Digital Security*

Unsur yang terakhir adalah digital security, dimana data dan informasi yang dibagikan secara digital seharusnya dilindungi. Tentu saja agar bisa melahirkan keamanan ini dibutuhkan kehati-hatian dan pengetahuan. Kita tahu bahwa sekarang ada banyak hacker, kita pun bisa meminimalisir potensi terjadinya hal-hal seperti itu.

Itulah kesembilan elemen kewarganegaraan digital yang tidak kalah penting untuk dipelajari dan dicatat. Pastikan agar kita lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial tanpa mengganggu ketenangan dan hak orang lain.

Konsep Kewarganegaraan Digital

Konsep kewarganegaraan digital kelihatannya sederhana, namun penting untuk pahami bagi kawula muda digital saat ini wajib menerapkan tujuh konsep kewarganegaraan digital, agar tidak memancing caci maki. Apa saja konsep tersebut? Berikut beberapa konsep tersebut.

1. Empati

Majunya teknologi tidak menggambarkan majunya moral pengguna digital. Atau mungkin karena akses dan publikasi saat ini terlalu terbuka, dan menjadi konsumsi public. Sehingga memicu pengguna lain secara kematangan tidak bisa mengontrol diri, sehingga menyebabkan mudah memperlak dan berkata kasar lewat media sosial sehingga memicu terjadinya konflik dan debat yang sebenarnya tidak perlu.

Kasus perang netizen inilah yang akhirnya muncul istilah netizen selalu benar. Karena apapun yang dilakukan orang lain salah di mata netizen. APabila setiap netizen memiliki rasa empati yang tinggi, maka tidak akan terjadi kesemrawutan di dunia digital, terutama di media sosial. Memang jika dibandingkan 40 tahun yang lalu dengan orang jaman sekarang, nilai empati cenderung menurun. Atau mungkin, sebenarnya masih banyak orang yang berempati, akibat kebebasan digital yang digunakan kurang tepat, menutup orang-orang yang berempati tinggi. Sehingga, seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi.

2. Memahami Cara Kerja Internet

Konsep kewarganegaraan digital yang kedua adalah pentingnya memahami cara kerja internet. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah, banyak orang tua yang memberikan akses kendali secara bebas untuk anak-anak mereka tanpa pengawasan. Dimana secara emosi, anak-anak tidak memiliki kontrol diri yang baik. Padahal cara kerja internet jika dimanfaatkan dengan baik memberikan dampak positif juga bagi penggunaannya. Namun jika salah penggunaannya, maka akan buruk juga hasilnya. Cara kerja internet akan memberikan pengaruh sesuai yang dijalankan oleh seseorang individu.

3. Memahami Data Pengguna Internet

Konsep kewarganegaraan digital yang sudah semakin “embuh” maka kamu wajib memperhatikan dan

memahami data pengguna internet. Dulu, saat internet masuk pertama kali, tidak banyak penyelewengan digital. Sementara sekarang? Kita harus sangat berhati-hati. Kini banyak akun palsu, banyak buzzer bayaran yang berfungsi mengiring opini pengguna internet. Ironisnya lagi, masalah popularitas bisa disetting dengan cara membuat sensasi dan settingan. Di dunia media sosial contohnya, banyak akun-akun kloningan yang sebenarnya mereka fiktif. Tentu saja mereka tetap ada yang dijalankan. Ada juga akun-akun robot dan masih kompleks permasalahan di dunia digital. Jadi, buat kamu harus lebih jeli lagi melihat dan kepo tentang data pengguna internet.

4. Literasi Komputer internet

Konsep kewarganegaraan digital yang tidak kalah penting adalah memahami literasi komputer internet. Jadi pengetahuan tentang perkomputeran dan perinternetan pun juga penting kamu pelajari. Sehingga ketika terjadi kendala, kita bisa langsung menanganinya.

5. Memahami Kesenjangan Dalam Penguasaan Teknologi Maju

Kita tahu bahwa Indonesia bukanlah Negara maju yang dari segi perspektif pikiran kita masih biasa-biasa saja. Dimana otak kita hanya 20% yang dimaksimalkan, sementara di Negara maju masyarakatnya sudah memaksimalkan otak mereka hingga 80%. Maka tidak heran jika kita sebenarnya juga mengalami kesenjangan dalam penguasaan teknologi maju.

Mungkin ada yang tidak terima sebagai Negara yang malas? Itu sah-sah saja. Realitanya, kita hanya sebagai konsumen yang hanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada, dan kita juga belum mampu menciptakan teknologi tandingan yang diakui dunia.

Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa jika kita mau dan sedikit lebih kritis. Setidaknya dengan cara mengubah sudut pandang kita, tidak mudah latah dan memanfaatkan digital yang ada dengan hal-hal yang positif dan membangun.

6. Ciptakan Kenyaman Dan Keharmonisan

Konsep kewarganegaraan digital yang tidak kalah penting adalah menciptakan keamanan dan keharmonisan. Hal ini dilandasi dari banyaknya kasus dan laporan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh oknum, oleh haters atau bahkan media yang membangun informasi hoax.

7. Gunakan Digital Secara Aman

Konsep terakhir dari kewarganegaraan digital adalah penggunaan digital secara aman. Aman dalam hal ini adalah aman dari hacker, aman dari komentar kotor, aman dari berita hoax, meminimalisir terjadinya tipu-tipuan, dan masih banyak definisi keamanan yang lain.

Itulah tujuh konsep kewarganegaraan digital yang seharusnya menjadi pegangan bagi setiap pengguna digital, terutama yang bermain media sosial. Tentu saja bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kenyamanan dalam digitalisasi.

Warga Negara Digital

Warga negara digital adalah mereka yang terbiasa menggunakan teknologi (TIK), untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara serta mereka yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya untuk tujuan ekonomi. Warga negara digital yang cerdas dan baik merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas di masyarakat dalam jaringan (Online Community).

Perilaku warga negara digital yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktifitas maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam jaringan. Kemajuan TIK sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan melahirkan berbagai hal yang baru dalam kehidupan warga negara. “.. *ICTs do not necesarilly produce new citizens but that they do provided for new and important citizenship practice* (Hermes 2006:295)”

TIK tidak selalu menghasilkan warga negara baru tetapi TIK menyediakan hal yang baru dan penting bagi praktik kewarganegaraan. TIK telah menyediakan berbagai hal baru dalam praktik kewarganegaraan seperti terbentuknya jaringan komunikasi antar warga negara, warga negara dengan negara bahkan komunikasi warga negara lintas negara. Kemajuan TIK telah mempengaruhi bagaimana komunikasi warga negara dengan negara (pemerintah). Saat ini elit politik seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota memiliki akun sosial media untuk berkomunikasi dengan warga negara. Seperti Walikota Bandung yang memerintahkan kepada seluruh perangkat pemerintahan, seluruh dinas dan camat di lingkungan pemerintah Kota Bandung agar memiliki akun twitter agar dapat proses menjaring dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Walikota Bandung memang telah memiliki akun twitter, bahkan sang walikota sering terlibat komunikasi aktif dengan warga di dalam sosial media. Warga sering menyampaikan berbagai laporan, harapan, masukan kepada pemerintah kota Bandung. Aktivitas ini merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara di era digital. Pola komunikasi dengan memanfaatkan TIK akan menciptakan pemerintahan kota Bandung yang efektif dalam menjaring aspirasi dan aduan dari masyarakat. Komunikasi yang terjalin antara warga negara dan pemerintah dalam sosial media merupakan contoh dari praktik kewarganegaraan baru di era digital, serta wadah baru bagi warga negara dalam berpartisipasi.

Interaksi antar individu dalam dunia digital akan membentuk norma untuk mengatur kehidupan warga negara digital ketika beraktifitas. Oleh karena itu dalam kehidupan dalam masyarakat digital dibutuhkan seperangkat karakter yang melekat pada warga negara digital sebagai standar perilaku bagi warga negara digital. Istilah Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship) merupakan konsep yang mendeskripsikan bagaimana karakter warga negara digital yang cerdas dan baik. Istilah Kewarganegaraan Digital terbentuk dari dua kata yaitu kewarganegaraan dan digital sehingga sebelum memberikan definisi terhadap kewarganegaraan digital, hendaknya mengetahui terlebih dahulu makna dari kewarganegaraan.

Cogan dan Dericot dalam Wahab dan Sapriya (2011: 32) memberikan definisi tentang kewarganegaraan *"...Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristic of being a citizen..."* Kewarganegaraan dalam makna yang lain, kewarganegaraan dikatakan sebagai seperangkat karakteristik warga negara. Sebagaimana yang di definisikan oleh Microsoft dalam *Fostering Digital Citizenship*. *Digital Citizenship is a concept which helps teachers, technology leaders and parents to understand what students/ young people/technology users should know to use technology appropriately. Digital Citizenship is more than just a teaching tool; it is a way to prepare students/technology users for a society full of technology.*

Kewarganegaraan digital merupakan sebuah konsep yang membantu guru, tokoh teknologi, orang tua untuk memahami tentang murid/masyarakat muda/ pengguna teknologi menggunakan teknologi sewajarnya. Kewarganegaraan digital lebih dari hanya alat untuk mengajar, tetapi cara mempersiapkan siswa/pengguna teknologi memasuki sebuah masyarakat yang penuh dengan teknologi. Era digital merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga, menjadi suatu keharusan dan sangat penting untuk mempersiapkan warga negara memasuki era digital.

Sehingga perlu membekali warga negara dengan kewarganegaraan digital melalui pendidikan di sekolah, masyarakat serta keluarga. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital menjadi isu yang aktual dalam kajian kewarganegaraan, terutama dalam hal bagaimana menanamkan karakter warga Negara agar menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik serta bijaksana dalam menggunakan teknologi terutama kemajuan bidang TIK.

Kemajuan Bidang TIK harus disertai dengan usaha pencerdasan warga negara dalam menggunakan TIK. Oleh karena itu, program pendidikan diharapkan mampu mencerdaskan warga negara dalam kehidupan digital menjadi hal yang sangat urgen. PKn diharapkan sebagai salah satu program yang mempersiapkan warga negara muda untuk memasuki masyarakat dapat mengambil peran yang strategis untuk juga mempersiapkan warga negara muda menghadapi kehidupan digital yang akan datang. Dalam hal ini, pengaruh kemajuan di bidang TIK terhadap kehidupan warga negara menjadi lahan garapan baru keilmuan PKn dalam usaha mempersiapkan warga negara muda untuk memasuki masyarakat digital. Oleh karena itu program Pendidikan Kewarganegaraan baik di sekolah dan masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan warga negara digital yang cerdas dan *baik* (*The Smart and Good Digital Citizens*). Sebagaimana Visi – Kurikulum dan Pembelajaran PKn di Abad 21 – pada dasarnya terpusat pada pengembangan “learning intelligence” dalam dimensi “Social, cultural, political, economic, and technological intelligences...” (Winataputra dan Budimansyah 2012:3). Warga negara di Abad 21 diharapkan menjadi “Civic Learner”(warga negara pembelajar) melalui pengembangan kecerdasan belajar.

Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh warga negara. Sehingga perlu pengembangan kecerdasan teknologi dari warga negara sebagai sebuah pegangan dan pemahaman bagi warga negara untuk bagaimana hidup dalam era digital. Ketika Kecerdasan teknologi (*technological intelligences*) warga negara muda tidak dipersiapkan maka akan menyulitkan mereka warga negara berkontribusi dalam masyarakat

yang penuh teknologi di masa depan. Warga negara muda (generasi digital) akan terjebak dalam gaya konsumtif dan hedonism serta meunculnya gejala narsis. Akibatnya warga negara muda saat ini tidak mampu fokus dalam waktu yang lama karena perilaku multitasking yaitu perilaku yang mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu, seperti berjalan sambil mengetik, dan sebagainya. Penelitian ini merupakan bagian dari kajian ontologi PKn yaitu perilaku warganegara (*Civics Behavior*) sebagai anggota dari masyarakat digital (Digital Society.) Esensi ontologi PKn adalah warga negara dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, nasional dan global yang dikembangkan melalui dimensi sosiologis, psikologis, dan historis perkembangan kehidupan masyarakat dan bangsa sebagai sumber pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mendukung pembangunan karakter (Sapriya 2007 :324). Sebagai perkembangan dalam kajian kewarganegaraan bagaimana mempersiapkan warga negara agar memiliki kecerdasan berteknologi (*technological Intellegences*) terutama kecerdasan teknologi digital (digital technological intellegences) agar warga negara muda (generasi digital) dapat mengoptimalkan kesempatan dan keuntungan dari kemajuan bidang TIK. Selanjutnya akan menjadikan warga negara dapat berkontribusi sebagai warga negara global. Oleh karena itu posisi penelitian ini dalam keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam hakikat PKn yaitu tentang perilaku warga negara di masyarakat digital.

Pendidikan Kewarganegaraan era digital

Di era digital yang semakin canggih, media dan internet mempunyai peran yang besar dalam mengubah pola pikir dan kehidupan manusia terutama para remaja. Kemudahan akses informasi yang tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang berperilaku yang benar di dunia maya mendorong meningkatnya penyalahgunaan internet oleh remaja. Hal ini mengingat usia remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan cenderung masih labil.

Mereka memerlukan bimbingan dan pengawasan orang dewasa terutama orang tua dalam berinteraksi dengan teknologi digital agar dapat mengambil keputusan dan berperilaku baik di dunia maya. Kurangnya pengarahan, pendidikan dan pengawasan dalam berperilaku sehat di dunia maya menjadi penyebab terjadinya penurunan moral anak bangsa. Untuk itu perlu diberikan pengajaran kewarganegaraan digital atau biasa disebut sebagai digital citizenship, sebagai bagian dari pendidikan karakter remaja. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat luas perlu bersama-sama mewujudkan digital citizenship bagi masyarakat Indonesia terutama remaja sebagai calon penerus generasi yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi digital di era globalisasi ini merupakan hal yang sulit dihindari. Teknologi digital memungkinkan informasi dapat diakses dengan cepat, murah dan menjangkau masyarakat lebih luas. Hal ini memungkinkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efisien. Dalam dunia Pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan terutama setelah adanya Covid-19 dimana masyarakat harus melakukan Belajar Dari Rumah (BDR). Namun demikian, kita juga menyadari adanya dampak negatif seperti menurunnya moral remaja, menurunnya motivasi dan konsentrasi belajar, perubahan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dampak negatif yang ada perlu diwaspadai agar tidak berujung pada hilangnya karakter bangsa. Maka dari itu Pendidikan karakter adalah kebutuhan yang mendesak dan nyata di era digital. Karakter dan nilai luhur suatu bangsa merupakan syarat penting terwujudnya suatu negara yang adil dan bermoral. Di dunia digital, kewarganegaraan digital menjadi persoalan yang perlu ditanamkan agar generasi masa depan terdidik menjadi generasi yang bermoral. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha dalam membentuk kemampuan sumber daya manusia agar mempunyai kualitas karakter yang baik.

Karakter adalah proses penerapan nilai-nilai moral maupun agama terhadap diri sendiri, sesama teman, dalam pendidik dan lingkungan sekitar maupun Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan karakter bertujuan untuk membangun akhlak dan moral yang baik kepada peserta didik sebagai penerus bangsa agar menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, aman dan Makmur. Pikiran, perasaan dan perilaku dari individu sangat di butuhkan untuk membentuk suatu karakter. Pembentukan ini di lakukan dengan cara membiasakan diri dengan hal-hal yang positif dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan ini belum menjadi suatu perilaku yang tetap jika belum menjadi suatu kepribadian pada diri Individu. Kepribadian yang menetap inilah yang akan menjadi sebuah karakter apabila diwariskan kepada orang lain.

Pendidikan karakter di era digital tidak akan lengkap apabila tidak mengajrakan kewarganaan digital kepada masyarakat yang telah menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah perlu memasukkan materi ini dalam kurikulum sekolah baik di tingkat Pendidikan Usia Dini maupun perguruan tinggi. Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan beberapa hal yang mencakup tentang pendidikan karakter di era digital yaitu bahwa pendidikan karakter dapat dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, dan sekolah. Tujuan pendidikan karakter ialah untuk menciptakan manusia yang cerdas, kreatif, berakhlak dan memiliki kepribadian yang positif agar mampu mengelola dan mengambil peran dalam membangun bangsa yang bermartabat. Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya generasi milenial. Kewarganaan digital merupakan bagian penting dari Pendidikan karakter bangsa di era digital saat ini. Pengajaran kewarganaan digital menjadi permasalahan yang mendesak mengingat banyaknya penyimpangan penggunaan teknologi digital yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa akan tetapi remaja.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, & Winataputra. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional. Bandung: Widya Aksara Press.
- Sapriya. 2009. Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aziz A Wahab, dan Sapriya, 2011. Teori Landasan Pendidikan Kewarganegaraan Bandung : Alfabet.
- Hainstock. Elizabeth G. 1999. Metode Pengajaran Untuk Anak Sekolah Dasar. Alih Bahasa Hermes. Jakarta: Pustaka Delapratasa.
- Mossberger, Karen, Tolbert, Caroline J., dan McNeal, Ramona S. (2008). Digital Citizenship, The Internet, Society, and Participation. Massachusetts Institute of Technology.

Profil Penulis



Khairunnisah, SH.,MH

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum pada tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas Merdeka Malang.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nisa289@gmail.com

GAGASAN-GAGASAN KEWARGANEGARAAN

Frendly Albertus, S.Sos., M.A
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Gagasan Kewarganegaraan Dalam Konteks Filsafat

Bentuk pertama dari kewarganegaraan didasarkan pada cara hidup orang di zaman Yunani Kuno, dalam skala yang kecil masyarakat organik dari (*city-state*) *polis*. Menurut Bertens (1999) suatu *polis* adalah suatu negara kecil atau suatu negara-kota, tetapi serentak juga kata *polis* menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam negara-kota itu. Pada zaman ini kewarganegaraan tidak dipandang sebagai masalah publik, kewarganegaraan dipisahkan dari kehidupan pribadi dari individu. Kewajiban kewarganegaraan amat berhubung erat dengan kehidupan sehari-hari seseorang di *polis*. Menurut Freeman Butts (1980): *Pertama*, Kewarganegaraan di Yunani didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik, di mana hak dan kewajiban warga negara diatur oleh hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini kewarganegaraan dilihat sebagai sebuah *achieved status* yang berbeda dengan peran dan kewajiban yang diberikan oleh klan, kekerabatan, atau jenis kelamin sebagai *ascribed status*. *Kedua*, mereka yang disebut warga bebas (*free citizens*) adalah anggota dari sebuah komunitas politik yang demokratis maupun republik di mana kelas warga negara berpartisipasi secara aktif dalam urusan negara.

Untuk menjadi benar-benar manusia, orang harus menjadi warga negara aktif untuk masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles: *“To take no part in the running of the community's affairs is to be either a beast or a god!”* Inilah bentuk kewarganegaraan yang didasarkan pada kewajiban warga negara terhadap masyarakat, bukan hak yang diberikan kepada warga masyarakat. Bagi mereka hal ini bukanlah sebuah masalah, karena mereka semua memiliki ikatan yang kuat dengan *polis*; nasib mereka dan nasib komunitas mereka sangat terjalin erat. Oleh karena itu, warga *polis* melihat kewajiban kepada masyarakat sebagai kesempatan untuk menjadi saleh dan menjadi sumber penghormatan dan penghargaan. Di Athena, warga bisa menjadi penguasa dan yang dikuasai, jabatan politik dan yuridis penting diputar dan semua warga negara memiliki hak untuk berbicara dan suara dalam pemilihan. Menurut Aristoteles, kewarganegaraan adalah status milik laki-laki (*patriarki*) yang berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat (J.G.A Pocock, 1995). Konsepsi Aristoteles menyiratkan bahwa warga sipil menampilkan kebajikan dengan aktif mengambil bagian dalam peran pemerintahan serta pasif mematuhi hukum yang ditetapkan. Menurut Aristoteles, kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau hanya sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga Negara adalah seseorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan (Wahab dan Sapriya, 2011). Gagasan tentang kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini erat kaitannya dengan konsepnya tentang negara dan etika. Manusia adalah *zoon politikon*, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk keperluan itu dibutuhkan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain (Hadiwijono, 2008).

Oleh karena itu pada zaman Yunani Kuno, khususnya pada zaman negara kota (*polis*), warga negara didefinisikan dengan kriteria yang cukup terbatas, yakni

hanya orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadilan (*the administration of justice*) dan yang memegang jabatan (*the holding of office*) (Wahab dan Sapriya, 2011). Menurut Freeman Butts (1980) dua poin utama tentang gagasan awal kewarganegaraan di Yunani adalah: 1) kewarganegaraan didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia dan bukan pada keanggotaan dalam sebuah klan keluarga, atau suku yang berdasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis, atau status warisan, dan 2) pandangan yang dominan tentang kewarganegaraan pada abad ke-5 di Athena adalah bahwa kewarganegaraan berarti bahwa hukum dibuat, diberikan, dan dinilai oleh warga bebas; baik penguasa dan maupun yang dikuasai, tidak hanya subyek dari seorang raja atau imam yang membuat atau memperlihatkan hukum. Di Kekaisaran Romawi, *polis* (*city-state*) kewarganegaraan berubah bentuk: kewarganegaraan itu diperluas dari masyarakat skala kecil ke seluruh kekaisaran. Roma menyadari bahwa pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang dari seluruh kekaisaran melegitimasi kekuasaan Romawi atas wilayah ditaklukkan. Kewarganegaraan di era Romawi tidak lagi sekedar status badan politik, tapi direduksi menjadi perlindungan hukum dan ekspresi aturan dan hukum. Kewarganegaraan telah menjadi status hukum yang disertai dengan hak-hak khusus bagi anggota *Civic Romanus* (J.G.A. Pocock, 1980:36). Status kewarganegaraan telah menjadi hal yang menunjukkan status hukum seseorang, yang tidak cukup sama dengan status politik pada zaman Yunani Kuno. Selama berabad-abad, *homo legalis* dengan ini menunjuk orang yang dapat menggugat dan digugat di pengadilan tertentu. Orang yang termasuk dalam anggota *Civis Romanus* menikmati hak-hak khusus di seluruh daerah kekuasaan Romawi. Nisbet mendefinisikan empat prinsip politik sentral dari hukum Romawi: 1) tatanan politik memiliki kedaulatan atas semua kelompok dan kepentingan lain dalam masyarakat; kedaulatan melibatkan monopoli kekuasaan oleh negara dan derajat yang tinggi dari sentralisasi kekuasaan. 2) tidak ada bentuk lain asosiasi sah dalam

masyarakat kecuali mengakui hak untuk hidup berdasarkan penguasa politik. 3) relasi interpersonal warga negara dianggap sah hanya apabila didasarkan pada persetujuan turun temurun; adat istiadat tradisional tidak memiliki status hukum kecuali jika mereka dapat dikonversi ke dalam hubungan perjanjian 4) hanya unit politik yang diakui dalam masyarakat yang warganya dianggap sah dan kepada mereka diberikan hak-hak dan tanggung jawab kewarganegaraan. (Butts, 1980:34).

Kebangkitan kembali gagasan kewarganegaraan muncul dalam kaitannya dengan asal-usul negara-bangsa Eropa modern pada abad ke-16 dan ke-17, dan gagasan tentang kewarganegaraan demokratis mendapatkan formulasi modern dalam kaitannya dengan revolusi demokrasi yang melanda sebagian besar Eropa Barat dan Inggris Amerika pada abad ke-18 ... revolusi demokratik merupakan gerakan revolusioner tunggal yang terjadi di beberapa bagian berbeda dari masyarakat Barat, terutama di dekade 1760-1800. (Butts, 1980:35). Di Eropa modern awal, status warga negara jauh lebih lemah dan lebih bervariasi. Pada awal periode ini, tidak ada negara nasional terpusat, dan sebagian besar penduduk adalah petani budak yang hidup di bawah kekuasaan penguasa lokal. Pada masa ini golongan *bourgeois* memegang peranan sentral. Tidak ada konsep hak-hak universal warga negara. Hak berupa hak istimewa yang disahkan oleh tradisi dan didistribusikan tidak adil menurut tempat, pangkat, dan keanggotaan dalam badan-badan perusahaan-serikat pekerja, parlemen, universitas, dan sejenisnya. Kewarganegaraan dengan demikian hanya salah satu bentuk status yuridis yang memungkinkan warganya hidup berdampingan bersama dengan kelompok perusahaan yang memberikan hak bagi anggotanya untuk hak-hak istimewa. Di zaman modern, kebijakan kewarganegaraan dibagi antara *jus sanguinis* dan *jus soli* bangsa. Kebijakan tentang *jus sanguinis* didasarkan pada kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau etnis, dan terkait dengan konsep negara-bangsa (*nation-state*) di Eropa. Kebijakan *jus soli* kewarganegaraan mengacu pada siapa pun yang lahir di wilayah negara, kebijakan ini dipraktekkan oleh banyak

negara di benua Amerika. Sejalan dengan pemikiran Marshall, John J. Cogan and Ray Derricott (1998) mengatakan bahwa masyarakat kontemporer dapat dilihat dalam 5 elemen penting, yaitu:

1. *A sense of identity*
2. *Rights and entitlements*
3. *Responsibilities, obligation and duties*
4. *Active in public affairs*
5. *Acceptance of basic societal values*

Ke lima elemen ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Eropa dan Amerika Utara, tetapi unsur-unsur ini juga bisa berlaku secara umum. Masyarakat kontemporer bukanlah masyarakat madani atau “*civil society*” dimana otonomi milik individu. Kecenderungan masyarakat saat ini ada pada organisasi dan akumulasi kapital yang kompleks yang pada gilirannya dapat menentukan perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Budaya korporasi dengan gaya disiplin manajer, pekerja terlatih dan profesional serta pembentukan jaringan hubungan komunikasi semakin menggejala. Demikian pula budaya kompetisi dalam segala aspek kehidupan mewarnai jalannya kehidupan baik pada tataran global, nasional bahkan lokal (Wahab dan Sapriya, 2011:183-184).

Sejarah Munculnya Gagasan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan sebagai status dan ikatan dengan komunitas politik bangsa dalam hal ini Indonesia diawali dengan munculnya semangat kebangsaan untuk mendirikan Indonesia merdeka. Menurut informan pakar bahwa konsep kewarganegaraan Indonesia dimulai dari sejarah Indonesia merdeka itu sendiri. Artinya gagasan tentang kewarganegaraan Indonesia mengiringi dan tidak terpisahkan dari proses bernegara Indonesia (Wawancara dengan Kalidjernih, 26 Mei 2018). Kewarganegaraan pada zaman penjajahan adalah konsep kewarganegaraan yang terikat dengan negara saat itu yakni negara Hindia Belanda sebagai negara jajahan Belanda.

Kewarganegaraan di masa Hindia Belanda adalah kewarganegaraan sebagai status dan ikatan antara warga negara dengan negara Hindia Belanda saat itu, bukan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara merdeka di tahun 1945 memang bermula dari negara Hindia Belanda sebagai negara jajahan. Artinya sejarah Hindia Belanda merupakan sejarah dari perkembangan munculnya negara Indonesia. Namun demikian tidak dapat dinyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia merupakan kelanjutan dan perkembangan dari sejarah kewarganegaraan Hindia Belanda. Justru, kewarganegaraan Indonesia merupakan bentuk reaksi dari konsep kewarganegaraan Hindia Belanda.

Sebelum datangnya masa penjajahan, belum ada sebutan untuk menyebut wilayah kepulauan maupun penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Ketika Belanda datang, wilayah tersebut dikatakan sebagai "Indie" terjemahan dari bahasa Inggris "Indies". Mirip dengan istilah tersebut ada kata "Achster-Indie" atau India Belakang yang berbeda dengan "Voor-Indie" atau India Muka atau India sekarang (Hari Poerwanto, 1998). Menjelang akhir abad-19 dipakai istilah "*Indische Archipel*" atau Kepulauan Indie. Tahun 1910 barulah wilayah jajahan Belanda tersebut secara resmi dinamakan *Nederlandsch-Indie* atau Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda menyebut penduduk yang mendiami wilayah tersebut dinamakan *Inlanders*. Kata *Inlanders* bisa disebut dengan istilah pribumi atau bumiputra. Belanda membagi penduduk wilayah itu menjadi 2 (dua) golongan, seperti tercantum dalam Pasal 109 Regering Reglement (RR) dan juga Pasal - 6 sampai 10 Algemene Bepalingen van Wetgeving 1846. Dua golongan itu adalah: 1) orang-orang Eropa dan orang-orang yang dipandang sama dengan mereka, 2) orang-orang bumiputra beserta orang-orang yang dipandang sama dengan mereka (Paulus, 1983). Sejak saat itu istilah bumiputra menjadi dikenal. Pembagian itu didasarkan atas perbedaan asal keturunan dan kebangsaan. Selanjutnya, melalui peraturan Regerings Reglement (RR) 1854, pemerintah Hindia Belanda menggolongkan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa (Europeanen), golongan

Timur Jauh termasuk, India, Arab , Tionghoa dan lain-lain selain Jepang (Vreemde Oosterlingen) dan golongan Pribumi (Inlanders). Menurut Schrieke, penggolongan itu didasarkan atas perbedaan "nationaliteit", bukan berdasarkan `ras'. Tetapi faktanya, kriteria `ras' tetap digunakan (Kenken, 2006).

Merujuk pada temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif sejarah, gagasan kewarganegaraan Indonesia itu dibangun dan dirumuskan sebagai bentuk reaksi dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) Indonesia atas adanya pembagian penduduk jaman Hindia Belanda yang dirasakan diskriminatif, terutama bagi orang Indonesia asli yang dikatakan sebagai penduduk pribumi atau *inlanders*. Penggolongan itu bukan didasarkan atas prinsip kesetaraan tetapi berdasar ras atau kebangsaan. Penggolongan itu selanjutnya dijadikan dasar pemberian perlakuan yang berbeda terhadap penduduk Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif sejarah lebih diarahkan pada pencarian elemen identitas yakni "orang Indonesia asli" atau "bangsa Indonesia asli". Identitas ini selanjutnya termuat dalam rumusan Pasal 26 UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat 1 NRI UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Konsep "orang Indonesia asli" ini merujuk pada pengertian sosiologis antropologi. Konsep ini pada periode pergerakan menjadi identitas yang memberi semangat perjuangan melawan penjajahan. Atribut kewarganegaraan yang dikedepankan adalah atribut identitas, dalam hal ini kata "bangsa" atau "orang Indonesia asli". Kemunculan identitas ini sebagai kontruksi gagasan tentang sebutan pribumi atau *inlanders* di jaman Hindia Belanda. Pribumi yang selanjutnya menjadi "orang Indonesia asli" adalah pembentuk identitas perjuangan melawan penjajahan. Identitas lain seperti hak, kewajiban, nilai dan partisipasi belum terungkap dalam gagasan kewarganegaraan Indonesia di masa awal. Produk perundangan yang dihasilkan setelah kemerdekaan Indonesia perihal kewarganegaraan lebih ditekankan pada identitas siapakah warga negara Indonesia itu atau siapakah yang dapat menjadi warga negara Indonesia.

Berdasar temuan ini, penting untuk dinyatakan bahwa gagasan kewarganegaraan Indonesia berdasar perspektif sejarahnya dibangun dari identitas “orang Indonesia asli” dalam pengertian sosiologis antropologi. Istilah tersebut kemudian diakomodasi melalui Pasal 26 UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat 1 NRI UUD 1945 sebelum perubahan. Namun demikian pasal tersebut kemudian dirubah melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang tentunya memiliki makna lain dari sebelumnya. Oleh karena itu, penting pula untuk dilakukan penelitian mengenai gagasan kewarganegaraan Indonesia dari sudut pandang yuridis.

Perspektif Teoritis Tentang Gagasan

Kewarganegaraan

Dilihat dari kajian sosiologis dan historis maka bangsa Indonesia memiliki serangkaian nilai yang tak pernah usang oleh zaman, kapan pun dan di manapun nilai tetaplah ada. Semenjak manusia itu ada sampai saat ini jikalau kita sadari nilai-nilai ini masih tetap melekat pada manusia nusantara atau yang biasa kita kenal negara Indonesia. Pendiri negara kita menyebutnya sebagai rangkaian nilai-nilai atau sistem nilai yang terkristalisasi ke dalam nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dengan sebutan PANCASILA (Kaelan, 2003). Jika diibaratkan hidup ini seperti sekeping uang logam maka di satu sisi adalah Pancasila dan di satu sisinya lagi adalah manusia Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan analisis yang ada, maka yang menjadi teori kewarganegaraan di Indonesia adalah sistem nilai kepribadian bangsa yang kita sebut sebagai Pancasila. Karena pancasila sebagai jati diri bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara merupakan penjelasan bagaimana sebetulnya kedudukan manusia Indonesia jika dihadapkan pada negaranya dalam konsep kewarganegaraanya. Seperti telah tergambar jelas dalam pemahaman hakekat kewarganegaraan yang dimaknai masyarakat Indonesia saat ini, bahwa mayoritas bangsa menjadi warga negara

Indonesia. Hakekat hidup manusia bahwa kewarganegaraan di Indonesia adalah hakekat manusia sebagai makhluk mono-dualisme dan sekaligus makhluk pluralisme. Di dalam menjalankan fungsi, kedudukan dan hubungannya di antara warga negara dan negaranya, hal itu ditentukan oleh bagaimana sifat individu warga negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kedudukannya sebagai makhluk pribadi dan makhluk beriman. Kewarganegaraan menyangkut hak-hak dan kewajiban secara individu tetapi tidak terlepas dari kehidupan warga negara sebagai bagian dari masyarakatnya yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan warga negara sebagai sifat religiusnya.

Jika diibaratkan konsep kewarganegaraan Indonesia itu seperti sebuah pertunjukan musik orkestra, maka kewarganegaraan itu bisa dipahami dengan suatu bentuk harmonisasi. Kesatuan musik orkestra ini memainkan berbagai macam instrumen atau alat musik dengan memainkan irama nada dan melodi untuk menciptakan keharmonisan dalam alunan sebuah lagu. Instrumennya pun bermain sesuai pengembangan profesionalitas masing-masing individu, tetapi berdasarkan hukum-hukum yang mengatur alunan melodi dalam kesatuan kelompok musik orkestra. Dalam artian bahwa kewarganegaraan Indonesia bercirikan kewarganegaraan yang religius, demokratis, bertanggung jawab, sesuai perlakuan yang sama untuk hak dan kewajiban sebagai manusia, tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam kesatuan masyarakat, bangsa dan negaranya, menghargai pendapat orang lain dengan mengedepankan prinsip toleransi dan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dengan tujuan kehidupan yang harmonis dan berkesinambungan.

Gagasan kewarganegaraan pada awalnya memang selalu merujuk pada peradaban Yunani kuno sebagai cikal bakal lahirnya konsep negara dan masyarakat. Konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan dari masa ke masa, tetapi pada kenyataannya konsep ini selalu berusaha menjelaskan individu warga negara dalam kedudukannya sebagai rakyat, penduduk, atau seseorang

warganegara dan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsinya dengan negara dan pemerintahan. Teori kewarganegaraan di Indonesia adalah sistem nilai kepribadian bangsa yang kita sebut sebagai “Pancasila”. Karena Pancasila sebagai jati diri bangsa. Di dalam memahami konsep kewarganegaraan disarankan untuk memahami bagaimana sebetulnya hakekat hubungan antara warga negara dengan negaranya. Apapun bentuk dan esensinya dari suatu teori kewarganegaraan yang ada di dunia ini merupakan upaya di dalam menciptakan keharmonisan di dalam unsur-unsur konstitusi sebuah negara, yakni hubungan yang harmonis antara warga negara dengan pemerintahan. Jadi dalam teori kewarganegaraan kita kenal bahwa di dalam Pancasila ada pemahaman tentang jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara.

Menumbuhkan Nasionalisme Melalui

Kewarganegaraan

Istilah bangsa dan kebangsaan seringkali muncul ketika membicarakan nasionalisme, meskipun istilah tersebut tidak mudah untuk didefinisikan apalagi untuk dianalisis. Menurut Anderson (2006: 5) bangsa adalah sebuah komunitas politik yang dibayangkan. Anggota dari suatu bangsa tidak akan pernah tahu sebagian besar dari mereka, namun dalam pikiran mereka hidup citra persekutuan mereka. Lebih lanjut, Anderson mencontohkan bahwa suatu desa di Jawa dapat terhubung dengan desa lain di luar Jawa, padahal orang yang berada di Jawa belum pernah melihat dan tahu orang-orang di luar wilayahnya. Sementara Billig (1995: 74) memandang bahwa bangsa lebih dari sekadar komunitas yang dibayangkan, tanah air juga harus dibayangkan. Konsep *natio* berasal dari bahasa Latin, yang sama sekali berbeda dari pengertian ‘*bangsa*’. Definisi kuno konsep *natio* digunakan sama luasnya dengan ‘*suku*’ (Nairn & James, 2005:10).

Bangsa dalam pengertian istilah merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah. Bangsa adalah jiwa, suatu prinsip rohani. Ada dua hal yang sebenarnya satu, yaitu satu terletak di masa lalu dan satu di masa kini (Bhabha, 2000: 19). Nasionalisme dan negara-bangsa umumnya dianggap sebagai suatu fenomena modern yang terkait dengan bangkitnya Eropa dan kapitalisme global. Bangsa muncul sebagai konsekuensi dari kombinasi intensifikasi produksi, munculnya kapitalisme dan cita-cita Revolusi Perancis (King, 2002: 354).

Nasionalisme didefinisikan sebagai ideologi yang berpendapat bahwa organisasi politik yang tepat dilakukan manusia secara mandiri, negara-bangsa berdaulat berdasarkan kekhasan budaya (Dingley, 2008: 45). Nasionalisme sebenarnya ideologi oleh bangsa, akan tetapi nasionalisme modern selalu menisbatkan diri kepada bangsa-bangsa sebagai 'cangkang' politiknya. Ideologi ini menuntut adanya kesetiaan dari warganya terhadap negara-bangsa. Padahal hanya sebagian kecil saja negara di dunia ini dengan kebangsaan tunggal. Mayoritas negara bangsa adalah negara multibangsa dengan keragaman adat, tradisi, dan aspirasi suku-suku bangsa yang majemuk. Dalam kondisi semacam ini kesetiaan warga negara seringkali terbelah. Di satu sisi, seorang warga negara setia kepada negara sebagai naungan politisnya, tetapi di sisi yang lain ia memiliki loyalitas kepada sukunya sebagai naungan budaya dan afiliasi kulturalnya (Musa, 2011: 152). Kekhususan dari nasionalisme membedakan kebangsaan dari jenis identitas lain, berasal dari fakta bahwa nasionalisme menempatkan sumber identitas individu yang dipandang sebagai pembawa kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya nasionalisme dikenal dalam beragam bentuk. Ada berbagai varian nasionalisme, seperti: nasionalisme liberal, nasionalisme budaya, nasionalisme etnik, nasionalisme kewarganegaraan dan nasionalisme agama. Nasionalisme liberal adalah sebuah bentuk nasionalisme yang menyatakan bahwa semua negara, termasuk yang liberal, harus mempromosikan dan menanamkan rasa kebangsaan bersama antara masing-masing warga negara (Tan, 2004: 88).

Nasionalisme dalam bentuk ini menganggap bahwa negara adalah negara-bangsa yang homogen. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme yang menuntut anggota kelompok untuk berbagai sejarah dan budaya masyarakat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya (Gans, 2003: 1). Dalam nasionalisme budaya kedudukan negara sangat berarti dan bagaimanapun budaya nasional merupakan tujuan utama. Nasionalisme diidentifikasi dengan klaim bahwa budaya nasional merupakan komponen penting dari identitas banyak orang dan bahwa dunia harus diatur secara institusional (Gans, 2003: 173). Konsepsi tentang nasionalisme bertaut erat dengan konsep lain seperti internasionalisme dan kosmopolitanisme. Pemahaman terhadap berbagai konsep ini menjadi bagian penting dalam menganalisis proses globalisasi yang sedang berlangsung di dunia. Arus globalisasi yang begitu deras mengalir memenuhi hampir di semua sudut kehidupan manusia, dapat berdampak terhadap konsepsi ulang terhadap konsep nasionalisme. Ada kekhawatiran nilai-nilai nasionalisme akan memudar karena besarnya gulungan gelombang globalisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, perlu formulasi baru mengenai bentuk nasionalisme di era global.

Nasionalisme di era global akan menemukan konteks baru yang berbeda dari nasionalisme era terdahulu. Negara tidak pernah usang, tetapi sedang berubah menuju bentuknya yang baru. Giddens (Latif, 2011: 234) mengemukakan bahwa *"they are not, but their shape is being altered"*. Negara-bangsa di dunia tetap akan bertahan dan masih kokoh berdiri jika para warga dan pemimpinnya responsive terhadap proses globalisasi. Dalam argumentasi Latif (2011: 235), negara-bangsa akan tetap berperan sebagai lokus utama bagi identitas warganya, sejauh belum ada institusi lain yang secara memadai mampu menggantikannya sebagai unit kunci dalam merubah perubahan global yang sedang terjadi. Negara-bangsa masih memiliki peran sentral dalam mengurus persoalan hak asasi manusia internasional.

Nasionalisme yang hendak dikembangkan oleh bangsa Indonesia adalah nasionalisme dalam perspektif luas yang berdimensi internasionalisme. Proses globalisasi yang semakin meluas hampir di setiap penjuru dunia, menuntut setiap bangsa untuk memiliki wawasan internasionalisme. Wawasan ini penting dalam rangka mencapai tujuan berdirinya negara Indonesia yang bersifat eksternal, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Internasionalisme yang dikemukakan Soekarno menjelang kemerdekaan adalah internasionalisme yang berdimensi kekeluargaan.

Kebangsaan yang diimpikan oleh para pendiri bangsa merupakan kebangsaan yang menuju kekeluargaan bangsa-bangsa. Kebangsaan yang dicitakan bukan kebangsaan yang sempit atau *chauvinisme*. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus terlibat secara aktif dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nasionalisme dalam pandangan Soekarno perlu ditumbuhkan suburkan dalam taman sarinya internasionalisme. Dalam konteks ini, menurut Latif (2011: 126) nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khazanah kearifan lokal. Selain itu, visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Proses dialogis ini dapat dilakukan melalui jalur internal dan eksternal. Secara eksternal, bangsa kita perlu menggunakan daya dan khazanah yang dimiliki untuk berperan secara aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan secara internal, bangsa kita harus menerima apa yang disebut oleh Muhammad Yamin (Latif, 2011: 127) sebagai benda rohani berupa pengakuan dan pemuliaan hak asasi kemanusiaan. Dengan kata lain, internasionalisme berdimensi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Hubungan simbiosis antara internasionalisme dan nasionalisme menurut Latif (2011: 174) memperoleh dimensi baru selama pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II (1942-1945). Kemenangan Jepang atas Belanda menciptakan kesan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan bahwa jika memiliki kekuatan yang sama, mereka akan mampu melakukan seperti yang telah

dilakukan Jepang terhadap Belanda. Peralihan kekuasaan dari Jepang ke Belanda, ternyata tidak banyak merubah karakter sebagai bangsa penjajah. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah tetap hidup dalam penderitaan. Pendudukan Jepang ternyata telah membawa dampak terhadap menguatnya semangat nasionalisme. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang mencapai momentumnya pada saat Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kekalahan Jepang dari Sekutu, memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan dan orientasi internasionalnya sendiri. Bangsa Indonesia tidak lagi bergantung pada “kebaikan” Jepang dalam meraih kemerdekaan.

Nasionalisme di era modern yang semakin mengglobal, seringkali disandingkan bahkan dilawankan dengan istilah kosmopolitanisme. Nasionalisme dan kosmopolitanisme merupakan dua hal yang tidak terpisah, tetapi berkesinambungan (Kendall dkk. 2008: 412). Kosmopolitanisme tidak identik dengan kebebasan moral, tetapi hanyalah sebuah kendaraan kelembagaan untuk aktualisasi. Kosmopolitanisme tidak selalu menentang nasionalisme dalam cara yang bertentangan dengan universalisme partikularisme (Cheah, 2006: 489). Kosmopolitanisme adalah kesediaan untuk terlibat dengan lain. Di tengahnya keragaman budaya, kosmopolitanisme berusaha untuk mengenali kebaikan manusia. Kosmopolitanisme menekankan bahwa di era global manusia diharapkan untuk hidup, bertahan atau berkembang tanpa lokal, langsung dan eksklusif (Ossewaarde, 2007: 384). Di era global pada abad ke-21 perlu dikombinasikan antara semangat nasionalisme dengan kosmopolitanisme. Menurut Cogan & Derricot (1998: 3) di era global, kewarganegaraan nasional seharusnya tidak ditolak, tetapi kewarganegaraan harus memuat dimensi nasional dan multinasional.

Internasionalisme atau perikemanusiaan yang dikumandangkan Soekarno sangat berbeda dengan kosmopolitanisme. Menurut pandangannya, kosmopolitanisme tidak mengakui adanya kebangsaan.

Internasionalisme lebih tepat untuk dijadikan sebagai landasan filosofis bagi berdirinya bangsa Indonesia daripada kosmopolitanisme. Internasionalisme ini kemudian dijadikan sebagai prinsip yang kedua dari Pancasila dalam pidato Soekarno di hadapan sidang BPUPKI yang pertama. Hubungan yang erat antara konsepsi nasionalisme dan internasionalisme, membawa konsekuensi terhadap orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat ganda. Orientasi keluar, ikut serta dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia. Sedangkan orientasi ke dalam, memuliakan hak-hak asasi manusia sebagai individu maupun kelompok (Latif, 2011: 181). Dalam pusaran arus globalisasi maka antara nasionalisme, internasionalisme, dan kosmopolitanisme merupakan konsep-konsep yang perlu dikontekstualisasikan. Dengan demikian, akan menemukan makna yang sebenarnya dari sebuah proses perubahan global yang sedang terjadi.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. (1999). *Sejarah Filsafat Yunani Kuno*. Yogyakarta: Kanisius.
- Butts, Freeman R. (1988). *The Morality of Democratic Citizenship: Goals for Civic Education in the Republic's Third Century*. California: Center for Civic Education Calabasas.
- Hadiwijono, Harun. (2008). *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jakni. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Kaelan, H. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Rinjin. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Buleleng: UNDIKSHA.
- Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati. (2013). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Aziz & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung; Alpadeta.

Profil Penulis



Frenly Albertus, S.Sos., M.A

Penulis saat ini mengabdikan dirinya sebagai Dosen tetap sejak tahun 2015 pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang juga alumnus dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas PGRI Palangka Raya dengan mengambil studi Bahasa Prancis dan Sosiologi. Penulis memiliki kepakaran di bidang Filsafat, Sosiologi, Antropologi, Administrasi Publik, Ilmu Sejarah dan Teologi. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa cabang ilmu tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sudah dipublikasikan melalui beberapa jurnal dan *book chapter*.

Email Penulis: frenly@untag-smd.ac.id

MEMBENTUK MORAL WARGA NEGARA

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S. Sos, M.Si
Universitas Subang

Nilai dan Moral

Moral memiliki relevansi dengan Nilai. Hubungannya dengan moral adalah bahwa nilai ini digunakan sebagai pedoman seseorang untuk bersikap, berperilaku menentukan sikapnya yang diwujudkan dalam perilaku, yang didalamnya ada nilai moralnya. Nilai tersebut selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan-tindakan yang dilakukan setiap manusia dalam interaksi dengan lingkungan publik serta sosial. Dalam hal ini menurut Dimiyati (2006:32) membagi komponen-komponen nilai menjadi tiga segi: 1 kognitif, berupa tindakan memilih nilai atas dasar pemikiran, yang matang, 2 affektif, berupa perilaku seperti menghargai atas pilihannya dan pilihan orang lain, serta merasa bahagia atas pilihannya. 3 psikomotorik, yaitu bertindak atau berbuat sesuatu untuk mewujudkan pilihannya. Hubungannya dengan moral adalah bahwa nilai ini digunakan sebagai pedoman seseorang untuk bersikap, berperilaku menentukan sikapnya yang diwujudkan dalam perilaku, yang didalamnya ada nilai moralnya. Menurut Poespoprodjo (1989: 22) oleh karena itu nilai dijadikan dasar, dan orientasi dalam kegiatan pendidikan, termasuk pembelajaran moral dalam PPKn.

Kemudian pemahaman Norma Norma adalah aturan, ukuran, standar, sebagai penuntun sikap, dan perbuatan manusia. Norma ini sesuatu yang sudah pasti, dapat dipakai sebagai pembanding perbuatan yang benar dan salah, baik, dan buruk. Norma moralitas ini merupakan aturan, standar, atau ukuran yang dengan itu kita dapat mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.

Atas dasar uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai dan norma selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, keduanya sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia, dan senantiasa berkaitan dengan moral. Kualitas derajat, dan martabat manusia dinilai dari sikap dan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, serta moral yang seyogyanya dilakukan. Dalam kamus bahasa Indonesia, nilai adalah harga, angka kepandaian. Nilai merupakan sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai suatu yang ingin dicapai. Nilai juga merupakan suatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku, misalnya nilai kesopanan dan kesederhanaan. Misalnya, seseorang yang selalu bersikap sopan santun akan selalu berusaha menjaga tutur kata dan sikap sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut.

Istilah moral berasal dari kata Latin *Mores* yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial.

Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Adapun tentang sikap menurut Chaplin (1981:41) disamakan sikap dengan pendirian. Chaptin menegaskan bahwa sumber dari sikap tersebut bersifat kultural, familiar, dan personal. Artinya, kita cenderung beranggapan bahwa sikap-sikap itu akan berlaku dalam suatu kebudayaan tertentu, selaku tempat individu dibesarkan. Jadi, ada semacam sikap kolektif (*collective attitude*) yang menjadi stereotipe sikap kelompok budaya masyarakat.

Hubungan antara Nilai, Moral dan Sikap

Pendapat yang dikemukakan Sigmund Freud (Gerald Corey, 1989), yang telah menjelaskan melalui teori Psikoanalisisnya, antara nilai, moral, dan sikap adalah satu kesatuan dan tidak dibeda-bedakan. Dalam konsep Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari tiga, yaitu:

1. Id atau Das Es, *Id* berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi dorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan.
2. Ego atau Das Ich, *Ego* merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan dan mengatur kepribadian individu. Tugs utama Ego adalah mengantar dorongan-dorongan naluriah dengan kenyataan yang ada di dunia sekitar.
3. Super Ego atau Da Uber Ich, *Superego* adalah kode moral individu yang tugas utamanya adalah mempertimbangkan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego memprestasikan hal-hal yang ideal bukan hal-hal yang riil, serta mendorong ke arah kesempurnaan bukan ke arah kesenangan.

Dalam konteksnya hubungan antara nilai, moral, dan sikap jika ketiganya sudah menyatu dalam superego dan seseorang yang telah mampu mengembangkan superegonya dengan baik, sikapnya akan cenderung didasarkan atas nilai-nilai luhur dan aturan moral tertentu sehingga akan terwujud dalam perilaku yang bermoral. Ini dapat terjadi karena superego yang sudah berkembang dengan baik dapat mengontrol dorongan-dorongan naluriah dari id yang bertujuan untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan. Berkembangnya superego dengan baik, juga akan mendorong berkembang kekuatan ego untuk mengatur dinamika kepribadian antara id dan superego, sehingga perbuatannya selaras dengan kenyataannya di dunia sekelilingnya.

Eksistensi Moral

Moral ialah suatu tata cara atau tingkah laku baik dan buruk seseorang berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya serta agama atau keyakinannya. Moral menjadi sangat penting bagi setiap orang maupun setiap bangsa. Karena apabila moral bangsa hancur, maka akan hancurlah bangsa. Bangsa yang memperhatikan moral maka akan hilang kentraman yang diharapkannya. Saat ini ini kebanyakan manusia cenderung mengabaikan perilaku yang mencerminkan sikap bermoral yang dikarenakan moral tercermin pada perbuatan-perbuatan masyarakat itu sendiri. Dengan merosotnya moral bangsa tersebut tentunya perlu adanya perbaikan dan juga koreksi bagi Negara. Moral bangsa saat ini tak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Moral merupakan suatu peraturan yang sangat penting ditegakkan pada suatu masyarakat karena dapat menjadi suatu rambu-rambu dalam kehidupan serta pelindung bagi lingkungan tersebut. Moral dihasilkan dari perilaku intelektual, emosi, atau hasil berfikir setiap manusia yang pada hakekatnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk menghargai dan dapat membedakan tentang benar dan yang salah berlaku dalam suatu masyarakat.

Pancasila sebagai dasar falsafah merupakan moral bangsa yang telah mengikat negara sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara dan menjadi sumber tertib hukum serta jiwa seluruh kegiatan dalam segala aspek kehidupan negara maupun masyarakat. Pancasila merupakan nilai moral, sekaligus mengandung arti sebagai norma. Pancasila sebagai norma terdiri dari lima norma, sebagai mana tercantum dalam lima sila Pancasila yang memiliki unsur bersama, sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai moral mengikat seluruh bangsa Indonesia karena nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat universal. Pancasila yang merupakan moral negara sekaligus menjadi moral individu, sebagai moral individu mengatur sikap dan tingkah laku manusia. Menurut Alfian (2013:48), “nilai merupakan ide atau konsep tentang suatu yang penting dalam kehidupan seseorang yang menjadi perhatiannya, sebagai standar perilaku, tentunya nilai menuntut seseorang untuk melakukannya sesuai standar moral yang berlaku bagi dirinya, lingkungannya, dan keyakinannya. Menurut Wahyuningsih dan Zein (2005:2-3), “moral adalah nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya”. Simorangkir (2003-109), sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap warga negara Indonesia yang menerima Pancasila harus hidup ber-Tuhan. Realisasi dari Ketuhanan ialah, bahwa tiap-tiap warga Indonesia memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Menerima sila pertama, mengharuskan manusia konsekuen atas nilai-nilai moral yang ditentukan oleh Tuhan.

Norma dasar dalam berperilaku yakni sikap moral berupa Tindakan-tindakan yang sesuai dengan kaidah dan kemanfaatan bagi orang lain dalam kehidupan. Didalam aliran utilitarianisme menyamakan makna manfaat dengan kesenangan (hedonis), ada yang menyamakan dengan kebahagiaan (*eudaimonis*), dan ada yang melihat manfaat itu dalam kejamakan nilai (pluralis). (Wisok, 2007 : 86).

Kesenangan dan kebahagiaan tidak jauh berbeda, senang bermakna puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa sedangkan kebahagiaan adalah kepuasan yang sadar yang dirasakan seseorang karena keinginannya memiliki kebaikan yang sudah terlaksana. (Fudyartanta, 1976 : 48). Kesenangan dan kebahagiaan yang kita cari tidak cukup hanya sekedar senang dan bahagia dari segi jasmani saja, tetapi yang lebih penting adalah kesenangan dan kebahagiaan rohani (jiwa). Mengejar nilai-nilai seperti pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, harta dan kekayaan bukanlah cara untuk mendapatkan kebahagiaan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketenangan jiwa. Apabila jiwa kita tenang maka segala sesuatu akan terasa nikmat, namun kita hidup di dunia ini tidak mungkin terlepas (menghindar) dari masalah, dengan adanya masalah terkadang itu yang membuat jiwa seseorang tidak tenang, tetapi kita harus yakin bahwa Allah atau Tuhan tidak akan menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Oleh karena itu kita harus melihat masalah itu sebagai ujian yang akan mendatangkan berkah, masalah adalah teman dan masalah kita anggap sebagai jalan untuk ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan (ketenangan jiwa). Saleh (2011,16) memberikan cara pandang untuk membangun ketenangan jiwa dalam menghadapi masalah (ujian), antara lain :

- 1) Pahamiilah bahwa setiap ujian memiliki kadarnya masing-masing, beban hidup telah sesuai kemampuan diri kita.
- 2) Fokus dan temukan hikmah di balik masalah.
- 3) Berprasangkalah yang baik kepada Allah (Tuhan).
- 4) Ketahuilah bahwa apapun realitas yang terjadi, itulah yang terbaik menurut Allah (Tuhan).
- 5) Terimalah setiap persoalan dengan lapang dada.

Bentham menjadikan rasa senang dan rasa sakit sebagai pangkal tinjauannya sesuai dengan ajaran hedonisme (Said, 1976 : 81) : *„Nature has mankind placed under the governance of two sovereign matters, pain and pleasure.*

It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the other hand the standard of right and wrong. On the other chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think.

Pernyataan Bentham di atas menunjukkan bahwa manusia cenderung pada dua hal yaitu rasa sakit dan kesenangan, karena tujuan akhir manusia pada umumnya adalah untuk mencapai kebahagiaan, baik itu kebahagiaan Dunia maupun kebahagiaan Akherat. Namun yang menjadi permasalahan sekarang, bagaimana suatu kesenangan atau manfaat sebuah tindakan dapat diukur ? Said (1976: 82) menjelaskan bahwa Bentham melihat tujuh unsur atau dimensi dari nilai-nilai rasa sakit atau rasa senang sebagai berikut :

1. *Intensity*, artinya kuat lemahnya perasaan sakit atau senang.
2. *Duration*, artinya lama atau pendeknya waktu berlakunya rasa senang itu.
3. *Certainty*, artinya kepastian akan timbulnya perasaan itu.
4. *Propinquity*, artinya jauh atau dekat dalam waktu terjadinya perasaan itu.
5. *Fecundity*, artinya kemungkinan perasaan itu diikuti oleh perasaan yang sama.
6. *Purity* (kemurnian), artinya tidak bercampurnya dengan perasaan yang berlawanan.
7. *Extent*, artinya jumlah orang yang akan terkena oleh perasaan itu.

Kita sulit mengukur serta membandingkan nilai-nilai yang berlainan secara kualitatif dan kuantitatif. Tetapi dalam praktik kita bisa menentukan manakah nilai yang sesungguhnya paling berguna untuk banyak orang. Ajaran utilitarianisme begitu berkembang pesat di Inggris kemudian di daratan Eropa dan Amerika muncul sikap pro dan kontra dari para pemikir yang lain.

Kalangan yang pro, mereka mengakui jasa etika utilitarian yang pertama ialah sifat rasionalnya. (Wisok, 2007: 87). Ajaran ini memandang bahwa manusia tidak boleh taat pada peraturan demi peraturan itu sendiri, melainkan demi tujuan atau manfaat yang bias dipertanggungjawabkan secara rasional. Contoh: Berbohong, itu boleh saja asal manfaatnya lebih banyak untuk banyak orang. Kedua, utilitarianisme berjasa juga dalam mengajarkan universalitas nilai etis tindakan manusia. (Wisok, 2007: 87). Maksud dari jasa yang kedua ini adalah manfaat yang di hasilkan tidak hanya untuk pelaku sendiri, melainkan bagi banyak orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu, baik secara langsung dan tidak langsung. Jadi, setiap orang harus memperhitungkan akibat dan dampak perbuatannya untuk orang lain.

Kita tidak boleh menyerah dan putus asa untuk mencari obat atau penawar terhadap penyakit yang dialami bangsa kita ini, lebih khusus pada perilaku atau moral generasi muda yang kian hari kian parah. Soeparno (1992: 31) menulis apa yang disampaikan Mochtar Lubis terkait dengan profil manusia Indonesia. Pada saat itu ia menyatakan bahwa paling sedikit terdapat tujuh ciri manusia Indonesia yaitu :

- 1) Hipokrit, senang berpura-pura, lain dimuka lain dibelakang, serta suka menyembunyikan yang dikehendakinya karena takut mendapat ganjaran yang merugikan dirinya.
- 2) Segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatan, putusan dan pikirannya, atau sering mengalihkan tanggungjawab tentang suatu kesalahan dan kegagalan kepada orang lain.
- 3) Berjiwa feodalis, senang memperhamba pihak yang lemah, senang dipuji, serta takut dan tidak suka dikritik.
- 4) Percaya pada tahayul dan senang mengkramatkan sesuatu.
- 5) Berjiwa artistic

- 6) Mempunyai watak yang lemah serta kurang kuat mempertahankan keyakinannya sekalipun keyakinannya itu benar. Cenderung untuk meniru.
- 7) Kurang sabar, cepat cemburu dan dengki.

Mewujudkan Moral Warga Negara Indonesia

Kita semua tentu berharap bahwa watak dan moral manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dicerminkan oleh kebhineka-tunggal-ika-an bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan pembangunan manusia Indonesia yang paling tidak mengacu pada sosok manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, trampil, mandiri, setia kawan, kerja keras, produktif, kreatif, inovatif, berdisiplin serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. (GBHN,1988). Hal tersebut juga relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Agustian (2013) yang menyatakan bahwa “Yang utama pada bangsa ini bukan lagi kekayaan, kekuasaan, dan jabatan, akan tetapi nilai-nilai moralitas yang kami beri nama “Budi Utama”. Kami mendeklasifikasi 7 Budi Utama yaitu Jujur, Tanggung Jawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli.

Bila “Budi Utama” ini dijalankan secara total maka penulis yakin watak dan moralitas manusia Indonesia akan baik, tidak akan ada lagi kita dengar kasus pemerkosaan, pelecehan, korupsi dan perbuatan-perbuatan asusila yang lain. Akhlak manusia Indonesia sangat menentukan bagaimana cerminan bangsa Indonesia kedepan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut semua pihak harus terlibat (bekerja sama) mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan semua elemen yang ada untuk bisa mewujudkan watak dan moral manusia Indonesia yang kita harapkan yang sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Marzuki (2009: 13) menyatakan bahwa: Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, apabila akhlak manusia Indonesia sudah baik maka Insyaallah yang lainpun akan ikut baik, tetapi apabila yang terjadi

sebaliknya maka kerusakan moral lah yang akan terjadi. Dari urain tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Jeremy Bentham (1748 – 1832). Ia hidup dalam Revolusi Amerika Serikat, Revolusi Perancis dan peperangan-peperangan Napoleon dan pada tingkat-tingkat pertama dari revolusi Industri. Oleh karena kemusnahan dan kekacauan-kekacauan yang juga timbul di Inggris, ia ingin membawa perubahan-perubahan sosial dalam bidang politik, hukum, dan etik. Karyanya yang paling terkenal adalah *Principles of Moral and Legislation* (Prinsip Moral dan Legislasi). John Stuart Mill (1806-1873). Ia dilahirkan pada Rodney Street di Pentonville daerah London, John Stuart Mill adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial. Karya-karyanya yang terkenal adalah sebagai dalam bidang moral adalah *Utilitarianism*. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menganut aliran *Utilitarianism* yang mengajarkan bahwa manusia harus mengusahakan manfaat atau akibat baik yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang di dalam tindakan-tindakannya. Prinsip utilitarian perlu dilengkapi prinsip keadilan, agar orang tidak mengorbankan hak orang lain dalam mengejar manfaat yang sebesar-besarnya itu. Istilah “manfaat” perlu dijernihkan agar orang jangan jatuh lagi ke dalam hedonism etis.

Watak dan moral manusia Indonesia secara umum pada saat sekarang ini masih memprihatinkan, hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari maupun yang diberitakan di media massa. Mochtar Lubis menyebutkan paling sedikit karakter atau watak manusia Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Hipokrit, senang berpura-pura, lain dimuka lain dibelakang, serta suka menyembunyikan yang dikehendaknya karena takut mendapat ganjaran yang merugikan dirinya.
2. Segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatan, putusan dan pikirannya, atau sering mengalihkan tanggungjawab tentang suatu kesalahan dan kegagalan kepada orang lain.

3. Berjiwa feodalis, senang memperhamba pihak yang lemah, senang dipuji, serta takut dan tidak suka dikritik.
4. Percaya pada tahayul dan senang mengkramatkan sesuatu.
5. Berjiwa artistic
6. Mempunyai watak yang lemah serta kurang kuat mempertahankan keyakinannya sekalipun keyakinannya itu benar. Cenderung untuk meniru.
7. Kurang sabar, cepat cemburu dan dengki.

Kita semua tentu berharap bahwa watak dan moral manusia Indonesia haruslah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang dicerminkan oleh kebhineka-tunggal-ika-an bangsa Indonesia. Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang cerdas, memiliki akhlak yang baik dan mempunyai keterampilan serta kreatif dan inovatif. Penerapan 7 Budi Utama sebagai salah satu instrumen untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, berwatak dan bermoral yang baik serta disegani di mata dunia internasional. Beberapa upaya yang perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan moral warga negara diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kepada para orang tua agar membentengi putra putri masing-masing sejak dini dengan ilmu agama dan mengontrol tingkah laku mereka supaya tidak terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral.
- 2) Kepada masyarakat : Penulis berharap agar tetap memperhatikan kondisi sosial, karena perbuatan asusila dan sejenisnya yang melanggar moral tidak hanya terjadi karena adanya niat pelakunya tetapi karena adanya kesempatan. Oleh karena itu tetap waspada!
- 3) Kepada aparat penegak hukum : Berikan hukuman yang setimpal, yang kira-kira bisa memberikan efek jera bagi pelaku atas perbuatan yang di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.

- 4) Kepada Pemerintah : Berikan contoh atau teladan yang baik pada masyarakat karena secara langsung atau tidak langsung anda-andalah yang selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Baik-buruknya anda sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat Indonesia.
- 5) Kepada seluruh masyarakat Indonesia : Mari kita bersatu/bekerja sama untuk memperbaiki moral bangsa yang terus-menerus tergerus ke arah kesesatan, tentu saja kita mulai dari diri kita pribadi, dari hal yang terkecil dan mulai pada saat ini juga.

Kesimpulan

Moral berasal dari kata mos (mores) yang sinonim kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Moral sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Moralitas adalah system nilai tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup secara baik sebagai manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Tantangan dan dinamika saat ini masyarakat bereaksi cukup keras terhadap beberapa skandal moral. Semakin masyarakat bereaksi dan menunjukkan ketidak senangan, skandal-skandal moral sepertinya terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah. Kenyataan ini sekaligus menipis anggapan bahwa tindakan atau perilaku tidak bermoral dilakukan karena faktor ketidaktahuan (ignorance) pelaku moral (moral agent) akan benar salahnya sebuah tindakan. Yang kurang dihayati oleh manusia dewasa ini dan sekaligus menjadi krisis moralitas dalam dunia modern adalah semakin melemahnya karakter individu untuk berkembang dan bertumbuh secara mendalam (in

depth) dan mengakar. Saat ini perlu terus diperkuat edukasi dan sosialisasi. Hal ini merupakan suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat tempat ia menjadi anggota, sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Jadi proses sosialisasi membuat seseorang menjadi tahu dan memahami bagaimana harus bersikap dan bertingkah laku di lingkungan masyarakatnya. Nilai-nilai yang perlu di didorong dan diterapkan di masyarakat kita dewasa ini umumnya mencakup: Kebebasan dan otoritas : kebebasan memiliki makna majemuk dalam proses pendidikan formal, nonformal, dan informal; Kedisiplinan merupakan salah satu masalah akbar dalam proses membangun negara ini; Nurani yang benar, baik, jujur, dan tak sesat berperan penting dalam proses sosialisasi nilai moral dalam negara kita.

Daftar Pustaka

- Agustian, Ary. 2013. "Bangkit dengan 7 Budi Utama" .
Jakarta: PT. arga Tilanta
- Alfiyah, Nur.
2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/17/063529408/KPK-Kronologis-Penangkapan-Akil-Mochtar>
- Fudyartanta, R. 1976. "ETIKA Inti Sari Filsafat Kesusilaan dan Moral". Yogyakarta: Warawidyani.
- Garis Garis Besar Haluan Negara. TAP MPR Tahun 1988.
http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
- Marzuki. 2009. "Prinsip Dasar Akhlak Mulia". Yogyakarta: Debut Wahana Press
- Saleh, Muwafik. 2011. "Belajar dengan Hati Nurani". Jakarta: Erlangga.
- Soeparno. 1992. "Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa. Jakarta: PT. Pirel Mondial
- Tjahjadi, Lili. 1992. "Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris". Yogyakarta: Kanisius
- Wisok, Yohanes. 2007. "ETIKA Mengalami Krisis, Membangun Pendirian". Yogyakarta: Kanisius

Profil Penulis



Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S. Sos, M.Si

Lahir di Subang pada tanggal 15 November 1970 adalah anak keempat dari lima putera-puteri Bapak Basyrul Haqi (Alm) dan Ibu Hj. Oon Oniatini (Almh). Istri Hj. Eti Indahwati; dua putera : Muhammad Rifqi Baihaqi dan Muhammad Satria Bari' Baihaqi. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kramat Karya Cinangsi tahun 1984, SMP Negeri Cibogo Subang pada tahun 1987, SMA Negeri 1 Subang pada tahun 1986. Tahun 1990, melanjutkan studi Strata Satu (S1) di STIA Kutawaringin Subang pada tahun 1996, Studi Strata Dua (S2) di STIA Mandala Indonesia Jakarta pada tahun 2006 dan melanjutkan Studi Strata Tiga (S3) di FISIP Universitas Padjadjaran lulus tahun 2016. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu. Mengajar di Universitas Subang Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1997 untuk bidang kajian Administrasi Publik, Pemerintahan daerah, Manajemen Strategi, dan Etika Administrasi Publik. Menyukai menulis dan meneliti pada bidang Kebijakan Publik. Alhamdulillah berkat keinginan untuk terus berkarya dalam meneliti dan menulis telah memiliki ID Sinta:6738215, ID Scopus:57218824020, ID Orcid: 0000-0001-7556-8029, ID Scholar: kbzYXCAAAAJ, ID Publions: 4340221, dan ID Garuda: 1387752, Pangkat/Gol. Ruang: Lektor, Penata IIIc / Dosen PNS-LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat-Banten/NIP.197011152002121004. Riwayat Pekerjaan : Pembantu Ketua III STIA Kutawaringin pada tahun 2003-2007, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FIA Unsub pada tahun 2007-2011. Wakil Dekan I Fakultas ilmu Administrasi Unsub pada tahun 2011-2015; dan Deakan

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang pada tahun 2015-2021. Penghargaan yang diperoleh : Kepala BP7 Pusat dalam Penataran P4 Pola 144 Jam Tingkat Nasional di Cibubur Jakarta Tahun 1996; Menteri Pemuda dan Olah Raga dalam Penataran Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Menteri Pertahanan Negara dan Pemuda dan Olah raga dalam Pendidikan Bela Negara Tingkat Nasional di Cijantung Jakarta Tahun 1997; Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Penataran Kamtibmas Tingkat Nasional di Kalapa Dua Jakarta Tahun 1998; Kodam III Siliwangi/ Aster III Kodam III Siliwangi sebagai Guru Militer Dodik Bela Negara Cikole Bandung.; Presiden Soeharto sebagai Juara Kehormatan Lomba Dakwah Pembangunan Tingkat Nasional di Majelis Dakwah Indonesia Jakarta; n BP-7 Pusat dalam Lomba Diskusi Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4 Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I antar Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dalam Lomba Diskusi P2P4 Tingkat Provinsi Jawa Barat; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I dalam Lomba Pidato Dakwah Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 1996.; Gubernur Jawa Barat sebagai Pemuda Pelopor I Bidang Industri Pedesaan Tahun 1996.; Bupati Subang sebagai Juara I dalam Lomba Diskusi P-4 antar Perguruan Tinggi Tahun 1996; Bupati Subang sebagai Juara I Lomba Dakwah Pembangunan Tahun 1996; Penghargaan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.dst. Organisasi : Pengurus IAPA Jawa Barat 2022-2024 dan Pengurus ICMI Kabupaten Subang, Pengurus IPHI Kabupaten Subang, Pengurus Yayasan Mulia Bhakti Al Mustofa Subang.

Email Penulis: iwanhenri01@gmail.com

KEWAJIBAN WARGA NEGARA MEMBAYAR PAJAK

Dr. Sarikun, SH.,MH

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang baik tidak luput dari adanya faktor pendukung salah satunya seperti pendanaan, dimana setiap pembangunan yang berlangsung akan membutuhkan biaya yang digunakan untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri. Selain itu sebuah penyelenggaraan pemerintah memerlukan biaya yang besar pula, dana yang diperlukan tersebut akan bertambah sejalan dengan pertambahan suatu kebutuhan. Indonesia harus mengutamakan kemandirian dalam kebutuhan fiskalnya, hal ini akan berdampak negatif apabila Indonesia selalu bergantung dengan sumber eksternal (bantuan asing).

Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak.

Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata akan tetapi dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi anak bangsa.

Pajak sebagai instrumen memperkokoh Integrasi Nasional, Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai, apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” tersebut. Berbicara tentang keuangan negara yang sehat, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama.

Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hal Kewajiban Negara

Membayar Pajak

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23 A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Dari kewajiban membayar pajak dapat diuraikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila seperti pada :

Sila pertama antara lain nilai keikhlasan, artinya seseorang rela untuk membayar pajak demi kepentingan rakyat lain juga menikmati pembangunan dan tidak berharap adanya balasan.

Disamping itu ada nilai kedermawanan, yaitu bermurah hati terhadap sesama dengan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak, dan nilai-nilai lainnya.

Pada sila kedua dari Pancasila antara lain terkandung nilai keadilan artinya warga negara yang memperoleh hak juga memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak sehingga seimbang diantaranya baru dapat dikatakan adil sebagai warga negara.

Pada sila ketiga yaitu mengekspresikan rasa cinta tanah air karena dengan membayar pajak artinya seseorang ingin negaranya bisa lebih maju melalui tahap pembangunan, sadar menjalani kehidupannya sebagai warga negara wajib membayar pajak, dan rasa nasionalisme artinya ingin mempertahankan negaranya seperti mewujudkan kejayaan bangsa dan kemakmuran rakyat.

Pada sila keempat meliputi prinsip demokrasi artinya pembayaran pajak merujuk pada partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pada sila kelima antara lain seluruh masyarakat berhak menikmati pembangunan dari pembayaran pajak.

Asas Pembenaan dan Teori Dalam Kewajiban

Pemungutan Pajak

Disebut asas *rechtsfilosofis* karena asas ini mencari dasar pembenaan terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya dari asas ini adalah: mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat? Atau, atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat? Terhadap permasalahan tersebut beberapa teori memberikan jawabannya.

1. Teori Asuransi

Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas

hak-haknya dari pemerintah (Soemitro, 1992: 29). Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayar premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi evenement. Sebaliknya, hak sipenanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi evenement. Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi evenement. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.

2. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Soemitro, 1992: 30).

Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya ekuivalen (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori tersebut kiranya dapat menimbulkan pertanyaan: apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya? Bukankah semua rakyat, termasuk yang tidak

termasuk wajib pajak, juga memperoleh perlindungan? Apabila besar kecilnya jasa yang diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang dibayar oleh orang yang bersangkutan, bukankah hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataan tidak seperti itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

3. Teori Kewajiban Mutlak

Berdasarkan pada orgaan teory dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992: 31). Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara (Pudyatmono, 2009: 39).

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat dibenarkan (Soemitro, 1992: 31).

Logika berpikir teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat daripadanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, di mana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya (Pudyatmono, 2009: 40).

5. Teori Pembenan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Akhirnya uang pajak digunakan untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak pula dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum (Soemitro, 1992: 31). Dari sisi hubungan antara seseorang sebagai pribadi dengan sebagai anggota masyarakat semestinya mendapatkan perlakuan selaras. Pajak merupakan wujud kebersamaan. Tidak terlalu sulit kiranya memberikan contoh mengenai hal ini. Kalau pajak digunakan untuk membangun sarana kesehatan berupa Puskesmas maka dapat dibayangkan bahwa yang paling banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan Puskesmas adalah masyarakat golongan ekonomi tidak/kurang mampu, Sementara itu kelompok masyarakat mampu yang notabene merupakan pembayar pajak terbesar, umumnya tidak mau menggunakan Puskesmas tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Fungsi subsidiaritas dan solidaritas sangat diperlukan apabila kita sepakat untuk mempertahankan hubungan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, disitulah peran pajak.

Asas Dalam Pemungutan Pajak

Pemerintah memungut pajak berdasarkan 4 asas yakni, asas *equity* yaitu pembayaran pajak didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi tiap warga negara artinya semakin besar penghasilan semakin besar pajak yang harus dibayar, dan pemungutan pajak digunakan dengan benar untuk kepentingan bersama. Asas *certainty* yaitu memberikan penekanan adanya kepastian hukum dan meyakinkan bahwa masyarakat paham mengenai apa yang dikenakan pajak, yang menjadi objek pajak, berapa jumlah pembayaran pajak, dan prosedur membayar pajak.

Disamping itu asas *convenience* yaitu pembayaran pajak dilakukan pada saat yang tepat bisa melalui penerimaan gaji, bunga deposito, dan sebagainya, selain itu pembayarannya juga bisa melalui prosedur yang sederhana yaitu online pajak. Asas ekonomi yaitu hasil dari pemungutan pajak pastikan lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.

Dilihat dari fungsinya, pajak berfungsi sebagai budgetair/anggaran artinya pajak merupakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk belanja negara. Fungsi *regulating* / mengatur yaitu mengalokasikan dana yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang bahwa masyarakat yang berpenghasilan lebih bisa menyisihkan pendapatannya untuk bayar pajak sesuai kemampuan. Fungsi *stabilitas* yaitu berperan menstabilkan keadaan ekonomi negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Dan terakhir *redistribusi* pendapatan yaitu berperan untuk membuat pendapatan masyarakat merata dengan menggunakan pajak untuk memperluas lapangan kerja.

Dapat disimpulkan, kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara.

Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak maka pendapatan negara akan meningkat sehingga bisa mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju, dan merata sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta. Jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka hal yang akan terjadi bisa berupa kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata dan sebagainya. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan kepentingan masyarakat yang akan memperoleh fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, kesehatan, pengembangan transportasi umum, pariwisata, keamanan dan ketertiban, budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya. Maka dari itu kesadaran masyarakat membayar pajak patut diperhatikan.

Hak dan Kewajiban Warganegara

Manusia sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan tidak selamanya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara sempurna. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai warganegara juga manusia sering lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Disadari bahwa hak merupakan derivat dari kewajiban, dimana antara hak dan kewajiban warganegara bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan ketergantungan antara satu dengan lainnya. Secara umum hak warga negara dimaksudkan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Sedangkan kewajiban warga negara dimaksudkan adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini, persoalan yang paling mendasar terkait dengan hubungan antara negara dan warganegara adalah masalah hak dan kewajiban.

Negara, demikian pula warganegara sama- sama memiliki hak dan kewajiban masing- masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait karena berbicara hak negara berarti berbicara tentang kewajiban warganegara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warganegara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula sebaliknya, ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan.

Menurut Notonagoro dalam Dirjen Belmawa (2016:132) menjelaskan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang (resiplokalitas), sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Apabila terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya, mengakibatkan salah satu bagian tidak terpenuhi secara maksimal. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak Sebagai Cerminan Bela Negara

Pembayaran yang berasal dari pajak juga dapat menopang kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat diartikan secara global, sebagai wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Sedangkan, konsep negara didasarkan pada wilayah, warga negara dan pemerintahan yang diakui oleh semua warga negara secara hukum. Dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara maka dibentuklah konsep bela negara sebagai wujud suatu pertahanan.

Pajak sebagai Kewajiban warga Negara, sebenarnya dapat ditelusuri dari hakikat pajak itu sendiri. Kansil (1989), misalnya, menyatakannya bahwa pajak itu adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan prestasi balas jasa) kembali secara langsung. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, didefinisikan bahwa “ pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemandirian bangsa sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan fiskal melalui pungutan pajak dari warga negara. Bangsa Indonesia harus menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pembayaran pajak sebagai cerminan Usaha Pembelaan Negara akan membuat setiap warga negara bangga dan menimbulkan kesadaran memiliki Indonesia dan kecintaannya terhadap tanah air.

Pajak memiliki unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagaimana dinyatakan dalam UUD RI 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam membela negara. Tidak ada hak untuk orang lain atau kelompok lain melarangnya. Demikian juga setiap warga negara wajib membela negaranya jika negara dalam keadaan bahaya. Misalnya ada ancaman dari dalam maupun dari luar, yang berupaya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. Kata “Wajib” sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara.

Pembayaran pajak juga dapat menjadi mekanisme untuk menopang kedaulatan rakyat dalam praktek bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, kedaulatan sebuah negara bisa diartikan secara umum sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Sementara itu, untuk dapat mengelola sebuah negara, diperlukan dukungan finansial yang kuat agar dalam setiap pengelolaan negara tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Sama dengan pertahanan wilayah, kekuatan keuangan negara juga harus selalu dijaga keamanannya dengan konsep ketahanan fiskal.

Dengan kata lain, ketahanan fiskal sama pentingnya dengan ketahanan wilayah. Sehingga ketahanan fiskal dapat disebut sebagai Pertahanan Nirmiliter.

Dalam pengelolaan sebuah negara, sumber keuangan negara diperoleh melalui sumber daya yang dimiliki pada wilayah negara tersebut. Apabila negara tersebut kaya dengan sumber daya alam (minyak, batubara, gas dan energi, dan lain-lain) maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi keuangan negara yang selanjutnya digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Ketika sumber daya alam yang dimiliki tidak mencukupi maka diperlukan suatu partisipasi aktif setiap warga negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal demi kedaulatan sebuah negara. Pajak adalah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menopang kedaulatan negara. Oleh karena itu, bangsa yang mandiri sangat dipengaruhi oleh kekuatan fiskalnya. Indonesia yang juga menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, terus menerus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakannya. Namun semua upaya tersebut akan sia-sia apabila tidak ditunjang oleh niat Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan benar.

Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat dalam pembangunan bangsa. membayar pajak untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari bela negara. Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Sesungguhnya bela negara merupakan suatu upaya mempertahankan eksistensinya, memiliki strategi mempertahankan eksistensinya. Dengan dinamika yang ada, bahwa negara kita yang sejak berdiri sudah menghadapi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan maka bela negara merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pembangunan pertahanan negara.

Salah satu faktor yang menentukan ketahanan suatu negara adalah faktor finansialnya. Peningkatan Pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya berasal dari pajak. Untuk itu setiap warga negara senantiasa melakukan kewajiban membayar pajak sebagai salah satu upaya bela negara demi menunjang pelaksanaan program pembangunan, cinta tanah air serta upayah mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Notonagoro, Buku Wajib Mkdu Terbitan Ditjen Belmawa Kemenristekdikti 2016

Soemitro dan Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Perpajakan, Yogyakarta: CV. Andi 2009.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

Profil Penulis



Dr. Sarikun, SH.,MH

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum berawal dari Studi kekhususan ilmu hukum di UNTAG Samarinda berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas Merdeka Malang, dan dilanjutkan program Doktorat S3 Ilmu Hukum Pada Universitas Sultan Agung. Dan penulis Juga sebagai Advokat serta Dosen Pada Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: sarikunkun@yahoo.co.id

WAWASAN KEBANGSAAN WARGA NEGARA

Wiwik Okta Susilawati, M.Pd.
Universitas Dharmas Indonesia

Konsepsi Geopolitik

Istilah geopolitik berasal dari dua pengertian, yaitu “geo” yang berarti bumi dan politik, yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional (Abdin, 2020). Dengan demikian, geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Mengapa geografi? Geografi adalah ruang hidup, ruang hidup adalah sumber daya, sumber daya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah kekuasaan (*power*). Oleh karena itu, geografi, teritori dan ruang hidup dengan segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Dengan demikian, geopolitik merupakan pengembangan dari geografi politik (dalam arti pendistribusian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab) dengan berdasar pada konstelasi geografi untuk menyelenggarakan kepentingan nasional (Iriansyah, 2018).

Konsep geopolitik tumbuh karena adanya kesadaran akan kebutuhan ruang hidup manusia, masyarakat dan bangsa.

Kesadaran ini terkait secara tidak langsung dari kebutuhan keamanan bagi diri manusia, lebih-lebih bagi manusia yang membangun. Setelah bangsa menegara, kesadaran ruang menjadi kesadaran kedaulatan, sehingga membuat batas-batas negara (*boundary*), dengan melalui seperangkat hukum dan aparat penjamin tegaknya tertib hukum dan kedaulatan (Suryani, 2014). Tujuan penentuan garis batas selain untuk integrasi bangsa, juga untuk memperjelas batas pembinaan sumber daya alam untuk keperluan keamanan maupun kesejahteraan. Namun pada bangsa-bangsa yang bersifat heterogen dapat menjadi disintegrasi apabila pemerintah tidak cukup memperhatikan daerah-daerah terpencil yang berada di perbatasan serta sarana transportasi dan komunikasi yang cukup.

Sejarah Lahirnya Konsep Geopolitik di Dunia

Secara historis, sebelum abad XIX, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh (Arif, 2014). Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap, alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim terutama kemampuan jelajahnya. Pemahaman tentang geopolitik secara eksplisit sebagai ilmu dalam bentuk teori-teori ilmiah mulai timbul sejak abad XIX seiring dengan kemajuan-kemajuan dan perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan revolusi industri (Soepandji & Farid, 2018). Revolusi industri menjadikan pentingnya daerah-daerah baru sebagai sumber bahan baku dan sekaligus tempat pemasaran hasil industri.

Istilah Geopolitik untuk pertama kali diperkenalkan oleh ilmuawan politik Swedia Rudolf Kjellen pada masa hampir bersamaan dengan pada saat Ratzel, Sarjana Geografi Jerman mendefinisikan geografi politik. Pengertian Geopolitik menurut Kjellen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang (Kusumawardani & Psikologi, 2004).

Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Analisis ini mengajukan kesimpulan organisme negara harus terlibat dalam suatu pergulatan terus-menerus dalam memperebutkan kehidupan dan ruang (Yuangga Kurnia Yahya, 2019). Hanya yang paling kuat dan paling mampu menyesuaikan diri yang bisa berhasil untuk melanjutkan kehidupan dan mengembangkan diri. Wilayah geografis dianggap sebagai salah satu faktor yang paling fundamental dalam menentukan kekuatan negara (Mas'ood, 2007).

Pemikiran Kjellen banyak dipengaruhi oleh Ratzel sebagai perintis geografi politik modern, Ratzel memandang negara sebagai organisme yang harus bersaing dengan organisme lain, dan agar bisa berkembang “organisme” itu memerlukan *lebensraum* (ruang untuk hidup). Dengan kata lain, Ratzel dengan model biologis itu ingin menunjukkan bahwa setiap negara bersifat unik dalam arti punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik eksistensinya masing-masing, tetapi semua negara itu memerlukan satu syarat fundamental, yaitu ruang hidup bagi penduduknya. *Lebensraum* dan sumber daya fisik dan manusiawi yang muncul akibat dari pemilikan ruang hidup itu, dalam pandangan Ratzel merupakan faktor penentu bagi keberhasilan negara-negara dinamik yang berpotensi menjadi negara adidaya. Guna memperoleh ruang hidup itu perlu dilakukan perluasan wilayah, walaupun itu bisa menimbulkan perang. Berdasar pada landasan berpikir seperti itulah Ratzel mengembangkan bidang studi geografi politik yang meliputi studi tentang hubungan antar negara dan implikasi dari hubungan ini bagi arena internasional secara keseluruhan (Mas'ood, 2007).

Kemudian Sir Halford Mackinder (1861-1947), Guru Besar Geografi di Universitas London, memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya, yaitu bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia.

Perkembangan sejarah dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan lautan. Pusat kekuatan darat paling penting di dunia, benteng paling kuat di dunia terletak di wilayah jantung Asia. Inti pokok teori Mackinder ini terkenal dengan sebutan “Barang siapa yang mampu menguasai Eropa Timur akan dapat menguasai wilayah jantung, barang siapa menguasai wilayah jantung akan dapat menguasai pulau dunia dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia selanjutnya akan dapat menguasai dunia seluruhnya (Mas“oed, 2007). Berdasarkan teori Mackinder ini, maka harus dihindarkan penyatuan Jerman dengan Rusia sebagai sekutu sebab kedua negara secara bersama akan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar yang dapat membahayakan dunia. Menurut Mackinder, sejarah dunia selalu ditentukan oleh bangsa-bangsa yang mendiami wilayah jantung ini. Bangsa-bangsa ini selalu bergolak, bergerak dan menyerbu daerah-daerah pantai baik di Eropa maupun di Asia (abad IV, bangsa Hummer menyerbu Eropa, abad VIII bangsa Turki/Ottoman dan Arab menyerbu Eropa, abad XI II bangsa Tartar/Gengis Khan menyerbu Eropa Timur.

Teori Mackinder tidak diterima oleh oleh Nicholas J. Spykrnan (1893- 1943), seorang sarjana geopolitik yang terkemuka di Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, tidak mungkin daerah jantung itu menjadi pusat kekuasaan dunia disebabkan faktor-faktor iklim, pertanian, distribusi, sumber-sumber batu bara, besi minyak dan tenaga air serta perintang-perintang geografis lainnya di utara, timur, selatan dan barat daya. Posisi dan arti daerah- daerah Uni Sovyet di Asia Tengah akan berkurang apabila Cina dan India menjadi negara industri. Rimland dari Eurasia adalah lebih tinggi nilainya daripada heartland. Rimland ini meliputi Eropa (kecuali Rusia), Asia Kecil, Arabia, Irak, Iran, Afganistan, India, Asia Tenggara, Cina, Korea dan Siberia Timur. Wilayah ini merupakan buffer zone antara kekuatan darat dan laut. Lebih jauh Spyikman menjelaskan geopolitik memberikan suatu gambaran yang berhubungan dengan suatu kerangka petunjuk tertentu dalam suatu masa tertentu.

Suatu wilayah dipandang dari sudut geopolitik ditentukan oleh faktor-faktor geografinya dan oleh perubahan-perubahan dinamis dari pusat-pusat kekuasaan dunia. Jadi analisa- analisa geopolitik sifatnya dinamis dan tidak statis.

Karl Haushofer (1869-1946), seorang Sarjana Geografi dan pernah menjadi direktur Institut Geopolitik di Munich pada pokoknya mengikuti dan mengembangkan pendapat dari Ratzel seniornya. Salah satu Pandangan Haushofer dan teorinya adalah Teori *Lebensraum*. Teori ini didasarkan atas anggapan bahwa bangsa-bangsa yang telah berkembang dengan cepat memiliki sifat-sifat yang lebih sempurna, oleh karena itu bangsa-bangsa tersebut harus diberi kesempatan berkembang dalam arti memperluas daerahnya. (Disebutkan bangsa Aria/Jerman sebagai bangsa yang sempurna berhak untuk menguasai lebensraum di Eropa dan Afrika dan bangsa Jepang sebagai bangsa sempurna berhak menguasai lebensraum-nya di Asia) (Ermaya Suradinata, 2001).

Berbagai teori Geopolitik lainnya seperti Sir Walter Raleigh (1553-1613), mantan Perdana Menteri Inggris, mengemukakan supremasi di lautan sebagai dasar dari kekuasaan. Inti konsepnya adalah penguasaan lautan, yaitu dengan membangun angkatan laut yang kuat dan modern untuk dapat menjelajahi dan menguasai seluruh laut yang pada akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya, Alfred Thayer Mahan (1860-1914), Laksamana Laut dan guru besar dalam sejarah maritim dan strategi pada Naval War College di Amerika Serikat, dalam teorinya menjelaskan bagi bangsa yang memiliki pantai, maka laut merupakan perbatasan dan kekuasaan nasionalnya yang ditentukan oleh kemampuannya untuk memperluas perbatasan tersebut. Bahwa penduduk suatu negara yang suka berdagang/berniaga akan mudah berkembang dan memerlukan daerah-daerah jajahan sebagai tempat mengambil bahan-bahan baku, daerah pasaran tempat menjual hasil produksinya dan daerah tempat mengembangkan perkapalan nasional (Ermaya Suradinata, 2001).

Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik

a. Konsepsi Wawasan Nusantara Warga Negara

Konsep wawasan pada dasarnya memiliki makna pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arga Ilyasa, Arina Zulfa, Charen Nataly Katiandagho, Hanani Amiratul A. A., Monica Angelina, 2021) penglihatan atau tanggap indrawi, wawasan juga mempunyai pengertian menggambarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tanggap indrawi. Sedangkan makna nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk kata yang berasal dari istilah *nation* yang berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah berenegara.

Nusantara, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua Australia. Jadi berdasar pengertian di atas wawasan nasional merupakan “cara pandang” suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya (Purwoko, 2020). Wawasan merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. Artinya bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya dan bagaimana bangsa tersebut memandang diri dan lingkungannya.

Wawasan nusantara adalah cara pandang sebuah bangsa tentang dirinya ditengah-tengah lingkungan strategis yang bergerak serba cepat dan dinamis, agar bangsa tersebut tetap eksis dan *survive* (Ridwan, Edward Samuel Renmaur, 2018).

Pengertian lain dari wawasan nusantara secara terminologi, yaitu wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang sebuah *nation state* tentang diri dan lingkungan strategisnya yang berubah serba dinamis dengan mempertimbangkan aspek kultural, historis, geografis, ruang hidup, idealisme, falsafah negara, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya dan daya saingnya.

Menurut M. Panggabean (Rodi Aminullah, 2020), wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi dan kemungkinan strategik yang tersedia. Dengan perkataan lain, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Dan nilai yang terkandung didalam wawasan nusantara telah diintegrasikan didalam lima aspek secara intern yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan sedangkan untuk ekstern nilai integrasi itu diusahakan dengan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga ialah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis dan sosiokultural dengan aspek ASTAGATRA yang meliputi kondisi geografis, kekayaan alam dan

keadaan serta kemampuan penduduk (demografi) serta IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan).

Kemudian makna warga negara diartikan sebagai orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Menurut AS Hikam (Budiman et al., 2020), mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari *citizenship*, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara, karena kawula negara betul-betul berarti “objek” yang dalam bahasa inggris (*object*), berarti orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya. Secara singkat Koerniatmanto S (Setiawan, 2017), mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Namun secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: *Pertama*, warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalkan suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia. *Kedua*, warga negara asing (*vreemdeling*) misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan lain sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan menjadi warga negara Indonesia. Pernyataan ini ditetapkan kembali dalam pasal 1 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan), bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya konsep wawasan nusantara warga negara adalah cara pandang waga negara Indonesia (orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia) tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga ialah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku warga negara Indonesia sebagai interaksi proses psikologis dan sosiokultural dengan aspek ASTAGATRA yang meliputi kondisi geografis, kekayaan alam dan keadaan serta kemampuan penduduk (demografi) serta IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan).

b. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia

Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia harus selalu membina dan membangun kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanannya serta selalu mengatasnamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayahnya (Calam & Sobirin, 2009). Untuk itu penyelenggaraan dan pembinaan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional serta kondisi sosial

budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan dan kebhinnekaan dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin kesatuan dan persatuan Indonesia tercermin dalam suatu konsep yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia atau wawasan nusantara Indonesia. Dengan demikian wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara (Hanipah et al., 2022) merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena didalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan UUD NRI 1945. Sedangkan cinta tanah air memiliki pengertian bahwa tanah air adalah ruang wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun non-fisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya (Saputra, 2017). Di dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semu/maya. Para pendiri negara Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Hakikat yang terkandung dalam isi sumpah pemuda adalah keutuhan ruang hidup dan landasan dasar dari kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia memiliki tiga unsur dari geopolitik, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara

perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian melahirkan faham dan semangat kebangsaan (Widiuseno & Sudarsih, 2019). Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri.

Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Hasil sinergi dari rasa kebangsaan dan faham kebangsaan adalah semangat kebangsaan yang kemudian dikenal dengan faham nasionalisme. Dengan rasa nasionalisme kuat dan mantap, bangsa akan tetap hidup (*survive*) di tengah-tengah lingkungan masyarakat Internasional. Penumbuhan rasa kebangsaan dalam kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk yang terlahir dengan kebhinnekaan suku, ras, agama, keturunan dan budaya sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan bermartabat dalam nuansa yang demokratis melalui pendekatan dialogis. Pendekatan ini bertitik tolak dari kesadaran untuk mengakui, memahami dan menghormati kemajemukan negara-bangsa Indonesia. Langkah seutuhnya kemudian diejawantahkan melalui semangat silih asah, silih asih dan silih asuh (saling mengingatkan, saling mengasahi dan saling tolong menolong).

Wujud dari paham kebangsaan antara lain (Sutarwati, 2013): 1) Pemahaman dalam diri setiap individu sebagai warga negara Indonesia tentang perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik; 2) Pemahaman yang luas pada individu dan masyarakat tentang perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya; 3) Pemahaman bahwa kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi; dan 4) Pemahaman bahwa wilayah kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Sedangkan wujud semangat kebangsaan bersifat abstrak karena semangat ini timbul melalui proses sosialisasi, penghayatan, aktualisasi, pembudayaan dan pelestarian. Kecintaan tanah air yang dimanifestasikan dalam keragaman bentuknya adalah penegasan konkret dari tumbuhnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat dilihat dari sejauh mana manusia senantiasa mengatasnamakan bangsa dan negara pada setiap tindakan konstruktif profesional yang dilakukannya.

Dari gambaran di atas, geopolitik akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pemahaman dari wawasan nusantara yang meliputi adanya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan.

Pertama, kesatuan politik, memiliki peran yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara merupakan suatu *entity* (kesatuan) yang utuh sebagai tanah air (Qisthosia et al., 2020). Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Perpu No. 4 Tahun 1960, menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik dan deklarasi Juanda merupakan cerminan dari bangsa Indonesia yang menghendaki wilayah yang utuh sebagai suatu benua. Konvensi Hukum Laut 1982 di Montego Bay merupakan pengukuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelago state*).

Doktrin nusantara merupakan suatu upaya untuk meniadakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, melainkan laut menjadi pemersatu wilayah dan bukan pemisah dari suatu wilayah di Indonesia. Doktrin nusantara timbul karena adanya kebutuhan akan rasa aman bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mengelola sumber daya yang ada di negara Indonesia dengan ruang gerak yang bebas yang dilakukan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokratis sendiri megandung arti bahwa partisipasi rakyat dalam menentukan keputusan politik dengan cara memberikan otonomi yang luas dan bertanggungjawab kepada daerah dengan tetap berpegangan pada rambu-rambu yang hukum dan kesepakatan bersama. Dengan demikian hasil pengelolaan sumber daya hendaknya dapat di distribusikan secara adil dan merata.

Ketiga, kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia lahir karena adanya kesepakatan bukan karena atas dasar geografi dan agama. Kesepakatan ini lahir melalui tahap sumpah pemuda dan sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI juga disepakati bahwa berdirinya negara kesatuan bukan negara federal, sedangkan sebagai salah satu pengikat adanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Aldous Huxley (Suriasumantri) berpendapat bahwa “Tanpa kemampuan ini manusia tak mungkin mengembangkan kebudayaannya, sebab tanpa mempunyai bahasa maka hilang pulalah kemampuan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.”

Dalam perjalanan sejarahnya, bahasa Indonesia diwarnai dengan masuknya bahasa daerah lainnya yang menimbulkan akulturasi kebudayaan bagi bangsa Indonesia sangat diperlukan. Akulturasi terjadi karena pada dasarnya kebudayaan tidak pernah memiliki wujud abadi, tetapi terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

Ki Hajar Dewantara (Pranarka, 1984) menegaskan bahwa “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan budaya asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Keempat, kesatuan pertahanan keamanan. Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945 menggambarkan adanya demokratisasi dalam upaya pembelaan negara. Dari kedua pasal ini jelas bahwa orientasi membela negara dan usaha pertahanan keamanan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Usaha pertahanan keamanan dilakukan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang memiliki pengertian: 1) bahwa orientasi pada rakyat, dan rasa aman hendaknya diciptakan untuk rakyat; 2) melibatkan secara semesta, berarti bahwa setiap warganegara dan fasilitas digunakan untuk pertahanan dan keamanan; dan 3) diselenggarakan di wilayah nusantara secara kewilayahan dan diharapkan setiap unit wilayah dapat mengalang ketahanan nasional.

c. Landasan Wawasan Nusantara

Pertama, Pancasila sebagai landasan idiil wawasan nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila mencerminkan nilai, keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyata Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan Idiil dan dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pencerminan Pancasila tentang konsep Wawasan Nusantara tercermin dalam Sila ke-3 Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Sila ini mengandung pengertian bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan yang lebih besar dan tidak mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku bangsa maupun perorangan. Sikap tersebut mewarnai adanya wawasan kebangsaan atau wawasan nusantara.

Kedua, UUD 1945 sebagai landasan konseptual wawasan nusantara. UUD NRI 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara terpadu, seimbang, serasi dan selaras serta adil.

Daftar Pustaka

- Abdin, M. (2020). Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pattimura Civic*, 1(1), 1–9. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc>
- Arga Ilyasa, Arina Zulfa, Charen Nataly Katiandagho, Hanani Amiratul A. A., Monica Angelina, E. A. M. (2021). Wawasan Nusantara: Studi Komparatif antara Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta di Kawasan Jabodetabek. *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 227–238.
- Arif, D. B. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (Kaukaba (ed.)).
- Budiman, A., Nurholis, E., & Erlina, T. (2020). Pelatihan Wawasan Kebangsaan Bagi Pertahanan Sipil (Hansip) Di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.25157/ag.v2i2.4107>
- Calam, A., & Sobirin. (2009). Formulasi Geopolitik di Era Reformasi. *Jurnal SAINTIKOM*, 7(2), 350–365.
- Hanipah, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2022). Penguatan Karakter Cinta Tanah Air melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan Abad 21. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 678–683.
- Iriansyah, H. S. (2018). MANAJEMEN STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH NASIONAL DALAM PRESPEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI PERBATASAN NKRI Herinto Sidik Iriansyah Dosen PNS DPK STKIP Kusuma Negara. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP*, 9(2).
- Kusumawardani, A., & Psikologi, B. (2004). CONVENTION générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la Sécurité Sociale. *Archives de Médecine Sociale*, 7(1), 38–48.
- Purwoko, A. A. (2020). the Material of Wawasan Nusantara As Indonesian Geopolitic Note and the Implementation

- in Islamic State University. *At-Turats*, 14(1), 80–95.
<https://doi.org/10.24260/at-turats.v14i1.1785>
- Qisthosia, J., Syariah, J., & Agama, P. (2020). *THE VISION OF BHINEKA TUNGGAL IKA IN THE LAW OF RELIGIOUS*. 1, 30–38.
- Ridwan, Edward Samuel Renmaur, N. I. A. (2018). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Pustaka Puitika.
- Rodi Aminullah, M. U. (2020). Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara. *Al- Allam*, 1(1), 1–16.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/view/4076>
- Saputra, I. (2017). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia. *CIVIC-CULTURE" Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya"*, 1(1), 33–41.
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsep Wawasan Nusantaraterhadap Sikap Nasionalisme Dan Karakter Kebangsaan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 20.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i1.6457>
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Suryani, Y. (2014). Hubungan Fakta Geopolitik Dengan Perencanaan Bahasa. *Jurnal Sositologi*, 13(1), 34–40. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2014.13.1.4>
- Sutarwati, S. (2013). PERANAN PENGANGKUTAN UDARADI INDONESIA DALAM MENUNJANGPENGIMPLEMENTASIAN WAWASAN NUSANTARA. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 6(1), 51–58.
- Widususeno, I., & Sudarsih, S. (2019). Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Salatiga Kotamadia Salatiga. *Harmoni*, 3(1), 24–28.

Yuangga Kurnia Yahya. (2019). Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, 16(1), 044–062.

Profil Penulis



Wiwik Okta Susilawati, M.Pd.

Lahir di Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi pada 17 Oktober 1995. Putri pertama dari pasangan Bapak Warsito dan Ibu Endang Sukartini ini menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 126/VIII Kabupaten Tebo (2007), SMP Negeri 31 Kabupaten Tebo (2010), SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo (2013). Gelar Sarjana Pendidikan (S1 S.Pd.) diperoleh dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada tahun 2017. Magister Pendidikan (S2 M.Pd.) diperolehnya pada tahun 2019 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan. Istri dari Wawan Kurniawan, S.E., ini aktif mengajar sejak tahun 2019. Ia mengawali karirnya sebagai seorang dosen tetap Yayasan Amanah Ampang Kuranji (YAAK) di Universitas Dharmas Indonesia (Undhari) Dharmasraya, Sumatra Barat. Ibu dari satu orang putri Aiswa Nahla Diajeng Kurniawan ini aktif mengajar di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Jurusan Lain di Fakultas yang ada di Undhari. Disamping kesibukannya mengajar, Ia juga aktif menulis beberapa artikel dan buku ajar.

Email Penulis: wiwikoktasusilawati@undhari.ac.id

HAK AZAZI MANUSIA

Dina Paramitha Hefni Putri, SH.,MH
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Konsepsi Hak Azasi Manusia (Ham)

Hak azasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak azasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak azasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak azasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat.

Hak azasi manusia tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas Hak azasi manusia seseorang adalah hak azasi manusia yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Hak azasi manusia merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. *Rosevelt* mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu :

- a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*)
- b. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*)
- c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)
- d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*)

Pengakuan terhadap hak azasi manusia memiliki dua landasan yaitu:

- a) Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
- b) Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amal nya.

Demikian, kesadaran manusia akan hak azasi manusia itu ada karena pengakuan atas harkat dan martabat yang

sama sebagai manusia. Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat manusia maka hak asasi manusia belum bisa ditegakkan. Hak dasar seseorang atau kelompok tidak diakui dan dihargai selama mereka dianggap tidak memiliki harkat dan derajat yang sama sebagai manusia. Jika hak asasi manusia dapat ditegakkan maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi manusia baik oleh masyarakat bangsa dan pemerintah suatu Negara. Secara definitif artinya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu diluar dirinya Kebalikan dari Hak adalah kewajiban yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu.

Pada masa lalu manusia banyak yang belum mengakui derajat manusia lain. Akibatnya banyak terjadi penindasan manusia oleh manusia lain. Misalnya, penjajahan, perbudakan, dan penguasaan. Bangsa Indonesia dahulu pernah mengalami penjajahan bangsa lain. Kita sebagai bangsa sungguh menderita, sengsara, tertindas, dan tidak bebas. Oleh karena itu, perjuangan menegakkan hak asasi manusia harus terus menerus dilakukan. Pada masa sekarangpun masih banyak manusia atau bangsa yang menindas manusia dan bangsa lain.

Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidak-adilan yang mengganggu hak azasi manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap hak azasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. ¹

Sejarah Perkembangan Hak Azasi Manusia

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai Hak azasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan Hak

¹ Mustafa Kamal Pasha, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education)*, Edisi Pertama, Penerbit Citra Karsa Mandiri Jogjakarta hal 10

azasi manusia di Dunia. Perang dunia ke I dan ke II telah merevitalisasi HAM menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* (pernyataan sedunia tentang HAM) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Sebelum adanya deklarasi tersebut, sebenarnya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi. Naskah-naskah tersebut sebagai berikut :²

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215)

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung. *Magna Charta* dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

2. Hak Azasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration of Independence of the United*

² Muhtas Majda El,2008. *Dimensi Dimensi HAM*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hal 29

States. evolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak azasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

3. Hak Azasi Manusia di Prancis

Perjuangan hak azasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*). Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l’homme et du citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848

4. Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak azasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang

diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 Pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Azasi Manusia.

Sejarah Perkembangan Ham Di Indonesia

Hak azasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya hak azasi manusia mendapat jaminan kuat dari Falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak azasi manusia ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan- ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan pemikiran hak azasi manusia di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, konsep hak azasi manusia bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya.

Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut:³

a. Periode 1908-1945 (Sebelum Kemerdekaan)

b. Periode 1945-1950 (Setelah Kemerdekaan)

Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945.

c. Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. Indikatornya adalah semakin banyaknya pertumbuhan partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

d. Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini kekuasaan terpusat pada Presiden

e. Periode 1966-1998

Pada awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

f. Periode 1998 – Sekarang

Pergantian rezim pemerintahan dari orde baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan

³ Bagir Manan, 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 21.

perkembangan HAM sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR No.XVII/MPR/HAM yaitu; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU No.5/1999; konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial dengan UU No.29/1999; konvensi ILO No.87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan keppres No.83/1998 dan seterusnya.

Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi

Hak Azasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran hak azasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak azasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadaknya hak azasi manusia warga negaranya atau warga negara

lain. Negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM (*gross vilence of human rights*) jika:

- a. Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau
- b. Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melalui aparat-aparatnya tindakan kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*seriouese crimes*) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan/atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

Kesadaran akan hak azasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. “Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak – hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah”⁴

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 194
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Mustafa Kamal Pasha. *Op.Cid.* hal 14

Perlindungan HAM oleh negara dalam konsep demokrasi mengandung dua dimensi. Pertama adalah dimensi negatif di mana hak untuk melindungi seseorang dari tindakan yang merugikan dan intervensi pemerintah negara dalam hal hak-hak sipil dan politik adalah sesuatu yang sangat penting. Dimensi kedua adalah dimensi positif di mana negara melakukan perlindungan hak sipil dan hak politik rakyat dan konsekuensinya dari itu menghamparkan negara memberikan hak-hak sosial ekonomi bagi warga negaranya melalui peraturan atau lembaga peradilan.

Negara memang harus proaktif dalam mengidentifikasi persoalan HAM yang muncul ke permukaan akibat disintegrasi dan konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat serta akibat dari kekuasaan yang represif. Selanjutnya negara perlu mengantisipasi dengan mewujudkan perlindungannya melalui mekanisme kelembagaan.

Dalam konsep politik, negara mempunyai dua tugas. Tugas pertama ialah mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain sehingga tidak terjadi antagonisme. Tugas kedua ialah mengorganisir dan mengintegrasikan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat negara juga menentukan kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan yang disesuaikan dengan tujuan nasional.⁵

Demikian dua dasar pemikiran yang merupakan dua awal dari keberangkatan negara untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi para warganya. Sekarang persoalannya adalah bagaimana negara melakukan upaya konkrit terhadap urgensinya perlindungan terhadap HAM ? Di sini ada dua cara yang dapat ditempuh penguasa negara. Pertama melalui hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan organiknya. Kedua, melalui mekanisme pelebagaan perlindungan hak azasi manusia.

⁵ Miriam. Boedihardjo, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke IV Gremedia Pusaka Utama Jakarta hal 39

Hak azasi manusia pada tahap pelaksanaannya masuk menjadi persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum. Oleh karena itu, landasan hukum yang memuat perlindungan hak azasi manusia harus tetap dijaga oleh penyelenggara negara.⁶ Perlunya hukum dikedepankan dalam perlindungan hak azasi manusia karena hukum harus melindungi suatu struktur kelompok yang vital. Oleh karena itu, akomodasi perlindungan hak azasi manusia dalam arti hukum konstitusi sangat penting.

J.G. Steenbeek mengatakan bahwa salah satu ciri yang harus di dalam konstitusi adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Demikian pula C.F. Strong menyatakan bahwa salah satu masalah yang perlu diatur dalam konstitusi adalah Hak Asasi Manusia⁷ Pemikiran ini tidak terlepas dari posisi persoalan HAM yang menjadi bagian realitas sosial, terlebih dalam masyarakat modern. Dalam posisi ini HAM menjadikan fakta yang akan terus bergulir secara intens. Karena itu, hukum harus mampu memberi gejala sosial.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur hal-hal fundamental dalam kehidupan bernegara. Konstitusi lahir atas desakan gerakan rakyat yang berdaulat yang memiliki kesadaran akan perlunya landasan hukum untuk membatasi kekuasaan dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa negara dalam melaksanakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Dengan demikian hukum konstitusi muncul atas desakan reaksi sosial rakyat yang menuntut tindakan yang tegas terhadap upaya penyelewengan dari perlindungan tersebut. Dengan kata lain, konstitusi memberi dasar tindakan konstitusional bagi warga negara berkaitan dengan komitmen penguasa negara untuk melindungi warga negaranya beserta hak-hak asasinya.

Kemudian, bentuk perlindungan kedua adalah melalui mekanisme perlembagaan yang ada dalam struktur kehidupan negara, baik lembaga yudisial maupun

⁶ *Ibid*

⁷ Sri Soemantri. "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan." Dalam *Jurnal Hukum*. No.6 Vol.3 1996. hal 3.

lembaga non yudisial. Pelaksanaan penegakan HAM yang intern dengan tugas yang harus dipikul Oleh lembaga-lembaga suprastruktur politik mempunyai legitimasi yang kuat untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi upaya penegakan HAM baik tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif dapat dilakukan melalui peraturan hukum (produk legislatif), sedangkan tindakan represif melalui penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Adanya legitimasi tersebut belum tentu menjamin bagi tegaknya keadilan dalam implementasi perlindungan HAM. Bahkan, boleh jadi ada kemungkinan tindakan represif yang berlebihan sehingga bukan perlindungan yang terjadi, namun justru pelanggaran dan penindasan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, tindakan-tindakan preventif dan represif dari lembaga suprastruktur harus diimbangi dengan kontrol dari lembaga infrastruktur. Para tokoh-tokoh yang kritis, organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok penekan (*pressure group*) harus diberi ruang untuk mengkritik setiap tindakan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan amanat rakyat. Bahkan lembaga-lembaga tersebut harus diberi kesempatan yang luas untuk melakukan advokasi bagi terjadinya pelanggaran HAM.

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga Negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM.

Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. banyak peraturan-peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita.

Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata. Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mustafa Kamal Pasha, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education)*, Edisi Pertama, Penerbit Citra Karsa Mandiri Jogjakarta.
- Muhtas Majda El, 2008. *Dimensi Dimensi HAM*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Miriam. Boedihardjo, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke IV Gremedia Pusaka Utama Jakarta.
- Sri Soemantri. "*Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan.*" Dalam *Jurnal Hukum*. No.6 Vol.3

Profil Penulis



Dina Paramitha Hefni Putri, SH.,MH

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum pada tahun 2011. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 pada prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas BRAWIJAYA MALANG.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkannya penulis menempuh karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: radinaparamitha@gmail.com

KETAHANAN NASIONAL

Johana Art Cindy Peny, SH., MH

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

Pendahuluan

Dalam mempertahankan eksistensinya, sebuah negara memerlukan pemahaman yang benar terhadap diri dan lingkungannya. Pemahaman yang benar tersebut akan membuat suatu negara mampu bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pemahaman yang benar tentang diri dan lingkungannya juga akan membuat sebuah negara mampu mengidentifikasi berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada, mengeksploitasi semua potensi yang ada guna mencapai cita-cita dan tujuan negaranya. Pemahaman ini harus bersifat menyeluruh dan hal ini sering disebut dengan istilah “Geostrategi”.

Bagi Indonesia, Geostrategi merupakan suatu metode untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ibaratnya sebuah perang, maka strategi jitu mutlak disusun dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga geostaregi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional.


Adalah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang pertama kali mengemukakan istilah ketahanan nasional pada tahun 1960. Ketahanan nasional dibangun di atas dasar falsafah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD Negara RI tahun 1945.

Dalam terminologi asing, ketahanan nasional dikenal dengan istilah “*National Power*” atau kekuatan nasional. Hans Morgenthau dalam bukunya yang berjudul “*Politic Among Nation*” menjelaskan ciri-ciri atau persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu negara jika ingin disebut sebagai “*super power*” yaitu geografis yang luas, sumber daya alam yang besar, kapasitas industry, penguasaan teknologi, kesiapsiagaan militer, kepemimpinan yang efektif, kualitas dan kuantitas angkatan perang.

Indonesia tidak menggunakan istilah “*National Power*” atau kekuatan nasional karena istilah ketahanan nasional dipandang lebih sesuai dengan dinamika sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad telah berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai sebuah bangsa.

Secara terminologi sebagaimana terdapat dalam rumusan dari Lemhanas, Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup serta perjuangan tujuan nasional.

Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Konsepsi ketahanan nasional nasional dapat digambarkan sebagai berikut (Mardenis, 2016):



Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang delapan unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astra Gatra. Pemikiran tentang Astra Gatra dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur terdiri dari tiga unsur alamiah (tri gatra) dan lima unsur sosial (panca gatra).

Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu:

- 1) Gatra letak dan kedudukan geografi
- 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam
- 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu:

1. Gatra ideologi
2. Gatra politik
3. Gatra ekonomi
4. Gatra sosial budaya (sosbud)
5. Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Berdasar pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah.

Model ketahanan nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut :

$$K(t) = f (\text{Tri Gatra, Panca Gatra}) t , \text{ atau} \\ = f (G,D,A), (I,P,E,S,H) t$$

Keterangan :

K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis

G : kondisi geografi

D : kondisi demografi

A : kondisi kekayaan alam

I : kondisi sistem ideologi

P : kondisi sistem politik

E : kondisi sistem ekonomi

S : kondisi sistem sosial budaya

H : kondisi sistem hankam

f : fungsi, dalam pengertian matematis

t : dimensi waktu

Perkembangan Teori Ketahanan Nasional

Teori ketahanan nasional telah mengalami berbagai perkembangan yaitu :

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis :

Sebagai kondisi dinamis maka ketahanan mengacu pada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan indera manusia. Dalam hubungan ini maka yang menjadi focus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) disatu pihak, serta adanya keuletan dan

ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan di pihak lain. Untuk dapat memahami perkembangan kedua hal tersebut, maka bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengadakan telaahan strategi nasional sehingga dapat diketahui ATHG yang dihadapi bangsa Indonesia di semua bidang untuk 10 tahun ke depan serta kekuatan apa yang kita miliki buat mengatasinya.

2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan negara :

Dalam ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara maka fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya suatu bangsa dan negara akan memiliki kekuatan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata/mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

3. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir :

Metode berpikir ketahanan nasional disebut juga dengan metode berpikir sistemik yang bermakna semua bidang / sub sistem harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya. Konsekuensinya adalah jika salah satu bidang / sub sistem terganggu / tidak berfungsi maka keseluruhan sistemnya juga akan terganggu.

Pembinaan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional suatu bangsa dan negara akan kuat serta kokoh apabila dilakukan upaya pembinaan/pengembangan terhadap setiap gatra/bidang secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembinaan tersebut menggunakan pendekatan asta gatra (8 bidang/aspek) yang merupakan keseluruhan aspek kehidupan bangsa dan negara.

1) Pembinaan Gatra Ideologi :

Pancasila adalah ideologi negara. Ancaman yang dihadapi adalah ancaman pada nilai dasar (misalnya ancaman terhadap dalil-dalil pokok / sila-sila Pancasila), pada nilai instrumental misalnya masih digunakannya produk hukum Belanda yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila dan ancaman terhadap nilai pengalaman (fraksis) adalah dalam hal penanggulangan korupsi. Pembinaan yang harus dilakukan terhadap ancaman nilai dasar adalah harus dirumuskan kembali makna nilai dasar Pancasila secara jernih dan sistematis. Terhadap ancaman nilai instrumental maka pembinaannya adalah semua produk hukum dan konsensus sejak merdeka hingga sekarang harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Terhadap ancaman nilai pengalaman (fraksis) maka pembinaannya adalah kepada para pemimpin bangsa yang harus serius melaksanakannya baik secara formal maupun informal.

2) Pembinaan Gatra Politik :

Ancaman terhadap sistem politik antara lain adalah berkembangnya berbagai bentuk ketidakpercayaan / ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah serta terjadinya berbagai aksi kerusuhan. Pembinaan yang harus dilakukan adalah dengan pengaturan dan pembatasan wewenang dan kekuasaan Presiden serta memberdayakan kekuatan - kekuatan rakyat seperti partai politik, Pers, LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya.

3) Pembinaan Gatra Ekonomi :

Ancaman yang dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan utang luar negeri yang besar dan kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok. Pembinaan yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma pembangunan ekonomi nasional dari pembangunan ekonomi makro dan mengejar pertumbuhan ke pembangunan ekonomi kerakyatan dengan berorientasi pada sektor pertanian

dan agro industry serta dengan lebih mengacu aspek pemerataan hasil pembangunan dalam arti yang luas.

Berkaitan dengan gatra ekonomi, maka Krisis pada tahun 1997-1998 yang bersamaan dengan kegagalan produksi pangan, sehingga melahirkan berbagai keadaan rawan pangan bahkan kurang gizi yang berat. Pada awal tahun 2000, kita digoncangkan oleh mulai naiknya harga minyak bumi yang melampaui batas US \$90,-/barell yang mendorong ekspansi besar-besaran produksi bio energi. Hal ini telah menimbulkan ketakutan akan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan, karena adanya prioritas menanam biji-bijian untuk kebutuhan energi.

Masalah harga pangan dunia harus diantisipasi dengan serius, karena kenaikan harga pangan dan dibarengi dengan kenaikan harga energi akan langsung menaikkan jumlah penduduk miskin. Akibat dari tingginya harga pangan terutama beras dapat berakibat sistemik terhadap yang lain. Kenaikan harga pangan, biasanya diikuti reaksi berantai kenaikan harga barang-barang lain. Kenaikan harga pangan mengakibatkan ancaman kelaparan yang langsung mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Orang yang lapar dapat berbuat apa saja, sehingga akan menurunkan ketahanan nasional.

Pemerintah dan legislatif di pusat serta daerah, harus sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial, yang berorientasi pada rakyat banyak dan tidak hanya mengutamakan kepentingan segolongan kecil elit masyarakat. Kebijakan ekonomi termasuk pangan, harus diarahkan mencapai tujuan, yaitu rakyat sejahtera (Dirwan, 2020).

4) Pembinaan Gatra Sosial dan Budaya :

Ancaman yang dihadapi adalah adanya mental yang suka meniru sesuatu di luar negara Indonesia yang negatif seperti budaya liberal materialistik.

Pembinaan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai bangsa sendiri.

5) Pembinaan Gatra Pertahanan dan Keamanan :

Dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan, Indonesia menganut strategi preventif aktif, artinya polisi dalam pelaksanaan tugasnya harus giat bertindak untuk mencegah sebelum gangguan keamanan terjadi. Ancaman terhadap bidang pertahanan keamanan adalah disintegrasi bangsa. Pembinaan yang dilakukan adalah dengan menanamkan kembali nilai cinta tanah air kepada semua lapisan masyarakat.

Doktrin Baru Pertahanan Nasional

Sistem pertahanan negara Indonesia sebelumnya adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata). Kemudian doktrin bidang pertahanan keamanan Indonesia tersebut berubah menjadi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang berarti suatu sistem pertahanan dan keamanan yang merupakan gabungan yang serasi antara sistem senjata teknologi dengan sistem senjata sosial. Sebagai suatu sistem, maka sishankamrata terdiri atas beberapa unsur / subsistem yaitu:

1. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat.
2. Tentara nasional dan cadangan TNI sebagai komponen utama, melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, serta melatih rakyat untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan.
3. Perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus, melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam lainnya serta memperkecil

akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

4. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung didayagunakan bagi peningkatan hasil guna serta kelancaran dan kelangsungan upaya pertahanan keamanan.

Dalam Sishankamrata tidak pernah ada unsur yang dianggap lebih penting dari unsur yang lain.

Esensi Bela Negara Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional


Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakekat ketahanan nasional, dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan nonfisik.

- 1) Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh (secara militer). Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara nonfisik.
- 2) Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan).

Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
3. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.
4. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
5. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.
6. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
7. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 2016).



Dewasa ini, peruntukan pembayaran pajak sebagai terlihat pada gambar di atas merupakan sumber pembiayaan negara untuk berbagai sektor dan merupakan bentuk nyata bela negara non fisik dari warga negara terutama dalam hal ketahanan nasional bidang ekonomi. Seperti tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula ada kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), Inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

Komparasi Konsep Bela Negara Di Asia Dan Eropa :

Urgensi Edukasi Generasi Milineal Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional

Konsep bela negara sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh Indonesia, negara terdekat dari Indonesia yang memiliki program serupa dengan bela negara adalah Singapura. Dikenal dengan nama *National Service* (NS), program bela negara di Singapura selama dua tahun merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki berkewarganegaraan Singapura, maupun penyandang status sebagai penduduk tetap (*permanent resident* atau PR) generasi kedua (mendapat status PR dari orangtuanya) yang telah berusia 18 tahun. Akan tetapi, para wajib NS sudah harus sudah mendaftar keikutsertaan mereka sejak mulai memasuki usia 16 tahun 6 bulan. NS menjadi program wajib bagi warga negara maupun penduduk tetap (PR) Singapura melalui sebuah undang-undang.

Dengan kata lain, kewajiban mengikuti NS bagi warga negara atau penduduk tetap merupakan upaya untuk menciptakan kohesi sosial di antara penduduk Singapura yang terdiri dari berbagai latar belakang dan etnis. Upaya itu ditempuh melalui penciptaan suatu rasa keterikatan di antara sesama peserta selama mengikuti NS melalui serangkaian pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter dan kepemimpinan.

Program semacam bela negara juga terdapat di sejumlah negara Eropa, salah satunya Swiss atau Switzerland. Di negara yang terletak di Pegunungan Alpen ini, program bela negara diterapkan dalam bentuk wajib militer. Program ini didesain sebagai bentuk pertahanan yang bertolak dari prinsip bahwa Swiss adalah negara netral dalam pengertian tidak berpihak dalam konflik bersifat eksternal, tetapi berperan aktif dalam aksi kemanusiaan, serta bersiap dalam menghadapi ancaman eksternal.

Konstitusi Swiss menyebutkan bahwa wajib militer dikenakan bagi setiap laki-laki warga negara Swiss, dan bersifat suka rela bagi perempuan. Dalam hal ini, pria yang berusia 19 hingga 25 tahun bertanggung jawab untuk mengikuti pelatihan militer selama 18 minggu hingga 21 minggu. Hukum Swiss juga mengatur bahwa mereka yang tidak dapat mengikuti wajib militer diharuskan membayar pajak. Kewajiban membayar pajak bahkan juga dikenakan bagi mereka yang mengikuti program kewajiban sipil (*civil defence*) disebabkan termasuk dalam kategori tidak dapat berpartisipasi dalam wajib militer.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan bela negara akan memberikan manfaat yang nyata jika ditinjau dari tantangan serta kemampuan yang telah dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi geografis yang strategis dan kaya namun rentan terhadap bencana alam misalnya aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Posisi geografis yang strategis di dalam jalur perdagangan dunia tidak serta merta dapat membawa berkah, karena Indonesia dapat menjadi sasaran basis perdagangan manusia yang terjadi akibat masuknya pengungsi, sasaran kejahatan terorganisir

lintas negara seperti perdagangan narkoba, sasaran adu domba antar masyarakat berdasarkan isu SARA serta perdagangan senjata.

Oleh karena itu, generasi milenial setelah melewati jenjang pendidikan sekundernya (Sekolah Menengah Atas) memerlukan suatu wadah pendidikan khusus sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan tinggi tingkat vokasi maupun universitas atau bekerja (Soepandji & Farid, 2018). Pendidikan dasar kemiliteran diperlukan secara terbatas, bagi pembentukan disiplin generasi milenial Indonesia, artinya pendidikan bela negara yang perlu diformulasikan adalah dalam bentuk *national service* yang memiliki berbagai bentuk pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat luas.

Payung hukum bagi pendidikan bela negara juga perlu diformulasikan menjadi undang-undang. Dalam formulasi pendidikan bela negara, keberadaan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib adalah pilihan yang tepat karena dalam usia yang dianggap secara hukum dan biologis telah matang, generasi milenial perlu melewati proses pembentukan karakter yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan loyalitas pada bangsa dan negara. Namun demikian pelatihan dasar kemiliteran yang wajib tersebut haruslah dilaksanakan secara terbatas, sehingga setelah pelatihan tersebut mereka dapat menerima suatu iklim kebebasan yang memberikan kesempatan untuk membangun kreativitas dan inovasi.

Pada masa pelatihan dasar kemiliteran secara wajib tersebut, secara bersamaan mereka akan dibekali dengan pengetahuan dasar geopolitik menyangkut dalam koridor wawasan nusantara, ilmu perkembangan masyarakat di era digital, seperti kemampuan mengidentifikasi *hoax* dan menetralsirkannya, kemampuan membuat laporan keuangan untuk kepentingan pribadi sehingga memahami cara memelihara pemasukan dan pengeluaran secara terukur agar tidak terjebak pada hutang-piutang yang berbasis pada bahaya konsumerisme, kemampuan hidup sehat, kemampuan untuk peka terhadap kebersihan, kesehatan dan lingkungan hidup serta kemampuan untuk menetralsisir usaha perekrutan kejahatan terorganisir

yang beroperasi secara transnasional. Dari hal tersebut generasi muda mampu membangun kemandiriannya, yaitu kemandirian yang bermakna memiliki sumbangsih yang positif dibutuhkan masyarakat serta mampu bekerjasama secara gotong-royong.

Adapun manfaat dari pendidikan bela negara adalah terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang sadar akan keberadaannya dalam kancah pergaulan internasional serta mampu membangun kekuatan nasional dalam menghadapi dinamika baik di tingkat domestik maupun internasional. Kesadaran inilah yang nantinya menjadi imunitas yang kuat dalam menghadapi ancaman terhadap diri mereka sendiri maupun masyarakat.

Adapun pendidikan bela negara sebagaimana dimaksud di atas sebenarnya merupakan salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi milenial agar memiliki sikap ketahanan nasional yang tangguh ke depannya. Sesungguhnya, dalam rentang waktu 2 tahun belakangan ini ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melewati berbagai krisis juga terbukti saat momen G20 di Italy, Dubai Expo, serta pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Presiden Joko Widodo didampingi Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, dan beberapa Menteri dinilai berhasil dalam menangani pandemi Covid-19 dan ekonomi relative naik di kala pandemi. Hal tersebut menjadi perhatian dunia terhadap Indonesia (Saputra & Ali, 2022).

Penilaian dunia ini, selain merupakan hasil kerja keras dan cerdas Pemerintah tetapi juga merupakan andil dari generasi milenial dalam menghadapi berbagai dinamika geopolitik baik di tingkat domestik maupun global.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T. R. I. (2016).
No Title (1st ed.). Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Dirwan, A. (2020). Peningkatan ketahanan pangan dan
energi sebagai bagian dari perwujudan ketahanan
nasional. *Jurnal Mitra Manajemen*, 1(1), 1–9.
- Mardenis. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan* (1st ed.).
PT Raja Grafindo. rajapers@rajagrafindo.co.id
- Saputra, F., & Ali, H. (2022). Penerapan manajemen poac:
pemulihan ekonomi serta ketahanan nasional pada
masa pandemi covid-19 (Literature review manajemen
poac). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 316–328.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara
dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum
& Pembangunan*, 48(3), 436.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>

Profil Penulis



Johana Art Cindy Peny, SH., MH

Penulis memiliki ketertarikan terhadap ilmu hukum sedari kecil, sehingga pada tahun 2003 penulis memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang dan berhasil lulus dengan predikat Cum Laude pada tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada program magister ilmu hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 2014 dan berhasil menyelesaikannya tahun 2016. Sebuah bab dalam Buku “Hukum Perikanan” dengan penerbit Undana Press di tahun 2016 menjadi master piece pertama dari Penulis yang berisi hasil penelitian Penulis dengan konsentrasi pada bidang hukum kesehatan lingkungan. Setahun kemudian yakni tahun 2017 hingga saat ini, Penulis bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang (Poltekkes Kemenkes Kupang) sebagai Dosen pengasuh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis juga aktif dalam kegiatan Tri Dahrma Perguruan Tinggi lainnya di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Email Penulis: cindypeny1508@gmail.com

NASIONALISME WARGA NEGARA

Dr. Ir. Kamaluddin, S.T.,S.H.,MT.,M.H..IPM., ASEAN.Eng
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Latar Belakang

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (Inggris) dan *Natie* (Belanda), yang berarti bangsa. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemampuan untuk bersatu, karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap dipertahankan untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri kokoh dalam kerangka sejarah pendahulunya, dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman secara internal maupun eksternal. Sasaran nasionalisme adalah penyebaran kesadaran berbangsa atau terbentuknya sebuah nation-state. Nasionalisme melahirkan upaya untuk membentuk bangunan kebangsaan (*nation building*) yaitu upaya yang terencana dan sistematis untuk menanamkan kesadaran bahwa walaupun dari keanekaragaman ras, etnik, agama ataupun budaya, namun itu semua merupakan dalam satu wadah yaitu bangsa. Nasionalisme untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada abad ke- 18. Lahirnya paham ini diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan.

Awal terbentuknya negara kebangsaan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor objektif seperti persamaan keturunan, bahasa, adat-istiadat, tradisi, dan agama. Akan tetapi kebangsaan yang dibentuk atas dasar paham nasionalisme lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan.

Beberapa suku atau ras dapat menjadi pembentuk sebuah bangsa dengan syarat ada kehendak untuk bersatu yang diwujudkan dalam pembentukan pemerintahan yang ditaati bersama (Affan & Maksun, 2016). Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur artinya pada persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari ikatan nasionalisme. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri (Widiyono, S., 2019).

Teori-Teori Tentang Nasionalisme

Menurut Ensiklopedi Indonesia Nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan dengan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997:648), Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan.

Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur artinya pada persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan.

Pada pertumbuhan awal nasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan nasionalisme, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Di dalam buku Hamengku Bowono X (2007: 87), menurut Ernest Renan menyatakan bahwa nasionalisme adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi ikatan bersama, baik dalam pengorbanan (sacrifice) maupun dalam kebersamaan (solidarity). Menurut Benedict Anderson (2008), Nasionalisme akan tampak di dalam kenyataan apabila rakyat biasa sebagai penyandang identitas membayangkan dirinya sebagai anggota dari suatu komunitas bangsanya yang abstrak. Bangsa yang menggambarkan adanya *Imagined Communities* menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa di dalam satu kesatuan. Persatuan dan kesatuan hanya dapat terwujud ketika seluruh masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat dengan tanpa memiliki rasa etnosentris yang berlebihan yang dapat memicu perpecahan. Inilah yang akan menimbulkan loyalitas nasional.

Nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat bernegara. Nasionalisme itu berkembang bagaimana penerapan cara berpikir nasional. Berpikir nasional dapat juga merupakan antitesis terhadap cara pikir kedaerahan atau golongan (Slamet Muljana, 2008: 3-7). Menurut Grendi Hendrastomo (2005) Nasionalisme merupakan sebuah paham yang muncul tatkala kita diharuskan harus memilih pada diri kita akan status kebangsaan. Secara umum nasionalisme muncul tatkala seorang dihadapkan pada dua pilihan yang mengharuskan memilih hal yang berkenaan dengan kewarganegaraan, suatu kelompok, yang secara hayal ada keterkaitan.

Sejarah Nasionalisme Bangsa Indonesia

Dalam upaya mendirikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Soekarno mengadopsi gagasan Ernest Renan tentang nasionalisme yang merujuk pada kesepakatan politik untuk mencapai cita-cita masa depan bersama sebagai bangsa yang senasib sepenanggungan dan kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan. Nasionalisme dalam pandangannya bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari tiga kondisi yaitu adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak mengembangkan kebudayaan lokal di bawah cengkeraman sistem pendidikan kolonial. Di era kolonial, nasionalisme dibangun atas kesadaran bersama yang dipupuk atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial. Dalam pemerintahan Orde Lama, nasionalisme dibangun untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan kebudayaan lokal dan nasional serta sekeras mungkin menutup keran terhadap pengaruh kebudayaan asing. Sementara di era Orde Baru nasionalisme dipupuk dan dibentuk dalam doktrindoktrin yang bersifat top-down serta terkesan digunakakan sebagai legitimasi kekuasaan yang bersifat militeristik. Nasionalisme mendapat tantangan yang signifikan di era reformasi.

Hal ini ditandai dengan mulai terpinggirkannya muatan Pancasila di level pendidikan formal yang sebagaimana besar terfokus hanya pada perkembangan teknologi dan ekonomi.

Memudarnya nasionalisme di era ini juga dapat disoroti dari maraknya konflik sosial berbasis ras seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, Papua, serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia, bermunculannya ormas-ormas yang menegaskan identitas kultural, serta banyaknya ideologi alternatif yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa. Belum lagi, maraknya berbagai narasi primordialisme dan sentimen berbasis isu SARA yang berkembang di masyarakat pada saat pilpres dua periode terakhir seolah membuat sekat-sekat kultural menjadi lebih kuat dan tidak terhindarkan. Berangkat dari kenyataan ini, nasionalisme perlu disuarakan kembali untuk menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik karena jika tidak persatuan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri.

Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang ideal di masa depan, diperlukan pemahaman mendalam akan signifikansi nasionalisme dalam ke Indonesiaan. Nasionalisme di Indonesia lahir atas kesadaran masyarakat untuk lepas dari kungkungan penjajah dan segala bentuk eksploitasi serta diskriminasi yang mengganggu stabilitas politik, ekonomi, budaya, dan agama sekalipun (Muhammad Takdir Illahi, 2012: 13). Mengacu pada kesadaran gagasan nasionalisme dapat menjadi cita-cita pembangunan bangsa yang lebih egaliter. Jauh sebelum muncul konsep nasionalisme sebagai ideologi yang berhubungan dengan pengertian bangsa, ternyata kata “nasionalisme” seperti cerita yang diungkapkan secara umum dianggap sebagai suatu “Sleeping beauty” (Cahyo Budi Utomo 1995: 17) yang pada masa itu merupakan legenda suatu bangsa. Istilah nation atau bangsa dapat dikatakan sebagai suatu kata yang terdapat dalam kelompok kata-kata (Cahyo Budi Utomo 1995: 17), seperti ras, komunitas, orang, suku bangsa,

clan masyarakat dan negara. Kata itu memiliki kata sosial yang berasal dari kata yang abstrak. Nasional dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2009) adalah sifat kebangsaan yang berkenaan dengan bangsa sendiri. Konsep Nasionalisme dalam pengertian modern berasal dari dunia Barat, yang di kembangkan oleh golongan menengah Inggris yang bergabung dalam kelompok elit. Menurut Cahyo Budi Utomo: “Nasionalisme yang bangkit dalam abad ke-18 itu merupakan suatu gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak negara. Nasionalisme abad ke-18 ini telah melahirkan negara-negara kebangsaan (national-state) di Eropa dengan menentukan batas-batasnya di satu pihak dan melahirkan imperialism dipihak lain”.

Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan hal yang sangat mendasar sebab nasionalisme telah membimbing dan mengantar bangsa Indonesia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Hal itu berarti bahwa nasionalisme itu akan selalu terkait dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Tumbuhnya nasionalisme dalam pengertian modern di negara-negara Asia khususnya Indonesia merupakan bentuk reaksi atau antithesis terhadap kolonialisme, yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara yang dijajah dan penjajah. Nasionalisme Indonesia adalah gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme bangsa barat. Dalam konteks situasi kolonial ini, nasionalisme Indonesia merupakan suatu jawaban terhadap syarat-syarat politik, ekonomi, dan sosial yang khusus ditimbulkan oleh situasi kolonial. (Kartodirdjo 1967: 42)

Nasionalisme Indonesia secara umum bertujuan ke dalam memperhebat nation building dan character building sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa, sedangkan tujuan keluar secara 16 antithesis dan antagonis melakukan konfrontasi atau menolak segala bentuk kolonialisme. Ruslan Abdulgani (1957: 30) menegaskan bahwa terhadap kolonialisme, baik yang materialistik maupun yang ideologis, nasionalisme

Indonesia bersikap menentang secara prinsipil. Hal itu dapat dimengerti karena nasionalisme ingin mengembangkan “the Human dignity”, harga diri manusia yang hilang karena nasionalisme.

Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme di Indonesia muncul dari adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut pada akhir abad 19 melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Sejak berdirinya Budi Utomo, perkembangan nasionalisme Indonesia menjadi sangat cepat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan yang mempunyai tujuan sama, yaitu mencapai kemerdekaan atau membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kolonialisme. Nasionalisme yang terjadi di Indonesia adalah nasionalisme yang berkeadilan sosial, anti kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional yaitu dengan adanya penggunaan istilah “Indonesia” untuk menyebut negara ini. Selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan atas nama daerah lagi.

Nasionalisme Kelangsungan Suatu Negara

Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada Negara kebangsaan (nation state) atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air yang tidak berlebihan tentunya.

Nasionisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara, dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dizaman serba teknologi yaitu era globalisasi seperti ini, rasa nasionalisme mulai berkurang, terutama dikalangan pelajar. Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi kebiasaan pelajar saat ini. Kebiasaan yang sesuai dengan kebudayaan kita, tidaklah akan menjadi masalah. Namun kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa.

Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia.

Namun, dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi mudanya dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan dijajah dalam arti fisik, melainkan dijajah secara mental dan ideologinya.

Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda terutama pelajar Indonesia sebagai penerus bangsa ini. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme.

Salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang didapat lewat pembelajaran sekolah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan lewat pendidikan disekolah. Hal terpenting dalam upaya tersebut adalah dapat dilakukan dengan sistem berkelanjutan, atau dilakukan pembiasaan dandidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja. Dengan demikian rasa nasionalisme dalam diri pelajar/ generasi muda akan terus berkembang.

Nasionalisme Pada Generasi Milenial

Generasi millennial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1990, yang mana pada masa itu kehidupan masyarakat telah banyak menggunakan teknologi dalam proses kehidupannya. Seperti komputer yang banyak dimanfaatkan dalam proses pelayanan perpustakaan. Teknologi tersebut mulai mengambil alih proses layanan yang manual dan berpindah pada layanan terkomputerisasi. Atau seperti halnya juga rumah sakit yang mulai melayani pasiennya dengan bantuan komputer. Ciri dari generasi ini adalah terbuka, mereka siap membuka pikiran dan membuka diri akan hal- hal baru yang menjadi tren terkini (Rohmiyati, 2018).

Pada jaman ini dimasa generasi millennial memimpin negara, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita, akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan hampir terjadi di sebagian besar generasi muda (Irhandayaningsih, 2012). Karena sejak jaman dahulu sampai sekarang serta di masa yang akan datang, peranan generasi muda sebagai pilar, penggerak dan

pengawal untuk pembangunan nasional sangat di harapkan. Hal inilah yang menyebabkan kita sebagai generasi muda millennial harus memahami penguatan tentang rasa mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan. Pemahaman tentang mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai nasionalisme (Sutiyono, 2018). Pancasila merupakan sebuah ideologi kokoh di Indonesia di mana apa pun aktivitas kehidupan masyarakat berpedoman kepada Pancasila, terutama saat berhubungan dengan antar manusia yang berbeda-beda suku, ras, dan agama (Bhagaskoro et al., 2019). Maka dari itu, Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Shofa, 2016). Tak hanya itu saja, Pancasila juga bisa menjadi dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. (Anggraini et al., 2020) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang.

Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia, sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia (Irhandayaningsih, 2012) Terkait dengan hal itu, jurnal ini akan membahas peranan Pancasila dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Muda di Era Globalisasi , masalah-masalah yang tercermin akibat pudarnya jiwa nasionalisme generasi muda. Usaha Untuk Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Generasi Muda Bangsa , dan memberikan gambaran kepada generasi muda akan pentingnya rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-Nilai Nasionalisme

Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai juga menunjukkan kata kerja yang artinya suatu tindakan 19 kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan untuk menjadi landasan alasan, motivasi dalam segala sikap, prilaku dan perbuatannya (L. Andriani Purwastuti, 2002:55). Nasionalisme adalah pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional dan patriotisme merupakan gejala umum untuk mensolidaritaskan diri dengan suatu kelompok yang senasib (Tim Dosen Uny, 2002:10).

Nilai-nilai nasionalisme dapat diartikan sebagai cita-cita, harapan dan keharusan untuk membangun masa depan bangsa, terlepas dari beberapa agama, ras dan etnik. Dengan demikian nilainilai nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, ras dan golongan, serta berfungsi untuk membina kebersamaan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Nilai nasionalisme menurut Sindung Tjahyadi nilai nasionalisme antara lain adalah:

1. menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;
2. menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;
3. bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri;
4. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;
5. menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
6. mengembangkan sikap tenggang rasa;
7. tidak semena-mena terhadap orang lain;
8. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
9. senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
10. berani membela kebenaran dan keadilan;
11. merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia;
12. menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (Tjahyadi, 2010).

Nilai-nilai nasionalisme perlu ditanamkan kepada generasi muda lewat kesadaran nasional yang dibangkitkan melalui kesadaran sejarah. Tanpa kesadaran sejarah nasional tidak akan ada identitas nasional, orang tidak punya kepribadian nasional. Kesadaran nasional merupakan inspirasi dan aspirasi nasional, keduanya penting guna menumbuhkan semangat nasionalis (Tim Dosen UNY, 2002:13) dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme seperti penanaman rasa cinta tanah air dan semangat patriotisme diharap

dapat membentengi mental dari generasi muda dari kekuatan materialisme, konsumerisme, dan dampak negatif globalisasi.

Daftar Pustaka

- Affan, M Husin dan hafidh Maksum. 2016. Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi. Tersedia di (<https://www.jurnal.unsyiah.ac.id>) Diunduh 8 Maret 2018.
- Jurnal Populika Volume 7, Nomer 1, Januari 2019, S. Widiyono Universitas Terbuka Yogyakarta.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2014. Gagalnya Pendidikan Karakter. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Husna, Jazimatul dan Rohmiyati, Yuli (2017). Peran Sekolah dan Guru dalam Membangun Pendidikan Siswa Melalui Literasi Media Digital, dalam Arina, F. S [ed.] (2017). Antologi Literasi Digital. Yogyakarta, Azyan Mitra Media.
- Tjahyadi, 2010, NAsionalisme dan Pempkembangan Karakter Bangsa, Yogyakarta: Pusat Studi Pncasila. UGM

Profil Penulis



**Dr. Ir. Kamaluddin,
S.T.,S.H.,MT.,M.H..IPM., ASEAN.Eng**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum berawal dari Studi kekhususan ilmu hukum di UNTAG Samarinda berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas Merdeka Malang, dan dilanjutkan program Doktorat S3 Ilmu Hukum Pada Universitas Sultan Agung. Dan penulis Juga sebagai Dosen Pada Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: kamaluddin.kl@gmail.com

WAWASAN NUSANTARA KEBANGSAAN

Dr. Eka Yudhyani, S.E.,M.Si
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Sejarah Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan lahir pada saat bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, baik itu penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, maupun Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat kedaerahan ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau "*divide et impera*". Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Kemudian dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata untuk melawan penjajah.

Kesadaran tersebut kemudian tercermin dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik,

ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia”. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah perwujudan dari satu Wawasan Kebangsaan.

Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara. Pengertian dari Wawasan Nusantara terdapat banyak versi. Dalam GBHN(Garis Garis Besar Haluan Negara) , disebutkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara dalam ketetapan MPR tahun 1999, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara menurut LEMHANAS adalah suatu cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan serta juga kesatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara untuk dapat mencapai tujuan nasional.

Terdapat dua tujuan dari Wawasan Nusantara, yang pertama adalah tujuan Nasional dapat dilihat dalam

Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah " untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian dan keadilan sosial". Tujuan kedua adalah tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, yaitu menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis istilah "wawasan" berarti: hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. "Kebangsaan" berasal dari kata "bangsa" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan "kebangsaan" mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur (Lemhannas RI 2005-2011), menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dengan demikian dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan HANKAM (Politik, Ekonomi, Sosial. Budaya dan Pertahanan dan Keamanan). Konsep wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia.

Makna Wawasan Kebangsaan

Makna Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna:

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan.
3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik.
4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.
5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya.

Dengan Sumpah Pemuda, gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati. Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

L.B Moerdani dalam bukunya Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengungkapkan ada tiga dimensi yang perlu dihayati warga negara agar tumbuh kesadaran berbangsa dan negara. Tiga dimensi wawasan kebangsaan adalah rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan dalam wawasan kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang tumbuh secara ilmiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial. Ini berkembang dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Paham kebangsaan adalah pikiran rasional tentang hakekat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. Rasa dan paham kebangsaan pada akhirnya akan mengobarkan semangat kebangsaan. Ini merupakan tekad dari seluruh masyarakat untuk melawan semua ancaman dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara.

Aktualisasi Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus

Dasar

- a. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan
 1. Mengembangkan Sikap Mental Persatuan dan Kesatuan

Sejarah mengajarkan pada kita betapa pentingnya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Awal perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dapat dengan mudah digagalkan oleh penjajah, karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan. Namun seiring berjalannya waktu pergerakan perjuangan nasional dengan rasa persatuan dan kesatuan pun muncul. Dengan semangat persatuan dan kesatuan inilah bangsa ini dapat melawan penjajah dan pada akhirnya kemerdekaan dapat diraih.

Di era modern ini tentu rasa persatuan dan kesatuan ini pun harus ditanamkan pada setiap Warga Negara Indonesia. Karena dengan rasa persatuan dan kesatuan ini bangsa ini dapat bahu membahu membangun bangsa ini seperti para pahlawan yang bersatu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia.

2. Menumbuhkembangkan Keikhlasan dan Kejujuran dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Ketika para pendiri Negara hendak merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara, dalam Piagam Jakarta sila pertama dirumuskan “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Sariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”. rumusan seperti itu oleh para pendiri Negara dari bagian Indonesia Timur dirasakan akan menghambat keutuhan bangsa dan Negara Indonesia yang baru saja didirikan, yang akhirnya diapai kesepakatan untuk merumuskan sila pertama Pancasila sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari peristiwa ini ada substansi yang dapat kita ambil yaitu keikhlasana para tokoh islam sehingga mereka rela mengorbankan kepentingan kelompoknya demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu keikhlasan dan kejujuran ini patut kita contoh demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

3. Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia

Kebanggaan dalam konteks kehidupan berbangsa otomatis hal ini berarti nasionalisme, yaitu

perasaan cinta terhadap bangsa dan Negara, dan rasa cinta kepada bangsa dan Negara inilah yang kemudian menjadi kekuatan batin bagi partisipasi kita dalam pembangunan. Bangga menjadi warga Negara, berarti kita harus bersiap dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, utamanya nilai-nilai sila persatuan Indonesia. Untuk meningkatkan rasa kebanggaan sebagai WNI, harus membiasakan diri untuk bersikap dan berbuat hal-hal yang tergolong sebagai tuntutan tingkah laku atau kewajiban-kewajiban moral sehingga mendarah daging dalam kehidupan kita.

b. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu aktualisasi objektif dan subyektif, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Aktualisasi subyektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga Negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonegoro aktualisasi Pancasila secara subyektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Aktualisasi subyektif ini menurut Notonegoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Namun demikian, sebaik apa pun produk perundang-perundangan, jika tidak dilaksanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya apa pun, banyak produk perundang-undangan yang terkesan tumpang tindih sehingga hanya mampu menghasilkan produk perundang-undangan namun lalai dalam realisasi dan controllingnya. Indonesia merupakan negara yang telah memiliki produk hukum atau aturan yang sudah mencakup secara menyeluruh kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi yang menjadi rancu adalah sering ditemukan penyelenggara negara atau bahkan warganegara yang lalai, bahkan menyimpang dari aturan yang ada tersebut.

c. Aktualisasi Undang-Undang Dasar 1945

Seperti halnya aktualisasi Pancasila, aktualisasi UUD 1945 juga dapat diklasifikasikan menjadi dua aktualisasi yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai UUD 1945 pada setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan.

Aktualisasi subjektif artinya pelaksanaan dalam pribadi masing-masing warga Negara dan tiap penguasa (pemerintah) Indonesia. Banyak pihak meyakini, aktualisasi UUD 1945 secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saatnya tiap warga negara dan aparatur negara indonesia mengaktualisasikan butir-butir UUD negara RI 1945 secara sungguh-sungguh. Satu di antara kesungguhan itu adalah dengan memahami pasal-pasal hasil amandemen sebagaimana diuraikan di atas dan menghindari (bagi pemerintah pusat dan daerah) pembuatan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

d. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika

Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Kata Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai salah satu upaya untuk memayungi keanekaragaman yang ada serta strategi untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik yang ada dalam suatu ikatan yang berorientasi ke masa depan. Paham “berbeda-beda tapi tetap satu” dalam kenyataannya hanya indah untuk didengar dan diucapkan, namun amat sulit untuk diwujudkan sebab secara konseptual paham tersebut sudah membawa suatu kontradiksi. Idealnya ketunggal-ikaan tidak boleh mematikan kebhinekaan.

Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui beberapa langkah, diantaranya :

1. Berperilaku Inklusif

Kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa seseorang baik sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Berapapun besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama tetapi tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain, masing-masing memiliki peran yang bermakna dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bersama.

2. Mengakomodasi Sifat Pluralistik

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat dengan mudah terjadi

disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestariannya negara-negara Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut *pela gandong*, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama hidup sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan proses reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini nampak menjadi lemah. Dan puncaknya dengan adanya kejadian di tahun 1999, yang telah menghancurkan *pela gandong*.

3. Tidak Mencari Menangnya Sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Aktualisasi Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah :

1) Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Sejak Dini

Mempertahankan pemahaman yang benar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi suatu yang dinilai penting saat ini. Menurut Wawan, pemahaman Pancasila harus kembali digelorakan karena ini menjadi alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dengan pendidikan Pancasila akan meningkatkan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. Sebagai ideologi dan dasar negara Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan dalam mempersatukan Indonesia.

2) Memperkuat TNI

TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya.

Sedangkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara. Untuk mengamankan dan mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman dibutuhkan komponen pertahanan yang kuat, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen regular pertahanan

negara. TNI yang tangguh, profesional dan pelindung wibawa NKRI dan segenap warga negaranya.

3) Menerapkan Sistem Pertahanan Semesta

Penerapan Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA) dituntut harus memiliki kemampuan menyelenggarakan dan memberdayakan wilayah pertahanan di darat, berdasarkan konsepsi pertahanan pulau-pulau termasuk di pulau-pulau terdepan. Dengan kekuatan militer yang tidak besar dan adanya keterbatasan anggaran, termasuk luasnya wilayah, SISHANTA merupakan pilihan terbaik. Doktrin pertahanan semesta menganut menganut paham kesemestaan, kewilayahan dan kerakyatan yang didasari dalam UUD 1945 yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara. Keberhasilan SISHANTA ini sudah teruji dalam perang kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu perlu disinergikan dengan seluruh potensi dan kekuatan bangsa dengan menggunakan seluruh potensi Nasional secara total, terpadu, terarah dan berlanjut yang dipersiapkan secara dini.

4) Menggalakan Sosialisasi dan Implementasi Wawasan Nusantara

Pentingnya dari unsur-unsur di atas adalah memperkokoh Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional sebagai upaya membangkitkan rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap wilayah NKRI. Dalam pelaksanaannya, Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Kesimpulan

Wawasan Kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, komunitas, desa, hingga skala yang lebih besar seperti Negara, empat konsensus dasar merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. nilai-nilai dalam empat konsensus dasar mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Dalam semboyan itu, ia menekankan pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. "Setiap agama, aliran, dan pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan yang sama, sebabnya persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada.

Selain itu, pada pelaksanaannya, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang di dalamnya memuat tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar tersebut, kemudian menjadi empat konsensus dasar seutuhnya dan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Pustaka

- A. Wawan dan Dewi, (2010), *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten (2018). *Modul Kampung Merah Putih*. Serang: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Modul Implementasi Sosialisasi dan Lokakarya Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik . (2012). *Modul Wawasan Kebaangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia .(2013). *Modul Training Fasilitator Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- L.B Moerdani. (1991). *Menegakkan Persatuan dan kesatuan Bangsa Pandangan dan Ucapan Jendral TNI Purn.L.B. Moerdani 1988-1991*. Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman,Jakarta.
- Notonegoro,(1995) *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhady dan Sinaga. (2006). *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Profil Penulis



Dr. Eka Yudhyani, S.E.,M.Si

Penulis tertarik dengan Ilmu Pancasila dan Kewarganegaraan sejak melihat masyarakat terutama anak-anak muda yang telah hilang nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air dalam dirinya, walaupun tidak semua demikian. Penulis adalah pengajar di salah satu Universitas swasta tertua dan terbesar di Kalimantan Timur. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Mulawarman pada tahun 1991 dan lulus tahun 1996. tahun 2009 dan lulus tahun 2011. Pada tahun 2014 - 2020 Penulis menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis memiliki pendidikan yang linear sejak S1, S2 dan S3 yaitu bidang pemasaran. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melakukan penelitian di bidang tersebut. Penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di Yayasan Pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Mata Kuliah yang diajarkan adalah Pendidikan kewarganegaraan, Manajemen Pemasaran, Strategi pemasaran, Pemasaran Internasional, Etika Bisnis, Komunikasi Bisnis, dan Ekonomi Internasional.

Email Penulis: ekaalfred@gmail.com

KEBERAGAMAN DAN KONFLIK SOSIAL

Sumarni, S.Pd., M.Pd

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Pendahuluan

Pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara yang baru bukan lagi rahasia umum dan telah berkali-kali dibahas dimana-mana di berbagai media, cetak maupun elektronik sejak jaman presiden pertama Indonesia hingga berakhir dengan manis di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada akhirnya semua menggaungkan nama Kalimantan Timur sebagai pilihan terbaik penentuan Ibu Kota Negara baru. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi masyarakat Kalimantan Timur, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bersama dalam skala regional maupun nasional.

Pemindahan ibu kota negara adalah sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh sebuah negara tertentu oleh karena kondisi daerah penyangga ibu kota yang ada sudah mengalami kekhawatiran dari berbagai sisi (Kim 2009) . Jika tidak dilakukan Langkah cepat dan massif dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tentu membahayakan masyarakat sekitar dan juga akan mengganggu kestabilan hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan menentukan IKN disertai implementasi dari segala rencana yang ada, menandakan bahwa negara tersebut telah memiliki kekuatan untuk melakukannya (Pembangunan et al. 2022).

Terpilinya Kalimantan Timut terpilih sebagai daerah IKN Baru bukanlah sebuah keputusan besar tanpa sebab. Dengan melalui riset berkali-kali oleh ratusan tenaga ahli maka tidak ada keraguan untuk mayakini keputusan ini. Dengan luas wilayah yang begitu besar yang masih didominasi oleh hutan menjadikan peluang besar bagi Indonesia untuk membentuk Ibu kota di daerah penyangga yang lebih stabil dari beberapa hal-hal dasar, seperti luas lahan yang kuat dan sumber daya alam yang masih sebagian besar tersedia. Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan “total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara”.

Seiring sejalan perencanaan dan implementasi dari sejumlah strategi pembangunan sementara dilakukan. Pembangunan jalan tol yang meringkas akses Balikpapan – Samarinda menjadi bukti keseriusan pemerintah akan keputusan yang dibuat. Pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan masyarakat local yang notabene harus mengisi 30 % kuota ASN nanti di IKB Baru juga sudah tampak geliatnya. Sejumlah universitas dan LSM bersinergi dengan masyarakat berkompeten juga turut andil mewujudkan program pemerintah ini dengan membuka forum diskusi untuk menghimpun ide-ide segar dari kalangan terpelajar dan para professional, bagaimana desain-desain terbaik IKN baru tersebut.

Geliat kesemuanya itu patut kita syukuri sebagai upaya totalitas kesinergian pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi dibalik semua itu, patut pula dipikirkan lebih serius tentang kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang akan terbentuk nanti, kelak ketika IKN Baru berdiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa multicultural di IKN Baru terutama di daerah penyangga akan terlihat nyata. Dari beberapa sumber didapatkan informasi bahwa sekitar ratusan ribu orang akan hengkang ke IKN dan bermukim sebagian besar di daerah penyangga ibu kota dalam hal

ini di sekitar Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam Pasir Utara, dua kecamatan terdekat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah IKN Baru. Pemandangan ini tentu dengan sendirinya membawa orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya dan juga perbedaan besar pada masyarakat local. Dibutuhkan upaya yang konsisten dan terencana untuk mengakomodir keberagaman yang akan terbentuk. Hal ini perlu dilakukan karena berbagai potensi positif maupun potensi negative tentu bisa mengiringi hal tersebut. Berangkat dari sejumlah potensi-potensi yang mungkin timbul dari keberagaman sosial budaya itu, maka penulis tertarik menjadikan hal ini sebagai tema yang akan dieksplor lebih jauh di bagian-bagian berikutnya dari tulisan ini.

Defenisi Keberagaman

Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang dan tumbuhan (Bustami 2021). Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keragaman manusia di maksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan (Kajian et al. 2022). Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki cirri-ciri khas tersendiri . Perbedaan itu terutama di tinjau dari sipat-sipat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan Hasrat (Yunus and Mukhlisin 2020). Contoh, sebagai mahasiswa baru kita akan menjumpai teman-teman mahasiswa lain dengan sifat dan watak yang bergam. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan keragaman akan sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam.

Selain makhluk individu, manusia juga makhluk social yang membentuk kelompok persekutuan hidup (Mardawani and Veronika 2019). Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan, misalnya dalam hal ras, suku, agama, budaya, ekonomi, agama,

budaya, ekonomi, status social, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain (Abdullah 2003). Hal-hal demikian kita katakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat.

Keragaman manusia baik dalam tingkat individu di tingkat masyarakat merupakan tingkat realitas atau kenyataan yang meski kita hadapi dan alami (Bakhtiar, Y., Permata, S., S., Januati, D., S., N., P., Sartika, E., D., Hamidah, F. 2019). Keragaman individual maupun social adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai mahluk individu dan mahluk sosial (Sakban and Hafsa 2018). Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Demikian pula kita sebagai bagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya.

Makna Kesetaraan Manusia

Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai mahluk tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama (Suparlan 2014). Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa di bedakan adalah ciptaan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai mahluk mulia dan tinggi derajatnya di banding mahluk lain. di hadapan tuhan, di hadapa Tuhan semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau, tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketaqwaan manusia tersebut terhadap tuhan yang maha esa Persamaan kedudukan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia (Putri and Dewi 2021). Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban, sebagai sesama, manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

Kemajukan Dalam Dinamika Sosial Budaya

Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat, majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis (Awang et al. 2018). Konsep masyarakat majemuk, (plural society) pertama kali di perkenalkan oleh furnivall tahun 1948 yang mengtakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik, konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa colonial (Apel 1997). Masyarakat hindia belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya di dasarkan atas ras, etnik, ekonomi, dan agama (Halisa n.d.). Masyarakat tidak hanya terkelompok antara yang memerintah dengan yang di perintah tetapi secara fungsional terbelah berdasarkan satuan ekonomi, yaitu antara pedagang cina, arab, india, dan kelompok petani bumi putra (Rachman 2018). Masyarakat dalam satuan-satuan ekonomi tersebut hidup pada lokasi masing-masing dengan sistem sosialnya sendiri, meskipun di bawah kekuasaan politik kolonial.

Sejumlah Kajian Terkait Keberagaman Sosial Budaya

Di IKN Baru

Duis aute irure laborum. Berbagai penelitian ataupun kajian dari berbagai pihak yang berkompeten telah meresume beberapa hal terkait bagaimana keberagaman tersebut disikapi untuk menghindari berbagai konflik yang menyertai.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru perlu mengedepankan pendekatan budaya, socio culture. Dengan demikian, manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu diungkapkannya usai mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru bersama sejumlah pimpinan MPR RI di Kalimantan Timur hari ini.

Lebih lanjut, menurut Lestari, permasalahan yang timbul terkait adat dan budaya, serta socio culture mudah diledakkan dengan berbagai alasan. Pasalnya, sejumlah kawasan yang dibangun menjadi Ibu Kota Negara baru memang merupakan wilayah tempat tinggal dari sejumlah etnis di Kalimantan Timur. Misalnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdapat komunitas dari etnis Paser, dan beberapa komunitas dari sub etnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang. Ini Kata Wakil Ketua MPR Sementara di Kutai Kartanegara terdapat komunitas-komunitas dari etnis, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab. Terkait keberagaman etnis yang bersentuhan dengan wilayah pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara baru, Lestari mengimbau pemerintah agar lebih melakukan pendekatan adat dan budaya secara intensif. Sebaik-baiknya pembaruan di sebuah wilayah adalah kolaborasi yang harmonis antara masyarakat local dan pendatang.

Dikesempatan berbeda, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Laksana Tri Handoko, dalam ulasan beliau di Antara mengatakan bahwa pembinaan IKN baru Nusantara perlu memperhatikan setiap kondisi dari aspek sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat khususnya Kalimantan Timur. Handoko menekankan kedua aspek menjadi penting untuk diperhatikan, karena terdapat masyarakat local yang akan menjadi bagian dari budaya baru dari Nusantara. Pemerintah harus mampu memitigasi semua warga negara yang berada di IKN untuk bisa saling bersinergi. Lebih jauh, Handoko mengatakan bahwa perpindahan Ibu Kota, juga akan menyebabkan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai etnis semakin intens dan menimbulkan sebuah dampak positif seperti penguatan Bahasa kebangsaan ataupun pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, setiap artefak arkeologi, keberagaman local system, Bahasa local hingga ruang budaya harus dapat dijaga dan diantisipasi setiap bentuk permasalahannya dengan melibatkan peran dari seluruh pihak dalam proses adaptasi dan integrasi sosial masyarakat IKN.

Badan Pusat Statistik merilis data pada 2010 yang menyebutkan ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau. Keberagaman ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan budaya paling kaya. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memicu konflik bila tak dijumpai dengan baik. Tempo mencatat beberapa tragedi di Indonesia yang bersumber karena perbedaan budaya (tragedy Sampit, Tragedi Maluku ataupun Tragedi 1998) Konflik itu tak hanya menelan korban materi namun juga menghilangkan nyawa ratusan orang.

Bappenas mengkaji, mengumpulkan data dan melakukan analisis yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal meliputi, karakteristik sosial-budaya, karakteristik sosial-ekonomi. Analisis permasalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip (*guiding principles*) kebijakan sosial pemindahan IKN. “Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara” tambah Rudy Soepriyadi. Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya.

Potensi Konflik Atas Keberagaman Sosial Budaya

Perbincangan mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) selama ini lebih difokuskan pada aspek fisik dan sumber daya manusia. Aspek budaya nyaris tidak pernah disinggung dalam rencana pemindahan IKN.

Bahkan, dalam poin-poin Undang-Undang IKN sebagaimana tersebar di media massa dan media sosial, unsur budaya tidak muncul sama sekali. Padahal, keberadaan IKN salah satunya adalah sebagai simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman.

Unsur-unsur fisik pembentuk Kota Nusantara sebagai IKN nyaris seluruhnya baru. Istana Negara sebagai unsur sentral di IKN yang merupakan tempat tinggal sekaligus kantor presiden bahkan sampai saat ini baru tahap persiapan pembangunan. Menyusul sesudahnya adalah bangunan perkantoran berbagai unsur lembaga negara yang akan ikut pindah pada tahap awal. Pada tahapan pemindahan sumber daya manusia, yaitu para pejabat tinggi beserta seluruh staf lembaga negara, yang dipindahkan tentu saja bukan semata-mata manusia, melainkan juga budaya mereka.

IKN memang dibangun di kawasan yang masih minim aktivitas, namun bukan berarti IKN dibangun di ruang hampa budaya (Bakhtiar, Y., Permata, S., S., Januati, D., S., N., P., Sartika, E., D., Hamidah, F. 2019). Hampir seluruh kawasan di Indonesia, di Kalimantan sekalipun yang dianggap masih sedikit dihuni manusia, adalah ruang pencipta budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya khas dan unik yang terbangun selama ribuan tahun tahap demi tahap. Perjumpaan unsur budaya yang berbeda bisa berdampak positif maupun negative (Halisa n.d.). Para ahli ilmu sosial dan budaya percaya, jika golongan-golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda itu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, akan terjadi asimilasi (Rais, Dien, and Dien 2018). Pada proses tersebut, kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan unsur-unsurnya berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Sebagai contoh, perjumpaan kebudayaan Eropa/Belanda dengan kebudayaan bumiputra di Indonesia selama masa penjajahan yang berjalan ratusan tahun menghasilkan budaya baru yang namanya budaya indis. Namun, bisa saja perjumpaan kebudayaan akan menimbulkan kematian bagi kebudayaan yang lain (Kim 2009).

Kisah perjumpaan orang-orang Eropa dengan penduduk asli di pedalaman Amerika yang disebut suku Indian telah menyebabkan lenyapnya hampir semua unsur kebudayaan masyarakat lokal tersebut . Sikap imperialistis orang-orang Eropa terhadap penduduk asli Amerika yang didukung dengan kekuatan senjata telah mempercepat lenyapnya kebudayaan penduduk asli tersebut.

Terlalu ekstrem menjadikan kasus di Amerika pada masa lalu sebagai landasan dalam melihat kasus perjumpaan kebudayaan yang akan terjadi di Nusantara (Pursika 2009). Namun, bukan berarti budaya setempat akan aman-aman saja setelah menjadi IKN. Kebudayaan kosmopolit Jakarta yang ikut terbawa ke IKN saat terjadi boyongan memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat untuk berkembang jika dibandingkan dengan budaya daerah yang ada di IKN. Legitimasi tersebut adalah apa yang disebut sebagai modern, yang memiliki arti terbaru atau mutakhir atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman (Harahap 2013). Secara alamiah, manusia memiliki naluri untuk mengejar yang terbaru (up-to-date) dan meninggalkan hal-hal yang lama.

Lebih dari itu, ancaman kematian budaya lokal juga sangat besar jika masyarakat setempat menjadikan modernitas yang dibawa para pendatang sebagai referensi baru ketimbang menawarkan budaya setempat kepada para pendatang (Apel 1997). Dengan demikian, ancaman lenyapnya budaya lokal ada di depan mata. Hal itu bisa terjadi manakala masyarakat setempat tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menghadapi gelombang budaya kosmopolit yang akan datang bersamaan dengan gelombang migrasi besar-besaran dari Jakarta (Awang et al. 2018).

Upaya Solutif Mengatasi Potensi Konflik

Budaya lokal atau budaya daerah adalah kekayaan yang membentuk mozaik keindonesiaan. Karena itu, ancaman kematian terhadap budaya lokal di IKN harus dihindari (Harahap 2013).

Pemerintah harus membuat berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi budaya setempat (DR. Muhadam Labolo 2022). Kerja sama dengan lembaga-lembaga adat dan pelaku budaya setempat mutlak dilakukan (Apel 1997). Meski demikian, bukan berarti IKN harus steril dari budaya luar. Tujuan perlindungan terhadap budaya lokal adalah memastikan bahwa kebudayaan tersebut bisa tetap hidup dan berdampingan secara harmonis dengan budaya baru yang datang belakangan. Regulasi yang dibuat pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa para pendatang baru dengan budaya yang mereka bawa bersedia menghormati seluruh elemen budaya setempat (Budaya 2021). Modernitas yang terbangun bersamaan dengan mulai berfungsinya IKN harus bisa menjamin bahwa budaya lama tidak musnah.

Tujuan pindahnya ibu kota adalah menghindari Jakarta yang sudah demikian kompleks dengan berbagai permasalahan. Namun, jangan sampai tindakan menghindari Jakarta tersebut justru akan mengulangi apa yang pernah dilakukan ibu kota Indonesia ini. Yaitu, meminggirkan budaya Betawi sampai pada titik yang paling rendah. IKN harus menjamin bahwa penghormatan terhadap kearifan lokal bisa berjalan dengan baik. Sehingga eksistensi budaya setempat bisa tetap dipertahankan. Bahkan ikut mewarnai secara proporsional ibu kota baru tersebut. Jika pemerintah mampu melindungi kebudayaan setempat, tujuan IKN menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia akan tercapai dengan baik.

Sebuah kajian menarik yang cukup solutif, mengatakan bahwa (Pembangunan et al. 2022) perlu upaya dilakukakan beberapa upaya, anantara lain mengintegrasikan seluruh penduduk yang ada dan yang baru, mengupayakan agar warga dapat mengakses layanan dalam waktu yang cepat, ruang public dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan local dan desain inklusif.

Sinergi Dunia Pendidikan Formal/Informal Dengan Pemerintahan Masyarakat

Selain dari ulasan yang sudah disebutkan di atas perlu upaya menciptakan kehidupan sosial budaya yang terintegrasi satu sama lain dengan pendekatan perspektif pendidikan. Hal-hal yang diperlukan untuk dipersiapkan, antara lain:

1. Menyiapkan kurikulum Pendidikan yang mengakomodir multicultural yang terbentuk
2. Terkait solusi yang pertama. Tenaga pengajar harus mampu berinovasi dengan metode dan model pembelajaran yang menarik untuk bisa menyampaikan pesan keberagaman kepada para pebelajar
3. Masyarakat local mesti punya daya tawar untuk kebudayaan yang mereka miliki dengan berani dan percaya diri menciptakan inovasi produk dan karya seni budaya lokal
4. Secara berkesinambungan pementasan karya-karya budaya local mesti digelar baik yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal maupun informal
5. Pencanangan Bahasa daerah sebagai Bahasa pengantar atau sebagai muatan local di sekolah di semua tingkatan strata kehidupan
6. Penempatan logo-logo atau symbol-simbol tertentu disertai kutipan-kutipan dari Bahasa setempat.
7. Mengadakan sejumlah kegiatan berupa festival-festival yang beradab dan beorientasi pada multicultural yang ada secara berkesinambungan sebagai etikat baik dari “tuan rumah” kepada pembauran masyarakat local dan pendatang.

Penutup

Ibu Kota Negara Baru merupakan momentum yang sudah lama ditunggu dan adalah sebuah usaha nyata dari segenap masyarakat Indonesia dalam hal ini masyarakat

Kalimantan Timur untuk menampakkan semangat besar mewujudkan mimpi ini. Bukan hal mudah untuk mamahami dengan cepat berbagai perubahan-perubahan drastic yang akan terjadi namun jika semua dilandasi atas niat bersatu dalam keBhinnekaan Tunggal Ika maka segala bentuk keberagaman dapat dimaknai sebagai kekayaan negara yang bisa dikolaborasi bersama-sama secara damai. Bukan tidak mungkin karena kita memiliki Pusaka Bangsa yaitu Pancasila, dunia akan berdecak kagum pada negara kita bahwa kita bisa besar secara mandiri dalam Pembaruan sebuah Ibu Kota Negara Baru Nusantara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2003. "Politik Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keragaman Budaya Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5(2): 1–13. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/248>.
- Apel, Karl-Otto. 1997. "Plurality of the Good? The Problem of Affirmative Tolerance in a Multicultural Society from an Ethical Point of View." *Ratio Juris* 10(2): 199–212.
- Awang, Jaffary et al. 2018. "Interreligius Peace in Multicultural Society: A Critique to the Idea of Peace Multiculturalism." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9(9): 1485–93.
- Bakhtiar, Y., Permata, S., S., Januati, D., S., N., P., Sartika, E., D., Hamidah, F., N. 2019. "Kompilasi Keragaman Pemikiran." *Multi Perspektif Makna "Keuntungan": Secarik Kompilasi Keragaman Pemikiran*: 31–36.
- Budaya, Sosial. 2021. "<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/ismartedu>." 02(01): 54–66.
- Bustami, Mohammad Reevany. 2021. *Nasionalisme Ragam Dan Rasa*.
- DR. Muhadam Labolo, DR. Ahmad Averus Toana. 2022. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents *Relokasi Ibukota Negara*.
- Halisa, Halda Nor. "Pentingnya Keberagaman Budaya Sebagai Modal Utama Untuk Memajukan Bangsa Indonesia." : 1–7.
- Harahap, Fitri Ramadhani. 2013. "DAMPAK URBANISASI BAGI PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si □." *Jurnal Society* I(1): 35–45.
- Kajian, Prosiding et al. 2022. "Pendekatan Pendidikan Multikultural Dalam Mengelola Keragaman Masyarakat Multietnik." 1: 461–66.

- Kim, Andrew Eungi. 2009. "Global Migration and South Korea: Foreign Workers, Foreign Brides and the Making of a Multicultural Society." *Ethnic and Racial Studies* 32(1): 70–92.
- Mardawani, Mardawani, and Linda Veronika. 2019. "Implementasi Nilai Luhur Pancasila Melalui Kegiatan Bakti Mahasiswa Untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Generasi Milenial." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(2): 134–48.
- Pembangunan, Integrasi et al. 2022. "Integrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Dan Daerah Penyangganya." 1(2): 27–32.
- Pursika, I Nyoman. 2009. "Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 42(1): 15–20.
- Putri, Lesi Oktiani, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Kedudukan Bhineka Tunggal Ika Untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Masa Pandemi." *De Cive: Jurnal Peneitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(10): 1–7.
- Rachman, Tahar. 2018. "Penanaman Karakter Toleransi Dan Pendidikan Multikultural." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 10–27.
- Rais, Nurlaila Suci Rahayu, M. Maik Jovial Dien, and Albert Y Dien. 2018. "Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial." *Jurnal Mozaik* X(2): 61–71. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/755/137/985>.
- Sakban, Abdul, and Hafsa. 2018. "Multicultural & Keberagaman Sosial." (November 2019): 165. <https://www.researchgate.net/publication/345325290>.
- Suparlan, Parsudi. 2014. "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan?" *Antropologi Indonesia* 0(72): 24–37.

Yunus, Yunus, and Mukhlisin. 2020. "Sosial-Budaya: Harmonisasi Agama Dan Budaya Dalam Pendidikan Toleransi." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 8(2): 1-26.

Profil Penulis



Sumarni, S.Pd., M.Pd

Ketertarikan penulis terhadap dunia pendidikan, ketertarikan tersebut ditunjukkan penulis melalui keilmuan yang ditempuh dalam rumpun keilmuan Bahasa Inggris. Dedikasi kepakaran penulis ditunjukkan melalui kegiatan sehari-hari sebagai seorang dosen yang mengampu matakuliah Bahasa Inggris di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Penulis aktif menulis sesuai kepakaran dan dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi Sinta. Dua book Chapter yg sdh terbit atas tulisan-tulisan beliau, a. Book Chapter berjudul Perempuan dan Dinamikanya, b. Book Chapter berjudul Anak-anak Juga Butuh Merdeka. Pengalaman sebagai pembicara utk hasil penelitian dalam bbrp konferensi tingkat nasional dan internasional, antara lain, tahun 2017 International Conference (ICOLE) oleh UNM Makassar, 2018 International Conference oleh ADRI di Samarinda, 2019 International Conference (ISOLEC) oleh UM Malang, 2020 Konsorsium Untag Ke- II, dan tahun 2021 di International Conference bergengsi se tingkat TEFLIN oleh UNP Padang. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini serta di Jurnal Internasional. Buku Ajar yang sudah dihasilkan, adalah Buku Ajar English as a Social Humanities Purposes.

Email Penulis: ninimarni@gmail.com

IDENTITAS NASIONAL WARGA NEGARA

Imron, SH., MH

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak terlepas dari manusia yang satu dengan yang lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaannya dan mempunyai sifat yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia juga merupakan makhluk politik yang memiliki naluri untuk berkuasa. Namun, terkadang manusia juga memiliki sifat yang tidak mudah puas karena keinginan manusia tidak terbatas, maka dari itu manusia membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berawal dari itulah kemudian timbul suatu hubungan-hubungan kerjasama antarmanusia yang dari hubungan tersebut membentuk sebuah masyarakat di dalam suatu negara dimana dalam negara itulah masyarakat ada untuk mempertahankan eksistensinya untuk saling bekerja sama.

Di dalam hidup berbangsa dan bernegara terkadang masyarakat merasa bingung dimana yang lebih penting antara bangsa dan negara dan terkadang malah menyepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri-sendiri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain karena identitas nasional

suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut. Identitas Nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa kita untuk dapat membedakannya dengan bangsa lain. Jadi untuk dapat mempertahankan keunikan-keunikan dari bangsa Indonesia itu sendiri maka kita harus menanamkan cinta akan tanah air yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta mengamalkan nilai-nilai yang sudah tertera dengan jelas di dalam Pancasila yang dijadikan sebagai falsafah dan dasar hidup bangsa Indonesia (Abdullah :2001). Dengan keunikan inilah, Indonesia menjadi suatu bangsa yang tidak dapat disamakan dengan bangsa lain dan itu semua tidak akan pernah lepas dari tanggungjawab dan perjuangan dari warga Indonesia itu sendiri untuk tetap menjaga nama baik bangsanya. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama seta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

Identitas Nasional Menurut Ahli

Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2005:23). Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional (ICCE, 2005:25). Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri

khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya.

Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan parokhial seperti Boedi Oetomo (1908) yang berbasis subkultur Jawa, Sarekat Dagang Islam (1911) yaitu entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovet dan politis dan sebagainya yang melahirkan pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasional yang berjati diri "Indonesianess" dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu core culture yang kemudian menjadi basis eksistensi nation-state Indonesia, yaitu nasionalisme. Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme.

Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu (Boediono k : 2007).

Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Faktor Pembentuk Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis ekologis dan demografis Kondisi geografi – ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia Asia Tenggara,

ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia

2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Suryo, 2002). Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya.

Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX. Sedangkan menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam bukunya, *The Power of Identity* (Suryo, 2002), mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu :

- 1) Faktor primer Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Faktor pendorong Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis.

Oleh karena itu bangsa Indonesia proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkah kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.

- 3) Faktor penarik Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantauan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan.
- 4) Faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan Negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuklah melalui suatu proses yang cukup panjang.

Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Ke-majemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.

- a. Suku Bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- b. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

- c. **Kebudayaan:** adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kollektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. **Bahasa:** merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Bentuk-Bentuk Identitas Nasional Indonesia

Secara lebih rinci beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
- b) Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.
- c) Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II.
- d) Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara.

- e) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
- f) Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (ideologi) bangsa.
- g) UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
- h) Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
- i) Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
- j) Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia itu sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara.

Hal demikian sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-negara model mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.

Hakikat Identitas Nasional Warga Negara Indonesia

Dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh UUD 1945, system pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Perlu dikemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai identitas Nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normative dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka cenderung terusmenerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 terutama alinea ke-4. Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas Nasional, telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945,

dan khususnya dalam pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu: “Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia”. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat bagi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian dalam UUD 1945 yang diamademen dalam satu naskah disebutkan dalam pasal 32:

- 1) Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Intinya, hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti yang luas, misalnya di dalam aturan perundang-undangan atau moral yang secara normative diterapkan di dalam pergaulan, baik itu di dalam tataran nasional maupun internasional dan sebagainya.

Dengan demikian nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus bersemi karena adanya hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi actual yang berkembang dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2001). Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Historika
- Budiyono, K. (2007). Nilai-nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Kaelan, M.s. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Yogyakarta: Paradigma.
- Suryo, subroto. 2002. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2005. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta, Prenada Media.

Profil Penulis



Imron, SH., MH

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum berawal dari Studi kekhususan ilmu hukum di UNTAG Samarinda berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas Mulawarman Samarinda, dan penulis Juga sebagai Dosen Pada Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkan karir sebagai Praktisi serta Dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: aliimronlawyer33@gmail.com

INTEGRASI NASIONAL

Dr. Drs. Irman Syahriar, M.Hum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Latar Belakang

Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara-bangsa (*nation state*) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara-bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri atas beribu – ribu pulau, bermacam – macam suku, ras, etnis, agama, budaya, dan bahasa. Telah kita ketahui bahwasannya Nusantara kita terbentang dari Sabang hingga Merauke yang secara Geografis terletak diantara dua benuayaitu benua Asia dan Australia serta diantara dua yaitu Samudera Hindia

dan Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT.

Dari keberagaman tersebut memiliki potensi timbulnya disintegrasi atau perpecahan. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya konflik yang memiliki latar belakang SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Bangsa Indonesia diciptakan oleh Tuhan dalam suasana kemajemukan, baik dari suku, ras agama maupun budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi gejala yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan nasional, kemajemukan atau pluralitas bangsa adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pernyataan tersebut, mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragamaan lain, karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai kebijakan dan program dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh, yaitu melalui kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Agama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh. Agama sebagai system nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keanekaragaman bangsa Indonesia dalam segenap aspek kehidupan ini telah terjadi sejak lama. Semenjak bangsa kita masih berada di dalam penjajahan, keanekaragaman itu sudah ada. Bahkan, keanekaragaman bangsa kita di masa penjajahan dijadikan alat oleh penjajah untuk memecah belah antara satu suku dengan suku lainnya. Politik penjajah tersebut dikenal dengan sebutan *divide et impere* (politik-pecah- belah). Kala itu, bangsa Indonesia dibuat terpecah-pecah diadudombakan satu sama lainnya. Akibatnya, semua jenis perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak menghasilkan hasil yang gemilang. Perjuangan secara kedaerahan selalu mengalami kekalahan dan kehancuran. (Bachtiar, Harsja W. 1992.)

Akibatnya pengalaman sejarah itu, pada awal abad ke-20, timbullah kesadaran nasional bangsa kita untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Dimulai dengan perjuangan dalam organisasi pergerakan Budi Utomo, rakyat Indonesia mulai menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem perjuangan kedaerahan mulai diubah dengan perjuangan secara nasional. Puncaknya, tercapai dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres tersebut disepakati bahwa Pemuda Indonesia mengaku:

1. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia;
2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia;
3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Hal ini menunjukkan, walaupun bangsa ini secara faktual majemuk (beragam), namun dalam kemajemukan itu kita mengikatkan diri dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap mengikatkan diri dalam satu cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Inilah yang disebut dengan konsep Bhineka Tunggal Ika. Meskipun, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia.

Selain itu, keanekaragaman itu juga bisa menjadi sumber penyebab retaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Akibat perbedaan agama, adat istiadat, budaya, suku, dan paham politik, bangsa kita rawan terjadinya perpecahan. Dalam perbedaan itu, terdapat sumber-sumber potensi konflik. Akan tetapi, jika dipersatukan atau dikelola dengan baik, perbedaan akan menjadi kekayaan bangsa. Untuk mengatasi semua itu, sejak masa pergerakan nasional bangsa kita telah menyepakati prinsip hidup Bhinneka Tunggal Ika.

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “*Integrasi*” dan “*Nasional*”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, *Integrate* artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, *nation* yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

1) Secara Politis

Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

2) Secara Antropologis

Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Definisi integrasi nasional

Menurut beberapa ahli dalam ulasan definisi integrasi nasional, diantaranya :

a) Menurut Howard Wrigins (1996)

Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi

suatu bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar.

b) Saafroedin Bahar, (1998)

Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan terpusah-pisah. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.

c) Myron Weiner (1971)

Tentang integrase memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu :

a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.

b. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat diatas unit-unit sosial yang lebih kecil yang bertanggung kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

c. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.

d. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.

e. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

d) Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila :

- a. Masyarakat dapat menentukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama.
- b. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki "*cross cutting loyalty*".
- c. Masyarakat berada saling ketergantungan diantara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya, Kurana (2010) menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.

Teori Integrasi

Teori integrasi juga terbagi dalam dua sisi, yaitu di sisi makro adalah fungsional struktural dan teori konflik, sedangkan di sisi mikro adalah teori interaksionisme simbolik, teori etnometodologi, teori pertukaran, dan teori rasional (Howard Wrigniss, Integritas 1985).

a. Makro

1. Teori Fungsional Struktural

Teori Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian – bagian yang saling berhubungan.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan,

tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.

b. Mikro

1) Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme Simbolik Inti pandangan pendekatan ini adalah individu. Para ahli di belakang perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. (Jurnal Basicedu, Volume 5 Nomor 6 Tahun 2021). Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Seperti yang dikatakan Francis Abraham dalam Modern Sociological Theory (1982), bahwa interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial- psikologis yang terutama relevan untuk menyelidiki sosiologis.

2) Etnometodologi

Yang dimaksud dengan teori etnometodologi ialah suatu teori dalam ilmu sosiologi yang berisikan sekumpulan pengetahuan, serangkaian prosedur dan sejumlah pertimbangan atau metode tentang kehidupan alamiah masyarakat sehari-hari, yang ditandai dengan bahasa yang digunakan, di mana masalah-masalah kemasyarakatan ini diartikan sebagai masalah yang diselesaikan secara rutin, praktis dan kontinyu tanpa banyak menggunakan pikiran

3) Teori Pertukaran

Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi.

4) Teori Rasional

Dalam filsafat, rasionalitas pelaksanaan alasan. Ini adalah cara di mana orang menarik kesimpulan ketika mempertimbangkan hal-hal yang sengaja. Hal ini juga mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk keyakinan, atau dengan tindakan seseorang dengan seseorang alasan untuk tindakan. Namun, “rasionalitas” istilah cenderung digunakan dalam diskusi khusus ekonomi, sosiologi, psikologi dan ilmu politik. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah. “Rasionalitas” digunakan berbeda di berbagai disiplin ilmu.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Jenis-Jenis Integrasi Nasional

Integrasi nasional meliputi : integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi social budaya.

1. Integrasi Politik

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah

perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

2. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan - hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.

3. Integrasi Sosial Budaya

Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat misal suku, agama, dan ras.

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional.

Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni:

- 1) Integrasi bangsa,
- 2) Integrasi wilayah,
- 3) Integrasi nilai,
- 4) Integrasi elit-massa, dan

5) Integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Uraian secara berturut-turut sebagai berikut: Menurut Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. (Kewarganegaraan, 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan).

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi:

1. Integrasi politik,
2. Integrasi ekonomi, dan
3. Integrasi sosial budaya.

Menggal Sumber Integrasi, Historis, Sosiologis Politis Tentang Integrasi Nasional

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya Anda telah menelusuri pengertian, konsep, definisi-definisi tentang integrasi nasional. Anda juga telah menelaah jenis-jenis integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional Menggali Sumber Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan.

Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia.

Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni:

1. Model integrasi imperium Majapahit,
2. Model integrasi kolonial, dan
3. Model integrasi nasional Indonesia.
 - a. Model integrasi imperium majapahit

Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan- kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhapura (Thailand).

- b. Model integrasi kolonial

Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai

Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

c. Model Integrasi Nasional Indonesia.

Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan (Hindia Belanda) mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. (Amir Effendi Siregar, 1983).

Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah

dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, Sukarno berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, AA Maramis dari Sulawesi, Tengku Mohammad Hasan dari Aceh.

Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Masa Perintis

Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi- organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2) Masa Penegas

Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu Tanah Air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

3) Masa Percobaan

Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938

mengusulkan Indonesia Berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

4) Masa Pendobrak

Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak

belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern.

Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan “revolusi integratifnya” bangsa Indonesia, dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia. Tugas berat selanjutnya adalah mengintegrasikan segenap unsur di dalam agar negara-bangsa yang baru ini kokoh, bersatu dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagai satu kesatuan kebangsaan yang baru.

Tantangan Dalam Membangun Integrasi Nasional

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.

Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.

Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan

masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya kebijakannya hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewartakan tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara-bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat.

Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Daftar Pustaka

- Amir Effendi Siregar,1983, Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti, PT Karya Uniperss,Jakarta.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta:Bakom PKB Pusat.Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan MasyarakatMultikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI.
- Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan,2012, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional,2014, Penerbit: Pusat Pengkajian MPR RI Pusat Pengkajian MPR RI.
- Howard Wrigniss, Integritas 1985,Bangsa, dalam Yahya Muhaimin dan Colin Mc Andrews, Masalah-masalah Pembangunan Politik, Gadjah Mada Universitu Press, Yogyakarta.
- Jurnal Basicedu,Volume 5 Nomor 6 Tahun 2021 Halaman 5221 - 5226 Research & Learning in Elementary Education <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.
- Moh. Mahfud MD,2010, Politik Hukum di Indonesia,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Profil Penulis



Dr. Drs. Irman Syahriar, M.Hum

Kegiatan membuat karya tulis, bagi penulis sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebab sejak masuk dunia pendidikan Strata 1 sudah mengambil bidang yang berkaitan dengan penulisan yakni jurusan jurnalistik pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Samarinda tahun 1987. Untuk itulah maka guna mendalami persoalan hukum Penulis juga menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Tehnologi Surabaya, kemudian S2 di Universitas Gajah Mada dan pendidikan S3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan program Doktor Ilmu Hukum.

Penulis adalah tenaga pengajar dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah XI Kalimantan yang ditempatkan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag Samarinda), maka penulis sudah membuat dua buah buku hukum yang berkaitan dengan Pers yakni; Hukum Pers, dan Penegakan Hukum Pers.

Email Penulis: irman.syahriar@gmail.com

- 1 PENDIDIKAN BERKARAKTER KEBANGSAAN
Yayat Suharyat
- 2 URGENSI PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Christina Bagenda
- 3 KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL
Khairunnisah
- 4 GAGASAN-GAGASAN KEWARGANEGARAAN
Frendly Albertus
- 5 MEMBENTUK MORAL WARGA NEGARA
Iwan Henri Kusnadi
- 6 KEWAJIBAN WARGA NEGARA MEMBAYAR PAJAK
Sarikun
- 7 WAWASAN KEBANGSAAN WARGA NEGARA
Wiwik Okta Susilawati
- 8 HAK AZAZI MANUSIA
Dina Paramitha Hefni Putri
- 9 KETAHANAN NASIONAL
Johana Art Cindy Peny
- 10 NASIOANALISME WARGA NEGARA
Kamaluddin
- 11 WAWASAN NUSANTARA KEBANGSAAN
Eka Yudhyani
- 12 KEBERAGAMAN DAN KONFLIK SOSIAL
Sumarni
- 13 IDENTITAS NASIONAL WARGA NEGARA
Imron
- 14 INTEGRASI NASIONAL
Irman Syahriar

Editor :

Wesley Liano Hutasoit

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

